FRIEDRICH EBERT STIFTUNG

pr2media

PELARANGAN BUKU DI INDONESIA:

SEBUAH PARADOKS DEMOKRASI DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI

Tim Peneliti PR2Media

Kerjasama
Pemantau Regulasi dan Regulator Media
dan
Friedrich Ebert Stiftung

PELARANGAN BUKU DI INDONESIA

PELARANGAN BUKU DI INDONESIA

Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi

Peneliti:
Iwan Awaluddin Yusuf
Wisnu Martha Adiputra
Masduki
Puji Rianto
Saifudin Zuhri

Diterbitkan oleh Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media)
Bekerja sama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES)
Yogyakarta, 2010

PELARANGAN BUKU DI INDONESIA

Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi

Peneliti : Iwan Awaluddin Yusuf, Wisnu Martha Adiputra, Masduki, Puji Rianto, Saifudin Zuhri
Penyunting : Wendratama
Perancang sampul : Daruaji Wicaksono
Tata letak : gores_pena

Diterbitkan oleh Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) bekerja sama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi terbitan buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari FES Indonesia.
Tidak untuk diperjualbelikan.

Cetakan Pertama: September 2010

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Iwan Awaluddin Yusuf dkk.

Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi/Iwan Awaluddin Yusuf dkk.; penyunting, Wendratama.—Yogyakarta: PR2Media, 2010.

xxvi+190 hlm.; 20 cm.

ISBN: 978-602-97839-0-2

1. Buku – Sensor I. Judul
II. Wendratama

323.443

Pemantau Regulasi dan Regulator Media
Jl. Solo KM 8, Nayan No. 108A, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55282
Telp. 0274-489283, Fax. 0274-486872, Email: pr2.media@yahoo.com

Kebijakan Pelarangan Buku dan Spiral Paradoks Demokrasi

Oleh Iwan Awaluddin Yusuf
Ketua Tim Riset Pelarangan Buku di Indonesia

Tidak ada yang lebih ironis daripada sebuah paradoks. Kondisi yang dianggap benar, namun secara empiris bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Paradoks juga berarti situasi yang timbul dari sejumlah premis. Premis-premis ini diakui kebenarannya tapi menghasilkan sebuah kesimpulan dengan fakta yang berlawanan satu sama lain.

Pelarangan buku adalah bentuk paradoks di negara demokrasi karena memperlihatkan kesewenang-wenangan dalam membatasi kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi. Padahal semua itu dijamin oleh prinsip-prinsip dasar demokrasi, bahkan secara tegas ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Melarang buku juga menjadi paradoks bagi kehidupan bermedia di Indonesia yang lebih dari satu dekade terakhir telah mengumandangkan dukungan terhadap kebebasan pers. Pelarangan buku, di sisi lain, mengindikasikan ambiguitas kebijakan penguasa. Alih-

alih mengantisipasi polemik di masyarakat, lewat tindakan pelarangan buku, pemerintah memperlihatkan praktik-praktik primitif dalam mengontrol, mengarahkan, membatasi, bahkan memandulkan cara berpikir masyarakat.

Tuntutan pencabutan regulasi dan praktik pelarangan buku menjadi kebutuhan mendesak saat ini, terutama dalam iklim kebebasan dan semangat reformasi. Dengan dalih menjaga "stabilitas nasional", "ketertiban umum", atau sekadar meluruskan "tafsir sejarah yang keliru", lembaga-lembaga tertentu bisa dengan sewenang-wenang melarang kebebasan berpendapat. Model pelarangan, pembatasan, dan pengebirian semacam ini merupakan perwujudan ideologi politik khas kolonial dan ororitarian yang terus dilanggengkan. Pelarangan buku juga mencerminkan ketakutan penguasa dengan mengekang hak politik warga negaranya, tidak mengakui adanya keanekaragaman perspektif dan sudut pandang.

Bagi publik, pelarangan buku berimplikasi luas, terutama saluran informasi yang seharusnya bisa diakses menjadi terganggu. Ini juga berarti menghambat bahkan menutup informasi dan ilmu pengetahuan. Masyarakat dibodohi oleh pemaknaan tunggal atas ilmu pengetahuan yang sejatinya memiliki beragam versi. Kondisi seperti ini pada gilirannya dapat menjadi pembodohan massal, sebab daya kritis masyarakat dibatasi. Saluran untuk melihat perbedaan pun ditutup. Dari tinjauan ekonomi, pelarangan

buku berpengaruh pada industri perbukuan, yakni mereduksi peran dan eksistensi penerbit, penulis, distributor, dan toko buku. Katastopik demikian meneguhkan spiral paradoks dalam negara yang menasbihkan dirinya sebagai negara demokrasi.

Terbitnya buku *Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi* setidaknya didasari dua alasan. *Pertama,* buku ini hadir sebagai wujud keinginan besar tim penyusun untuk menjadi bagian dalam memperjuangkan hak-hak publik atas informasi, menuntut pencabutan pelarangan buku di Indonesia, menuntut penghapusan regulasi yang berorientasi pelarangan buku, dan menggugat regulator (pemerintah dan aparatusnya) yang telah melakukan pelarangan buku. *Kedua,* tujuan khusus dari penerbitan buku ini sesungguhnya ingin menyampaikan kepada masyarakat luas, pihak-pihak terkait, dan pengambil kebijakan di negeri ini tentang fenomena dan praktik pelarangan buku di Indonesia dan bahaya yang ditimbulkan.

Naskah buku ini berangkat dari hasil penelitian studi kasus yang dilakukan selama 5 bulan (April–Agustus 2010) dan mengambil fokus tema praktik pelarangan buku di Indonesia, terutama praktik pelarangan buku yang terjadi selama era Reformasi. Subjek penelitian ini adalah berbagai pihak yang terkait dengan tindakan pelarangan buku. Pihak-pihak tersebut adalah pelaku perbukuan (penu-

lis, penerbit, distributor, toko buku, asosiasi perbukuan), regulator (Kejaksaaan, Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, DPR), pengamat dunia perbukuan (akademisi yang meliputi sejarawan, budayawan, dan pakar hukum media), serta publik pembaca, meliputi organisasi kemasyarakatan dan pihak-pihak yang bersinggungan dengan pelarangan buku. Wawancara penelitian dilakukan di 5 kota di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Solo. Selain wawancara mendalam, teknik pengumpulan data riset juga dilakukan dengan menggelar seminar publik, *focus group discussion* (FGD), studi pustaka, dan riset dokumentasi.

Buku ini terdiri dari enam bagian yang menjadi sebuah kesatuan. Bab I adalah Pendahuluan, berisi gambaran umum pelarangan buku di Indonesia dan isu-isu besar yang melatarbelakangi riset dan penyusunan buku ini. Selain itu, bagian ini menjelaskan fokus bahasan yang ditarik dari perspektif kebebasan bermedia dalam sistem demokrasi.

Selanjutnya, Bab II menguraikan sejarah pelarangan buku di Indonesia dari masa kolonial hingga Reformasi. Sejarah mencatat, motif utama pelarangan buku yang terjadi dari zaman ke zaman mengulang sebuah pola, yakni manifestasi otoritarianisme penguasa dan dominasi mayoritas yang ditopang legitimasi kekuasaan. Uraian pada bab ini dibagi ke dalam empat periode, yakni periode kolonial,

demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan era Reformasi. Periodisasi sejarah dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan adanya kebijakan dan tindakan pelarangan buku oleh pemerintah yang berkuasa pada saat pelarangan tersebut berlangsung, bukan pada era kepemimpinan presiden siapa yang sedang menjabat.

Pada Bab III digambarkan praktik pelarangan buku di Indonesia dan analisis mengapa pelarangan buku masih terjadi di era demokrasi. Berikutnya, dipaparkan bagaimana aktor, khususnya negara dan kelompok masyarakat sipil, berperan dalam pelarangan buku di Indonesia. Secara khusus ditampilkan motif-motif pemberangusan yang meliputi motif-motif ideologi-politik, agama, sosio-kultural, ekonomi, serta model-model pemberangusan buku yang dalam praktiknya berbentuk *sweeping*, pembakaran, dan teror psikologis.

Pada Bab IV, sejalan dengan bab sebelumnya, didedah sejumlah analisis mengenai implikasi pelarangan buku di Indonesia. Di sini, dikaji bagaimana implikasi pelarangan buku terhadap demokrasi dan kepentingan publik, industri, dan dunia perbukuan.

Bab V menguraikan advokasi dan perlawanan terhadap pelarangan buku. Paparan ini berkaitan dengan respons masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat sipil pro-demokrasi, terhadap pelarangan buku di Indonesia. Secara spesifik, dijelaskan model-model dan

bentuk perlawanan, baik litigasi maupun nonlitigasi, atas pelarangan buku di Indonesia.

Bab VI merupakan bab penutup, berisi kesimpulan atas temuan penelitian sekaligus rekomendasi untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan pelarangan buku.

Sebagai sebuah naskah publikasi riset, buku ini memiliki berbagai kekurangan. Banyak fakta yang sesungguhnya penting tapi tidak sepenuhnya tergali dan dapat ditampilkan dengan baik, misalnya dalam beberapa hal perlu dimasukkan perkembangan terbaru dinamika advokasi pelarangan buku di Indonesia. Tim peneliti juga tidak mungkin menuliskan fakta-fakta pelarangan buku di Indonesia selengkap kronik sejarah atau kaleidoskop. Buku ini adalah sebuah analisis reflektif untuk kepentingan penelitian dengan metode studi kasus yang belum bisa disebut sebagai proyek dokumentasi komprehensif. Meski demikian, dengan segala keterbatasannya, semoga buku ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang memungkinkan terselesaikannya penelitian hingga penerbitan buku ini. Secara khusus kami berterima kasih kepada Friedrich Ebert Stiftung Indonesia yang menjadi mitra dan sponsor penelitian. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber, peserta FGD, dan pembicara seminar yang memberikan pendapat dan informasi penting terkait pertanyaan riset. Tidak lupa kami

sampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada tim konsultan riset, yakni Drs. Amir Effendi Siregar MA, Prof. Dr. Musa Asy'arie, Prof. Dr. Ichlasul Amal, dan Dr. Haryatmoko yang telah meluangkan waktu untuk memberi masukan dan kritik konstruktif dalam proses penelitian dan penyusunan buku ini.

Terakhir, kami berharap, pelarangan buku tidak akan ada lagi di bumi Indonesia. Mengutip ungkapan Heinrich Heine, "Whenever books are burned, men also in the end are burned". Jadi, mari lawan pelarangan buku!

Yogyakarta, September 2010
Iwan Awaluddin Yusuf

Menggugat Pelarangan Buku

oleh Amir Effendi Siregar
Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media)

Pada 17 Agustus 2010 lalu, saat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-65, kita mendengar banyak pemimpin negara dengan gegap gempita mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi ke-3 terbesar di dunia. Kita berhasil menjadi negara demokratis yang disegani banyak pihak. Kita sekarang memasuki fase reformasi demokratis kedua dengan penuh kebanggaan. Namun pada saat yang sama, kita mengetahui, masih terjadi pelarangan, pembakaran dan pemberangusan buku di Indonesia. Sungguh ironis.

Jika kita mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis, maka harus ada jaminan terhadap *freedom of expression*, *freedom of speech*, dan *freedom of the press.* Dalam perspektif yang lebih umum, ketiga jenis jaminan tersebut dibutuhkan sebagai hak dasar sosial dan politik warga negara. Tanpa adanya jaminan tersebut, tak akan ada demokrasi.

Lebih dari itu, agar demokrasi berjalan secara baik, jaminan tersebut memerlukan jaminan tambahan secara setara, yaitu jaminan terhadap hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Bila tidak, demokrasi akan lenyap dalam dekapan kapital dan lahirlah otoritarianisme kapital.

Dari perspektif komunikasi dan media, jaminan terhadap kebebasan dan kemerdekaan berekspresi, berbicara, dan pers memerlukan jaminan lain, yaitu adanya keanekaragaman *(diversity*) isi dan kepemilikan media. Bila tidak, akan terjadi monopoli informasi dan monopoli media yang memunculkan otoritarianisme baru oleh modal dan segelintir orang, yang pada gilirannya akan membunuh demokrasi.

Lebih jauh lagi, diperlukan juga jaminan terhadap distribusi informasi dan media yang tepat, sesuai dengan sasaran pembaca, pendengar, dan penonton yang tepat. Bila tidak, akan terdapat kesewenang-wenangan, dalam bentuk pelarangan dan sensor terhadap informasi maupun bahan bacaan, yang pada gilirannya akan menghambat kebebasan berekspresi.

Seperti telah saya sebutkan di atas, sangat aneh dan menyedihkan bahwa negara yang menyebut dirinya demokrasi ke-3 terbesar di dunia ini masih melakukan pelarangan buku. Di pengujung 2009 lalu, pelarangan terhadap 5 buku kembali terjadi. Kelima buku yang dilarang beredar adalah (1) *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 Sep-*

tember dan Kudeta Suharto karya John Roosa; (2) *Suara Gereja bagi Umat Tertindas: Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri* karya Socratez Sofyan Yoman; (3) *Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965* karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan; (4) *Enam Jalan Menuju Tuhan* karya Darmawan; (5) *Mengungkap Misteri Keberagaman Agama* karya Syahrudin Ahmad.

Melalui pernyataan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel), buku-buku tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum serta bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Sebelumnya, di era Reformasi ini, pihak Kejaksaan Agung (Kejakgung) juga telah melakukan pelarangan atas beberapa buku pelajaran sejarah kurikulum 2004. Pada 9 Maret 2007, Kejakgung secara resmi melarang penerbitan dan peredaran buku pelajaran sejarah SMP dan SMA kurikulum 2004 yang dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat. Buku sejarah yang dilarang itu antara lain *Kronik Sejarah untuk SMP* karya Anwar Kurnia, penerbit Yudistira, *Sejarah I: Untuk SMA* karya TB Purwanto dkk, dan buku-buku Pelajaran Sejarah SMP dan SMA yang mengacu pada kurikulum 2004.

Banyak lagi cerita panjang tentang pelarangan buku di republik ini. Pelarangan buku oleh Kejakgung pada dasarnya menggunakan UU No. 4/PNPS/1963, yang sudah

usang dan tidak sesuai dengan semangat zaman, yang memang otoriter dan anti-demokrasi.

Sampai hari ini, kita tidak tahu jelas, yang mana yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Justru yang tampak nyata buat saya adalah pelarangan buku itulah yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Pelarangan peredaran buku itu merupakan bentuk tindakan primitif dan pemberangusan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat, yang merupakan pilar dasar kehidupan yang demokratis. Bagaimana mungkin kita punya hak mengatakan bahwa negeri ini adalah negeri yang demokratis, sementara kebebasan berekspresi diberangus.

Pelarangan peredaran dan pembrangusan buku sebenarnya merupakan penghinaan terhadap kemampuan intelektual bangsa Indonesia. Apalagi, di negeri ini, tiap buku umum dicetak dalam jumlah yang sangat kecil tiap terbit, berkisar hanya 1000 sampai dengan 5000 eksemplar. Hanya buku proyek yang biasanya dicetak dalam jumlah besar. Jadi buku umum yang dicetak 3 atau 4 kali sudah disebut *best-seller* di Indonesia, sementara di negeri maju, seperti Amerika Serikat, yang disebut *best-seller* itu jumlahnya jutaan eksemplar.

Sampai hari ini, penerbitan buku lebih bersifat elite, terbatas, dan tidak cukup meluas. Sehingga pelarangan buku menurut saya tidak hanya penghinaan terhadap bang-

sa Indonesia, tapi terutama penghinaan terhadap para elite bangsa, yaitu kaum terpelajar, pemimpin politik, dan pemimpin masyarakat lainnya. Mereka dianggap tidak tahu membedakan baik dan buruk sehingga perlu diatur negara lewat sekelompok kecil orang secara tertutup.

Lebih jauh lagi, UU No. 4/PNPS/1963 yang dijadikan dasar untuk pelarangan buku ini sebenarnya telah diakui secara implisit oleh bangsa dan negara ini sebagai sebagai sebuah undang-undang yang otoriter dan anti-demokrasi . Hal ini dapat dilihat melalui UU Pers No 40 tahun 1999. Secara sangat tegas dan jelas, pasal 20 UU Pers menyatakan bahwa pada saat UU Pers yang baru mulai berlaku maka UU Pers sebelumnya dan UU No 4 PNPS Tahun 1963 sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin, surat kabar harian, majalah, dan penerbitan berkala dinyatakan tidak berlaku.

Ini adalah pernyataan yuridis yang menyatakan UU No. 4/PNPS/1963 memang anti-kemerdekaan pers, kemerdekaan berbicara, dan kemerdekaan berekspresi. Selanjutnya UU tersebut juga bertentangan dengan UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan RI dan tentu saja Undang-Undang Dasar 1945.

Lantas, bila terdapat isi buku yang dianggap mengganggu, bagaimana mengatasinya? Gunakan jalur pengadilan dengan mengadopsi peraturan perundang-undangan umum, dan proses ini dilakukan secara terbuka berdasar-

kan prinsip penegakan demokrasi dan HAM. Sudah saatnya juga negeri ini membutuhkan peraturan perundang-undangan tentang distribusi media, menggantikan peraturan perundang-undangan umum yang bersifat represif .

Dengan demikian, bila kita memang memilih demokrasi sebagai jalan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana dinyatakan oleh UUD 1945 dan UU Pers No. 40/1999, maka UU No 4/PNPS/1963 harus dinyatakan tidak berlaku dan pelarangan peredaran buku harus dicabut.

Itulah sebabnya antara lain, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) memilih program *Menggugat Regulasi Pelarangan Buku di Indonesia* sebagai program pertama lembaga ini. Program ini didukung oleh Friedrich Ebert Stiftung (FES), sebuah yayasan di Jerman. Di Jerman, terutama pada saat Hitler/NAZI berkuasa, buku yang tak sesuai dengan keinginan penguasa, dibredel, dibakar, dan diberangus. Maukah Indonesia dipersamakan dengan Hitler/NAZI Jerman dulu yang sama-sama memberangus buku?

Usaha yang serius untuk menghentikan pelarangan buku harus kita lakukan secara sistematis dan serius sehingga penelitian dan studi tentang pelarangan buku ini sangat penting. Studi ini menjadi penting karena kita bisa mengetahui secara lengkap bagaimana proses pelarangan buku di Indonesia, dan langkah apa yang bisa kita lakukan

agar pelarangan buku tersebut tidak berlanjut. Barangkali, ini merupakan studi paling komprehensif mengenai pelarangan buku di Indonesia. Buku ini menyajikan sejarah, praktik, dan implikasi advokasi dan perlawanan terhadap pelarangan buku di Indonesia yang diambil dari berbagai macam sumber, baik yang pro maupun kontra, dari kanan ataupun kiri, sehingga ia layak disebut sebagai buku yang relatif objektif dari perspektif demokrasi.

Dalam penelitian ini, tim inti studi menemukan antara lain bahwa periode-periode pelarangan dan pemberangusan buku di Indonesia terjadi pada: Periode Kolonial, Periode Demokrasi Terpimpin, Periode Orde Baru, dan—ini yang sangat memilukan—terjadi juga pada Periode Reformasi, yang meski disebut periode demokratis tapi masih melakukan pembredelan terhadap buku yang terjadi sejak tahun 2002.

PR2Media, lewat program *Menggugat Regulasi Pelarangan Buku di Indonesia* yang berjalan sejak awal Mei 2010, akan berusaha membantu lembaga-lembaga maupun saudara-saudara yang sedang melakukan *judicial review* di Mahkamah Konsitusi terhadap UU No 4/PNPS/1963 melalui sosialisasi terhadap publik dan tekanan terhadap regulator. PR2Media juga menggagendakan untuk melakukan langkah-langkah hukum.

Pers Indonesia tidak cukup intensif memberitakan persoalan seputar pelarangan buku ini, padahal pelarangan

peredaran buku merupakan pembrangusan hak dasar manusia untuk berekspresi yang juga merupakan dasar hak hidup media. Meskipun penting, pers tampak lebih banyak asyik membela dan bicara soal dirinya, seperti yang terjadi dengan gugatan terhadap 7 media dalam kasus pemberitaan perjudian. Lewat program ini, kita berharap seluruh media dan masyarakat sipil serta berbagai pihak lain bahu-membahu melakukan usaha bersama melawan pemberangusan dan pelarangan edar buku.

Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa perjuangan untuk menegakkan, merawat, dan menjaga demokratisasi komunikasi dan media memang tidak pernah berhenti. Apalagi bila yang kita maksud adalah demokratisasi yang tidak hanya menjamin adanya *freedom of expression*, *freedom of speech*, dan *freedom of the press*, tapi juga menjamin adanya keanekaragaman, maka perjuangan tersebut akan berlangsung sepanjang masa. Mudah-mudahan hasil penelitian dan studi yang diterbitkan sebagai buku ini bermanfaat bagi kita dalam rangka mendorong demokratisasi media di Indonesia.

Yogyakarta, September 2010
Amir Effendi Siregar

Menolak Pelarangan Buku: Menjaga Pluralisme dan Demokrasi

Oleh Erwin Schweisshelm
Direktur Perwakilan Friedrich Ebert Stiftung Indonesia

Di era Reformasi, perkembangan budaya, pers, dan media di Indonesia menikmati kebebasan yang cukup besar, bahkan dapat dikatakan lebih baik jika dibandingkan negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Indeks Kebebasan Pers yang dikeluarkan oleh Reporters Sans Frontières (RSF) mencatat Indonesia di peringkat 101 pada tahun 2009, naik 10 peringkat dari tahun sebelumnya. Ironisnya, kebebasan dalam mengemukakan pendapat yang dinikmati secara luas tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya pelarangan peredaran beberapa buku oleh Kejaksaan Agung di pengujung tahun 2009.

Pelarangan buku bukan merupakan hal baru di Indonesia dan sudah terjadi sejak masa penjajahan, Orde Lama, dan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, pelarangan buku diikuti dengan pemusnahan seluruh kar-

ya penulis, bahkan penangkapan beberapa penulis. Berdasarkan fakta sejarah, berbagai buku dilarang terbit tidak hanya karena isinya, tetapi sudut pandang politis penulis/penerbit buku tersebut dan pengaruhnya terhadap pembaca. Dalih yang dipakai adalah bahwa pelarangan dilakukan untuk menjaga stabilitas negara.

Tetapi, pelarangan dan pembakaran buku telah terjadi di seluruh dunia dan kapan saja dalam sejarah hingga saat ini. Yayasan Friedrich Ebert (Friedrich Ebert Stiftung/FES) mendukung penerbitan laporan penelitian ini karena sebagai sebuah yayasan politik Jerman, isu pelarangan buku sangat menyentuh pengalaman sejarah di Jerman. Seorang penyair Jerman yang terkenal, Heinrich Heine, dalam bukunya *Almansor* yang terbit pada 1823, menjelaskan tentang pembakaran sebuah Al-Quran oleh ksatria Kristiani Granada. Dia menuliskan seorang pimpinan kaum muslim yang bernama Hasan berkata, "Itu hanyalah permulaan, di mana mereka membakar buku, pada akhirnya akan ada keinginan membakar orang." Ramalan ini menjadi realita kejam yang terjadi di Jerman beberapa ratus tahun kemudian pada era NAZI berkuasa.

Indonesia sekarang adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, yang menjadi mercusuar bagi toleransi dan pluralisme di Asia. Penelitian atas pelarangan buku ini ditujukan untuk memberikan kontribusi konstruktif bagi pemeliharaan demokrasi media di Indonesia, yang oleh

dunia dapat dijadikan sebagai penanda (*trademark*) masyarakat Indonesia yang pluralistik. Karena itu, FES menganggap penting untuk memberi dukungan bagi organisasi mitra yang mengangkat isu ini.

Media yang bebas dan independen merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari sebuah demokrasi yang hidup dan berkembang. Promosi sosial demokrasi merupakan tugas utama FES di seluruh dunia. Sebagai yayasan politik Jerman yang berkomitmen terhadap kebebasan media sebagai elemen pokok dari sebuah demokrasi yang kuat, kami mendukung Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) dalam menyelenggarakan penelitian atas isu pelarangan buku ini. Dukungan yang diberikan FES berupa memfasilitasi penelitian dan penyelenggaraan seminar yang membahas isu ini. Adapun pendapat dan saran yang dipaparkan dalam buku ini merupakan pandangan pribadi dari penulis.

Akhirnya, FES mengucapkan terima kasih kepada PR2Media atas kerja sama dalam penelitian yang dituangkan dalam penerbitan buku ini. FES juga berterima kasih kepada Goethe Institut atas komitmen dalam bidang seni dan budaya, yang diaktualisasikan dalam dukungan terhadap isu pelarangan buku ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, saran, dan kritik dalam penerbitan buku ini. Semoga kerja sama yang terjalin dengan selu-

ruh pihak yang terkait dengan buku ini dapat diteruskan di masa mendatang dan buku ini bermanfaat bagi setiap pembaca.

Jakarta, September 2010
Erwin Schweisshelm

Daftar Isi

Kebijakan Pelarangan Buku
dan Spiral Paradoks Demokrasi v
Iwan Awaluddin Yusuf

Menggugat Pelarangan Buku xiii
Amir Effendi Siregar

Menolak Pelarangan Buku:
Menjaga Pluralisme dan Demokrasi xxi
Erwin Schweisshelm

Bab 1 Pendahuluan..... 1

A. Latar Belakang ~ 1
B. Rumusan Masalah ~ 7
C. Tujuan Penelitian ~ 8
D. Objek Penelitian ~ 9
E. Landasan Teori:
Regulasi Media dalam Sistem Demokrasi ~ 10
F. Kerangka Pemikiran ~ 15
G. Metodologi Penelitian ~ 25

Bab 2 Sejarah Pelarangan Buku di Indonesia 37
A. Periode Kolonial ~ 40
B. Periode Demokrasi Terpimpin ~ 46
C. Periode Orde Baru ~ 49
D. Periode Reformasi ~ 53

Bab 3 Praktik Pelarangan Buku di Indonesia..... 69
A. Negara dan Pelarangan Buku ~ 69
B. Pemberangusan Buku oleh Kelompok Masyarakat ~ 93

Bab 4 Implikasi Pelarangan Buku..... 115
A. Implikasi Pelarangan Buku bagi Demokrasi ~ 117
B. Implikasi Pelarangan Buku terhadap Masyarakat Perbukuan ~ 129

Bab 5 Advokasi dan Perlawanan terhadap Pelarangan Buku..... 143
A. Perlawanan Secara Litigasi ~ 145
B. Perlawanan Secara Nonlitigasi ~ 152

Bab 6 Penutup..... 175
A. Kesimpulan ~ 175
B. Rekomendasi ~ 179

Daftar Pustaka 181

Indeks 187

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Di pengujung tahun 2009, pelarangan terhadap sejumlah buku kembali terjadi di tanah air. Kelima buku yang dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung (Kejakgung) itu adalah (1) *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* karya John Rosa; (2*) Suara Gereja bagi Umat Tertindas: Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri* karya Socratez Sofyan Yoman; (3) *Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965* karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan; (4) *Enam Jalan Menuju Tuhan* karya Darmawan; dan (5) *Mengungkap Misteri Keberagaman Agama* karya Syahrudin Ahmad. Sebagaimana disampaikan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel), Iskamto, buku-buku tersebut dilarang karena

dianggap mengganggu ketertiban umum dan bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Meskipun demikian, tidak disebutkan secara rinci bagian mana dari kelima buku itu yang mengganggu ketertiban umum dan bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Sebelumnya, pihak Kejakgung juga telah melakukan pelarangan atas beberapa buku pelajaran sejarah kurikulum 2004. Pada 9 Maret 2007, Kejakgung secara resmi melarang penerbitan dan peredaran buku pelajaran sejarah SMP dan SMA kurikulum 2004 yang dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat. Buku sejarah yang dilarang itu antara lain *Kronik Sejarah untuk SMP* karya Anwar Kurnia, *Sejarah I untuk SMA* karya TB Purwanto dkk, dan buku-buku Pelajaran Sejarah SMP dan SMA yang mengacu pada kurikulum 2004.[1]

Buku-buku sejarah Kurikulum 2004 dilarang karena tidak menyebutkan peristiwa Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) Madiun tahun 1948 dan menuliskan Pemberontakan tahun 1965 dengan akronim G 30 S saja, tanpa akronim PKI. Pelarangan edar buku-buku sejarah itu dilakukan setelah penelitian terhadap buku tersebut oleh Tim *Clearing House* Kejaksaan Agung yang beranggotakan berbagai elemen, antara lain Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais),

---

[1] Kejakgung Segera Edarkan Larangan Buku Sejarah Kurikulum 2004", *Antara News*, Selasa, 13 Maret 2007 (Akses 12 Mei 2010).

Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kebudayaan. Penelitian atau pengkajian terhadap buku-buku tersebut awalnya dilakukan atas permintaan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo.[2]

Pelarangan buku adalah paradoks bagi kebebasan bermedia yang telah dirasakan bangsa Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir. Pelarangan ini juga bentuk kesewenang-wenangan dalam membatasi kebebasan berpikir dan berpendapat di negara demokrasi. Pembredelan buku ibarat sebuah "aborsi" yang membunuh generasi yang akan dilahirkan. Alih-alih mengantisipasi ancaman polemik dan ketertiban umum, pelarangan buku oleh negara mengindikasikan *paranoia* penguasa atas ancaman terhadap kekuasaan yang sedang berjalan.

Tindakan represi ini juga memperlihatkan ketidakpekaan aparat Kejakgung terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin dalam UUD 1945, termasuk UU Pers No. 40 tahun 1999 yang menegaskan: *1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; 2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia, menghormati kebhinnekaan; 3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; 4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; 5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.*

---

[2] *Ibid.*

Pelarangan buku di Indonesia pada dasarnya bukan hal baru. Sejarah mencatat, pada masa awal terbentuknya Orde Baru, pelarangan sejumlah buku pernah dilakukan secara membabi buta, terutama setelah peristiwa G-30 S. Tiga bulan setelah peristiwa kelabu tersebut, yaitu pada 30 November 1965, Pembantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Bidang Teknis Pendidikan, Drs K. Setiadi Kartohadikusumo, melarang 70 judul buku. Pelarangan ini kemudian disusul dengan pelarangan terhadap semua karya 87 penulis yang dituduh beraliran Kiri. Jadi, saat itu dan bahkan hingga kini, pelarangan buku bukan sekadar karena isinya, melainkan karena "alasan politis" yang ditujukan kepada penulis, penerbit, dan bahkan editornya. Selain itu, pada masa itu, terdapat juga sebuah keputusan yang menyatakan ada 21 penulis yang karya mereka harus dimusnahkan dari seluruh ruang perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak diketahui berapa total jumlah buku yang dinyatakan terlarang, tapi diperkirakan lebih dari 500 judul buku telah dinyatakan terlarang.

Ada tiga sumber hukum yang digunakan Kejakgung untuk melarang peredaran buku di Indonesia. *Pertama*, UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Menurut pasal 1 ketentuan tersebut, Jaksa Agung berwenang melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. *Kedua,* UU Nomor

16/2004 tentang Kejaksaan, yakni pasal 30 yang menugasi institusi Kejaksaan untuk mengawasi peredaran barang cetakan, termasuk buku, majalah, dan koran. *Ketiga,* pasal-pasal penyebar kebencian atau *hatzaai artikelen* di dalam KUHP. Oleh karena itu, sepanjang peraturan-peraturan tersebut tidak direvisi atau dihapuskan, pelarangan buku kemungkinan akan terjadi lagi.

Pelarangan buku sebagaimana dilakukan oleh Kejakgung bukanlah kebijakan yang tepat di era demokrasi sekarang ini. Seharusnya, jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan isi buku, mereka bisa menerbitkan buku tandingan atau menempuh prosedur pengadilan, bukan pengekangan dengan pelarangan sepihak. Di sisi lain, pihak-pihak yang berkompeten menyusun regulasi semestinya memiliki pandangan yang demokratis dan berkeadilan bahwa melindungi masyarakat tidak harus menghalangi hak masyarakat untuk memperoleh informasi lewat pelarangan buku. Ini penting dilakukan karena buku merupakan simbol peradaban. Dengan kata lain, kemajuan peradaban sebuah bangsa di mana pun di dunia ini tidak bisa menafikan satu instrumen pengetahuan penting bernama buku. Di tengah pergulatan media baru yang lekat dengan kecanggihan teknologi, buku tetap dipercaya mampu meniupkan ”ruh” pengetahuan lewat lembar-lembar kertasnya. Di negara demokrasi, buku merupakan salah satu saluran utama untuk menyuarakan kebebasan berpikir

dan berpendapat. Oleh karena itu, kebebasan berpikir dan berpendapat dijamin. Termasuk di dalamnya kebebasan mengakses buku, karena ini merupakan hak publik untuk memperoleh informasi.

Dalam konteks pelarangan buku, sebenarnya, sudah ada beberapa studi yang dilakukan oleh para penulis, peneliti, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Meskipun demikian, studi-studi tersebut lebih bersifat dokumentasi, dalam pengertian mendokumentasikan buku-buku yang pernah dilarang. Buku karya Fauzan (2003), *Mengubur Peradaban: Politik Pelarangan Buku di Indonesia,* barangkali merupakan studi paling komprehensif yang pernah dilakukan di Indonesia. Meski demikian, studi tersebut masih meninggalkan celah karena belum mampu membidik perkembangan kontemporer pelarangan buku di Indonesia. Setidaknya, pelarangan buku setelah era tahun 2003, yang ironisnya masih terus berlangsung di tengah klaim demokrasi. Di sisi lain, studi tersebut belum mampu membidik implikasi penting pelarangan buku di Indonesia, baik di bidang politik (demokrasi), sosial, ekonomi, ataupun budaya. Oleh karena itu, studi-studi mengenai pelarangan buku di Indonesia akan senantiasa relevan selama praktik itu sendiri masih berlangsung. Studi-studi tersebut mestinya tidak hanya berkaitan dengan proses pendokumentasian buku-buku yang dilarang, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan menangkap konteks atas

setiap peristiwa pelarangan buku. Dengan demikian, studi bisa memberikan semacam "guidance" bagi usaha lebih lanjut untuk menjaga demokrasi yang tampaknya selalu berada dalam ancaman.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang, fenomena pelarangan buku masih terus terjadi di tengah klaim demokrasi. Dalam situasi semacam ini, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan studi terhadap pelarangan buku, terutama dalam konteks era Reformasi. Atas dasar itu, penelitian ini ingin menjawab beberapa pokok persoalan yang berkait erat dengan pelarangan buku di Indonesia, yang secara garis besar dikategorikan ke dalam tiga rumusan besar. *Pertama*, bagaimana sejarah pelarangan buku di Indonesia, dan mengapa pelarangan buku masih terjadi di tengah era demokrasi seperti sekarang? Kemudian, bagaimana aktor, khususnya negara dan masyarakat sipil berperan dalam pelarangan buku di Indonesia? Pertanyaan ini penting diajukan karena dalam praktiknya pelarangan buku tidak hanya dilakukan oleh negara melalui aparatusnya, tetapi juga oleh kelompok masyarakat. *Kedua*, sejalan dengan pertanyaan pertama, studi ini ingin menjawab sejumlah pertanyaan mengenai implikasi pelarangan buku di Indonesia. Di sini, akan dikaji bagaimana implikasi

pelarangan buku terhadap demokrasi dan kepentingan publik, industri dan dunia perbukuan yang meliputi penerbit, distributor, toko buku, penulis, dan publik pembaca buku? Kelompok pertanyaan ketiga berkaitan dengan respons masyarakat terutama kelompok-kelompok masyarakat sipil prodemokrasi terhadap pelarangan buku di Indonesia. Secara spesifik, pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana model dan bentuk perlawanan litigasi maupun nonlitigasi terhadap pelarangan buku di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Secara garis besar, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sejarah praktik pelarangan buku di Indonesia.
2. Mengetahui alasan negara menjalankan kebijakan pelarangan buku di era Reformasi.
3. Menjelaskan peran dan motif aktor pelarangan buku, khususnya negara dan masyarakat sipil, dalam melakukan pelarangan dan pemberangusan buku.
4. Menjelaskan implikasi pelarangan buku terhadap demokrasi dan kepentingan publik, khususnya industri dan dunia perbukuan yang meliputi penerbit, distributor, toko buku, penulis, dan publik pembaca buku.

5. Mengetahui model dan bentuk-bentuk perlawanan, baik jalur litigasi maupun nonlitigasi, terhadap pelarangan buku di Indonesia.

D. Objek Penelitian

Penelitian ini mengenai pelarangan buku di Indonesia, terutama praktik pelarangan buku yang terjadi di era Reformasi. Subjek penelitian ini adalah berbagai pihak yang terkait dengan tindakan pelarangan buku. Pihak-pihak tersebut adalah pelaku perbukuan (penulis, penerbit, distributor, toko buku, asosiasi perbukuan), regulator (Kejaksaaan, Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, DPR), pengamat dunia perbukuan (akademisi yang meliputi sejarawan, budayawan, dan pakar hukum media), serta publik pembaca, meliputi organisasi kemasyarakatan dan pihak-pihak yang bersinggungan dengan pelarangan buku. Wawancara penelitian dilakukan di lima kota di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Solo.

E. Landasan Teori: Regulasi Media dalam Sistem Demokrasi

Robert Dahl mengemukakan bahwa demokrasi memberikan jaminan kebebasan yang tidak tertandingi oleh sistem

politik mana pun[3]. Secara instrumental, demokrasi mendorong kebebasan melalui tiga cara, yakni[4]: *pertama*, pemilu yang bebas dan adil yang secara inheren mensyaratkan hak-hak politik tertentu untuk mengekspresikan pendapat, berorganisasi, oposisi, serta "hak-hak politik mendasar semacam ini tidak mungkin hadir" tanpa pengakuan kebebasan sipil yang lebih luas. *Kedua*, demokrasi memaksimalkan peluang bagi penentuan nasib sendiri (*self-determination*), "setiap individu hidup di bawah aturan hukum yang dibuat oleh dirinya sendiri". *Ketiga*, demokrasi mendorong otonomi moral, yakni kemampuan setiap negara untuk melakukan pilihan-pilihan normatif, dan karenanya pada tingkat yang paling mendalam, demokrasi mendorong kemampuan untuk memerintah sendiri (*self-governing*). Kebebasan media, dalam konteks ini, merupakan hak dasar warga untuk mengemukakan pendapat *(freedom of expression)* dan hak mendapatkan informasi *(public right to know).* Oleh karena itu, jaminan atas kebebasan bermedia merupakan salah satu indikator penting demokratis atau tidaknya suatu bangsa. Meskipun ada perbedaan regulasi antara media yang menggunakan *public domain* (ranah publik) dan yang tidak menggunakan ranah publik.

---

3 Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Yogyakarta: IRE Press, 2003), hlm. 3.

4 *Ibid.,* hlm. 3-4.

Menurut Amir Effendi Siregar, regulasi media dibedakan menjadi dua aspek[5], yakni media yang menggunakan ranah publik dan media yang tidak menggunakan ranah publik. Bagi media yang tidak menggunakan ranah publik, misalnya, buku, majalah, surat kabar ataupun film (kecuali jika film tersebut disiarkan melalui televisi), maka regulasinya menggunakan prinsip *self-regulatory*. Sementara itu, media yang menggunakan ranah publik seperti televisi dan radio, maka regulasi dilakukan secara ketat.

Menurut Siregar, ada tiga alasan utama mengapa media yang menggunakan ranah publik harus diatur secara ketat.[6] *Pertama*, media tersebut menggunakan ranah publik, dan karenanya itu harus diatur secara ketat. Frekuensi yang diambil dari spektrum radio, misalnya, adalah ranah publik dan karenanya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. *Kedua*, ranah publik mengandung prinsip *scarcity* (*scarcity theory*). Jumlahnya sangat terbatas. *Ketiga*, sifatnya yang pervasif (*pervasive presence theory*), meluas dan tersebar secara cepat ke ruang-ruang keluarga tanpa kita undang. Ketika seseorang membaca koran, misalnya, maka kontrol atas apa yang dibaca dan di mana membacanya akan sangat bergantung pada si pembaca. Namun, media-media yang menggunakan ranah

---

5 Amir Effendi Siregar. "Regulasi, Peta, dan Perkembangan Media: Melawan dan Mencegah Monopoli Serta Membangun Keanekaragaman". *Jurnal Demokrasi Sosial* vol 3 No. 1 (Juli-September, 2008), hlm. 39-40 dan hlm. 49.

6 *Ibid.*

publik, karena sifatnya yang pervasif, muatan isi media hampir tidak bisa dikontrol audiens. Ketika memindah *channel* misalnya, penonton hampir tidak tahu tayangan apa yang akan muncul. Media ini juga hadir di mana-mana dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas sehingga perlu diatur penggunaannya.

Pada dasarnya, regulasi media hanya diperbolehkan selama dalam koridor memperluas demokrasi. Haryatmoko[7], dalam hal ini, mengemukakan bahwa regulasi hanya boleh dilakukan jika regulasi tersebut demi terciptanya kebebasan yang lebih besar. Menurutnya, "regulasi publik terhadap media hanya boleh membatasi asal demi alasan strategis, yaitu agar etika komunikasi bisa diterjemahkan secara efektif ke dalam realitas sesuai dengan situasi". Oleh karenanya, menurut Haryatmoko, regulasi publik itu harus bersifat persuasif, artinya campur tangan publik harus sebatas untuk mendorong dan memperkuat deontologi profesi. Dengan demikian, regulasi yang bersifat represif harus ditolak. Menurut Haryatmoko, ada tiga syarat agar regulasi bisa menjamin hak-hak individu[8]. *Pertama,* regulasi media harus membantu publik mendapatkan informasi sesuai dengan tuntutan kredibilitas. *Kedua,* regulasi

---

7 Haryatmoko, "Ketika Informasi Selalu Intepretasi: Perlu Pemantau Regulasi dan Regulator Media. Refleksi pada Seminar Nasional "Menggugat Regulasi Pelarangan Buku" (Jakarta, 14-15 Juni 2010), hlm. 30.

8 *Ibid.,* hlm 28-29.

publik akan menjaga aturan pasar agar lebih adil dengan melawan konsentrasi ekonomi pada media tertentu saja; sedangkan di sisi lain hendak menjawab kelangkaan program/informasi yang mendidik atau bersifat kultural yang diperlukan oleh publik yang secara ekonomi tidak menguntungan. *Ketiga,* menjamin pluralitas gagasan/opini yang merupakan bagian integral demokrasi. Oleh karena itu, menurut Haryatmoko, negara harus melindungi dan mendorong ekspresi-ekspresi dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

Kemudian, jika prinsip otonomi merupakan bagian utama dari implementasi demokrasi, maka menjadi syarat bahwa regulasi media harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Menurut David Held, jika demokrasi berarti "pemerintahan oleh rakyat", yakni penentuan pembuatan keputusan publik oleh anggota-anggota komunitas politik yang sama-sama bebas, maka dasar pembenarannya terletak pada kemajuan dan peningkatan otonomi, baik bagi individu-individu sebagai warga negara maupun bagi kolektivitas. Di sini, "otonomi" mengandung pengertian kemampuan manusia untuk melakukan pertimbangan secara sadar diri, melakukan perenungan diri, dan melakukan penentuan diri. Otonomi mencakup kemampuan untuk berunding, mempertimbangkan, memilih, dan melakukan (atau mungkin tidak melakukan) tindakan yang berbeda baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik

dengan mencamkan kebaikan demokrasi atau kebaikan umum.[9]

Gagasan otonomi menuntut bahwa pelaksanaan individu terhadap kecakapannya bebas dari tekanan politik, sosial, atau ekonomi yang tidak sepatutnya. Sedangkan otonomi sendiri diartikulasikan dalam pengertian penetapan dukungan otonomi untuk setiap orang dalam komunitas politik[10]. Untuk itu, hukum politik demokratis merupakan dasar utama otonomi, yang menjanjikan perlindungan dan keamanan terhadap semua pihak. Dengan kata lain, melalui hukum politik yang demokratis, hak otonomi dapat dijamin.

Lebih lanjut, Held menegaskan bahwa usaha untuk mempertahankan prinsip otonomi ini dapat terganggu oleh kekuatan-kekuatan yang berakar dalam salah satu wilayah kekuasaan mana pun. Dengan demikian, demokrasi akan sepenuhnya berharga sesuai dengan sebutannya jika para warga negara mempunyai kekuasaan yang nyata untuk aktif sebagai warga negara. Ini berarti, warga negara bisa menikmati sekumpulan hak yang memungkinkan mereka menuntut partisipasi demokratis dan memerlakukannya sebagai hak[11]. Dengan demikian, *sweeping*, pembakaran

---

9 David Held, *Demokrasi dan Tatanan Global: Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 146.

10 *Ibid.,* hlm 160.

11 *Ibid.,*hlm 190-191.

buku, ataupun bentuk-bentuk lain *soft terorism* kiranya dapat diterjemahkan dalam kerangka menipisnya otonomi individu sebagai akibat intervensi oleh kekuasaan lain, yang dalam waktu bersamaan mencerminkan kegagalan hukum demokratis dalam melindungi hak warga negara dalam memperluas otonomi dirinya.

F. Kerangka Pemikiran

1. Buku dan Kebebasan Bermedia

McQuail, salah seorang ilmuwan komunikasi terkemuka, mengemukakan bahwa buku merupakan sebuah media. Sebagai media, menurut McQuail, buku mempunyai beberapa karakter, yaitu: *technology of movable type*, *bound pages*, *codex form*, *multiple copies*, *commodity form*, *multiple* (*secular*) *content*, *individual in use*, *claim to freedom of publication*, *and individual authorship*.[12] Dilihat dari karakteristik tersebut, buku tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Namun, yang lebih penting, sebagaimana dikemukakan McQuail, publikasi atas buku mendapatkan klaim akan kebebasan.

Perkembangan teknologi komunikasi telah membuat buku tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga digital, yang bisa didistribusikan dengan mudah melalui jaring-

[12] Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory,* Fifth Edition (London: Sage Publications, 2005). hlm. 27.

an internet. Buku *Dalih Pembunuhan Massal,* misalnya, dilepaskan hak ciptanya setelah secara formal dilarang, sehingga kini bisa dengan mudah diakses oleh siapa pun. Dalam konteks ini, sebenarnya, upaya pemerintah menghentikan "penyebaran" pemikiran yang dapat mengganggu ketertiban umum melalui buku menunjukkan usaha yang sia-sia karena ketika bentuk fisik buku dilarang, ia hadir dalam format digital yang bisa disebarkan secara terbuka melalui teknologi internet.

Dalam masyarakat, buku mempunyai peran sentral. Sebagaimana ditunjukkan oleh Hermawan Sulistyo dalam artikelnya tentang peran penerbitan (buku) dalam pembangunan,[13] buku akan terus ada sepanjang masyarakat memerlukan informasi dan pengetahuan.

Karakter buku yang lain adalah keberagaman isinya. Walau pada awal perkembangannya, buku bersifat sakral, yakni menyebarkan konten religius, pada perkembangan yang lebih jauh, buku juga mengakomodir isi yang sekuler dan profan. Franz Magnis-Suseno menjelaskan hal tersebut dengan mengklasifikasi buku pada dua istilah yang relatif bertentangan: buku bisa dianggap sebagai *lumbung kebijaksanaan* dan *pusat pengetahuan esoteris*.[14] Buku se-

---

13 Philip G. Altbach & Damtew Teferra, *Bunga Rampai Penerbitan dan Pembangunan* (Jakarta: Grasindo dan Yayasan Obor Indonesia, 2000). hlm. xi.

14 Franz Magnis-Suseno. "Memanusiakan Buku–Membukukan Manusia" dalam *Buku Membangun Kualitas Bangsa: Bunga Rampai Sekitar Perbukuan di Indonesia.* (Yogyakarta: Kanisius, 1997). hlm. 19-33.

benarnya mengandung informasi dan "kekuasaan" yang dianggap oleh berbagai pihak berbahaya bila diketahui oleh masyarakat. Bila pada tipologi pertama sebisa mungkin produksi dan distribusi buku dibebaskan agar informasi tersebar luas, maka pada tipologi kedua berlaku yang sebaliknya. Buku dibatasi atau bahkan dilarang tersebar luas di masyarakat. Pelarangan buku mengindikasikan kontrol negara yang menganggap bahwa buku adalah *pusat pengetahuan esoteris* yang tidak boleh digunakan untuk menyebarkan pemikiran yang "tidak layak" walau sebenarnya pemikiran tersebut bisa menjadi pengetahuan di masyarakat.

2. Pelarangan Buku dan Kontrol Negara

Alasan pengontrolan buku yang ketat biasanya merupakan tindakan preventif untuk melindungi masyarakat, walaupun tidak jelas perlindungan semacam apa yang berusaha diwujudkan. Tidak jarang, tindakan tersebut adalah dalih penguasa agar kekuasaannya tidak diganggu dan digerogoti oleh pihak lain.

Jelas, tindakan untuk mengontrol buku dan juga bentuk media lain adalah cara yang cukup kuno atau oleh beberapa pihak disebut sebagai "tindakan primitif". Pada rezim-rezim otoriter, pelarangan buku menjadi instrumen penting negara guna mengontrol masyarakat, yang dalam

waktu bersamaan merupakan usaha penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Kondisi ini bisa dilihat ketika pemerintahan otoriter Orde Baru berkuasa. Pemerintah menerapkan kontrol yang ketat, terutama untuk media cetak, media dominan pada era Orde Baru. Secara keseluruhan, rezim Orde Baru selalu berupaya menempatkan pers sebagai bagian *ideological state apparatus*, yang diharapkan bisa berperan dalam proses mereproduksi dan menjaga stabilitas legitimasi rezim. Untuk itu, rezim Orde Baru menerapkan beragam kontrol terhadap pers yang garis besarnya meliputi lima bidang atau ranah.[15] *Pertama*, kontrol preventif dan korektif terhadap kepemilikan institusi media. Ini dilakukan antara lain melalui pemberian SIT (yang kemudian diganti dengan ketentuan SIUPP) secara selektif berdasarkan kriteria politik tertentu. Dalam dunia perbukuan, kontrol ini mirip dengan pelaporan buku yang dicetak dan diterbitkan kepada Kejaksaan. Sesuai dengan ketentuan UU No. 4/PNPS/1963, buku mesti dilaporkan kepada Kejaksaan selambat-lambatnya 48 jam setelah dicetak. Selain itu, berdasarkan peraturan tadi, Kejaksaan berhak memeriksa buku yang akan dikirim ke luar negeri. *Kedua*, kontrol terhadap individu dan kelompok pelaku profesional (wartawan) melalui mekanisme seleksi dan regulasi

[15] Dedy N. Hidayat, Effendi Gazali, Harsono Suwardi, dan Ishadi S. K. (ed), *Pers dalam "Revolusi Mei": Runtuhnya Sebuah Hegemoni* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000). hlm. 6.

(seperti keharusan menjadi anggota PWI sebagai wadah tunggal, kewajiban untuk mengikuti P4 bagi pemimpin redaksi), dan kontrol berupa penunjukkan individu-individu untuk menduduki jabatan tertentu dalam media milik pemerintah. Mohtar Mas'oed[16] menyebut gejala ini sebagai suatu bentuk korporatisme negara. Pada bidang perbukuan, hal yang sama juga terjadi, beberapa penulis yang dianggap "berseberangan" dengan pemerintah seringkali tidak diperkenankan menulis. Kalaupun dapat menulis, individu ataupun kelompok tersebut diawasi sangat ketat oleh penguasa. Contoh korban kontrol penguasa jenis ini adalah Pramoedya Ananta Toer. *Ketiga*, kontrol terhadap produk teks pemberitaan (baik isi maupun isu pemberitaan) melalui berbagai mekanisme. Dalam dunia perbukuan, mekanisme yang paling terlihat adalah pelarangan buku-buku yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Tidak cukup hanya itu, untuk memberikan efek jera bagi yang memiliki pendapat berbeda, sekaligus menunjukkan kekuasaan, negara juga melakukan pembakaran buku di depan umum. *Keempat*, kontrol terhadap sumber daya, antara lain berupa monopoli kertas oleh penguasa. Hal ini terutama terjadi pada era Orde Baru dan lebih berimbas pada surat kabar dan majalah. Buku bisa dipastikan kena imbasnya karena bahan dasar buku adalah kertas. *Kelima*,

[16] Lihat Mochtar Mas'oed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. (Jakarta: LP3ES, 1989).

kontrol terhadap akses ke pers, berupa pencekalan tokoh-tokoh oposan tertentu untuk tidak ditampilkan dalam pemberitaan pers. Hal yang hampir sama terjadi pada dunia perbukuan. Bukan hanya tidak bisa menulis, orang-orang yang dianggap oposan pun tidak boleh dituliskan atau ditampilkan dalam buku.

Ironisnya, kontrol terhadap produsen pesan atau penulis dan isi buku sangat dominan dan terus terjadi sampai sekarang. Pelarangan terhadap buku biasanya lebih sering terjadi pada penerbit, penulis, dan jenis buku tertentu secara spesifik. Penerbit Hasta Mitra, penulis Pramudya Ananta Toer, dan buku-buku yang dianggap membawa ide komunisme yang dilarang adalah contohnya.

Kontrol yang ketat terhadap media tentu saja menyalahi kodrat demokrasi. Pada prinsipnya, dalam masyarakat demokrasi, kebebasan media perlu dipelihara, yang meliputi tiga aspek yaitu: *independence of channels, access to channels,* dan *diversity of contents.*[17] Tanpa ketiga hal tersebut, bisa dikatakan kebebasan media belum tercapai. Dengan dilarangnya sebuah buku, berarti hak warga untuk mendapatkan akses yang luas dan keberagaman isi terganggu atau bahkan diingkari oleh negara atau pemerintah.

Untuk mengamati tindakan pemerintah dalam melarang buku secara detail, kita harus menggunakan konsep kebijakan media yang dilansir dan diimplementasikan

[17] McQuail, *Op.Cit.*, hlm.195.

oleh pemerintah. Sebelumnya, untuk dapat melihat konsep kebijakan media, terlebih dulu perlu dikemukakan dasar normatif beroperasinya media. Paling tidak terdapat empat model yang dapat digunakan untuk melihat aktivitas media secara normatif, yaitu: liberalisme klasik, tanggung jawab sosial, kritik Marxis, argumen ekonomi politik, dan argumen kultural.[18]

Kebijakan media di bawah model liberalisme klasik menunjukkan bahwa negara dan pemerintah tidak boleh mengontrol, tapi justru memfasilitasi perkembangan media. Dalam konteks dunia perbukuan, pemerintah sebaiknya memfasilitasi agar perbukuan tumbuh dengan baik. Model ini yang dianggap paling sesuai dengan kondisi demokrasi di Indonesia.

Tanggung jawab sosial lebih menekankan intervensi negara terhadap aktivitas media bila dianggap merugikan masyarakat. Intervensi pada model ini adalah intervensi yang sedikit dan bila diperlukan saja. Dalam model ini, negara masih sedikit berperan dalam "mendidik" masyarakatnya walau masih ada kemungkinan peran yang sedikit ini pun disalahgunakan seperti yang terjadi dalam konsep media pembangunan.

---

[18] Lawrence Grossberg, Ellen Wartella, D. Charles Whitney, & J. Macgregor Wise, *Mediamaking: Mass Media in A Popular Culture.* Second Edition. (London: Sage Publications, 2006), hlm 395.

Model kritik Marxis tecermin dalam kerangka negara yang mesti mendukung kelompok pekerja dari pengaruh pemodal yang merugikan. Perlindungan tersebut juga mencakup perlindungan dari media. Model ini cukup berbeda dari model-model sebelumnya. Model ini berusaha mengaitkannya dengan kepentingan politik, tapi model kritik Marxis ini juga berkaitan dengan motif pemaknaan sosiokultural yang unik. Tindakan pemerintah Cina melarang buku-buku yang dekat dengan "kemewahan" dan mengajarkan budaya hidup yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya dapat dijadikan contoh mengenai hal ini.

Argumen ekonomi politik pada dasarnya berangkat dari cara berpikir bahwa produksi media sangat dekat dengan komodifikasi. Oleh karena itu, menjadikan isi media sebagai komoditas adalah kecenderungan terkuat kehidupan bermedia sehingga masyarakat mesti dilindungi melalui kebijakan media yang tepat.

Model terakhir adalah argumen kultural, yang melihat bahwa kebijakan media harus menjaga keberagaman kultural yang ada di masyarakat. Model ini sebenarnya mirip dengan model sebelumnya. Perbedaannya adalah tidak ada pihak dominan yang mengatur isi media. Sayangnya, bila banyak pihak yang berpengaruh dalam produksi pesan sementara motif mereka hanyalah untuk menghasilkan profit, maka kuantitas yang banyak tersebut tidak berpengaruh signifikan pada kehidupan publik.

Di luar alasan normatif kebijakan media, tidak kalah pentingnya dalam melihat gejala pelarangan buku adalah memahami dengan baik konsep kebijakan media. Denis McQuail mendefinisikan kebijakan media sebagai *projects of government and public administration which are characterized by deploying certain means in the form of regulatory or administrative measures that are legally binding, nationally or internationally*.[19]

Berdasarkan definisi tersebut, kebijakan media dapat meliputi berbagai perangkat yang beragam. Perangkat kebijakan media tersebut antara lain *public ownership, subsidies, tax incentives, licensing powers, ownership restrictions, content rules, quotas, trade barriers, trade agreements, enforcement of intellectual property rules, restrictions on speech rights and information flows, codes and protocols,* and *non-intervention*.[20]

Perangkat kebijakan media tersebut lebih kita kenal sebagai regulasi. Regulasi untuk media sendiri memiliki keberagaman. Namun, salah satu cara yang bisa digunakan untuk melihatnya adalah bagaimana regulasi mengatur isi media dan distribusinya. Biasanya, ada lima alasan utama yang menjadi dasar pengaturan isi media dan distribusinya, yakni *regulating the media Left and Right: diversity versus property right, regulating for diversity, regulating*

---

19 Des Freedman, *The Politics of Media Policy. (*Cambridge: Polity, 2008), hlm 10.

20 *Ibid.*

for morality, regulating for accuracy, dan *regulating in the "National Interest"*.[21] Kelima dasar regulasi tersebut dapat diamati untuk melihat tindakan pemerintah dalam melarang buku tertentu. Walaupun pada kenyataannya, elemen yang berpengaruh pada pelarangan buku di Indonesia bukan hanya regulasi yang berasal dari pemerintah, tetapi regulasi adalah penggerak dominan bagi berlakunya tindakan anti-demokrasi tersebut. Dalam kaitan ini, kebijakan dan regulasi secara umum terhadap pengawasan dan pelarangan buku menjadi dasar pijakan beberapa kelompok tertentu di masyarakat untuk bertindak tidak sesuai dengan koridor hukum.

Buku adalah jendela informasi dan pengetahuan. Itu merupakan kenyataan yang tampaknya tidak bisa disangkal. Oleh karena itu, melarang buku adalah tindakan menutup jendela tersebut. Menarik apa yang dikatakan oleh Ben Okri, penulis kenamaan dari Afrika, dalam *The Way of Being Free* (1997), "Jika Anda ingin mengetahui apa yang berlangsung di sebuah zaman, cari tahulah tentang apa yang terjadi dengan penulisnya".[22] Dalam konteks Indonesia sekarang ini, memang tidak ada penulis buku yang dipenjarakan atau dibunuh, tetapi dengan memberangus karya penulis, sama saja dengan "membunuhnya"

---

21 David Croteau & William Hoynes, *Media Society: Industries, Images, and Audiences. Third Edition* (London: Pine Forge Press, 2003), hlm. 113.

22 Putut Widjanarko, *Memposisikan Buku di Era Cyberspace* (Bandung: Mizan, 2000). hlm. 15.

secara pelan-pelan. Penulis adalah pihak pertama dan utama yang dirugikan, tidak seperti penerbit yang mungkin memiliki buku-buku dari penulis lain untuk diterbitkan atau pembaca yang masih bisa mencari sumber informasi dari buku yang lain. Sebaliknya, bagi penulis, mereka tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk mendistribusikan pengetahuan, pemikiran, dan sikapnya kepada dunia luar. Bagi penulis, tidak ada yang lebih menyedihkan selain buah karyanya tidak boleh dibaca oleh orang lain karena tidak hanya kerugian ekonomi yang akan mereka dapatkan, tapi hak-hak asasinya dibungkam.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian pelarangan buku di Indonesia ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengertian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis serta tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang atau objek yang diteliti. Penelitian kualitatif memberikan hasil laporan dengan deskripsi secara lengkap, detail-detail yang jelas, serta bersifat netral dari statistik. Penelitian tersebut memberikan kepada para pembacanya rasa keterlibatan dalam *setting* penelitian.[23]

---

[23] Neuman, W. & Lawrence, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches.* (Needham Heights, MA: Allyn & Bacon, 1997).

Beberapa karakteristik penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dilakukan dengan latar yang wajar atau alamiah (*natural setting).* Peneliti kualitatif lebih tertarik untuk menelaah fenomena sosial dan budaya dalam suasana yang wajar atau alamiah. Peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Peneliti harus memahami fenomena secara menyeluruh dan segenap konteks yang perlu untuk dideskripsikan.[24]

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial.[25]

Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti melalui berbagai metode: wawancara mendalam, pengamatan, penelaahan dokumen, hasil survei, dan data apa pun untuk menguraikan suatu kasus secara terinci. Jadi, alih-alih menelaah sejumlah kecil variabel dan memilih suatu sampel besar yang mewakili populasi, peneliti secara seksama dan de-

---

[24] *Ibid.*

[25] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi & Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).

ngan berbagai cara mengkaji sejumlah besar variabel mengenai suatu kasus khusus. Dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian, peneliti bertujuan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Metode studi kasus mempunyai empat karakteristik utama.[26] Pertama, penelitian kasus berdasarkan fakta. Fokus studi kasus adalah pada situasi yang terjadi, peristiwa, program, atau fenomena. Kedua, deskriptif. Produk akhir dari studi kasus adalah gambaran yang detail mengenai topik yang diteliti. Ketiga, heuristik. Studi kasus membantu orang untuk memahami apa yang sedang diteliti. Tujuan utama studi kasus adalah menghadirkan interpretasi baru, perspektif baru, dan pengertian baru. Keempat, induktif. Umumnya, studi kasus berasal dari alasan induktif. Prinsip umum dan generalisasi akan diperoleh dari pengujian data yang ada. Studi kasus sering kali dilakukan untuk menemukan sebuah hubungan yang baru, daripada untuk menguji sebuah hipotesisyang sudah ada.

Sementara itu, jika dilihat dari manfaatnya, maka studi kasus mempunyai setidaknya empat manfaat, yakni menjelaskan hubungan sebab akibat dalam kehidupan nyata, menggambarkan sebuah konteks kehidupan, melakukan evaluasi, dan mengeksplorasi situasi-situasi yang terjadi.[27]

---

26 *Ibid.*

27 Robert. K Yin, *Studi Kasus, Desain dan Metode* (Jakarta: Rajawali, 2008).

Dibandingkan metode lain, studi kasus juga mempunyai banyak keistimewaan. Menurut Lincoln dan Guba, studi kasus mempunyai setidaknya enam keistimewaan[28], yakni (1) studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti; (2) Studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari; (3) Studi kasus merupakan sarana efektif untk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden; (4) Studi kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual, tapi juga keterpercayaan *(trustworthiness);* (5) Studi kasus memberikan "uraian tebal" yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas; (6) Studi kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif karena studi kasus merupakan metode yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan bagaimana *(how)* dan mengapa *(why).*[29]

3. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu ciri studi kasus kasus adalah penggunaan multisumber dalam menggali data penelitian, yakni melalui

---

28 Lincoln, Y., & Guba, E., *Naturalistic Inquiry* (New York: Sage, 1985), hlm 359 – 360.

29 Yin, *Op.Cit.*

wawancara, dokumentasi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, guna mendapatkan data dan kedalaman analisis yang lebih tajam, penggalian data dilengkapi dengan Focus Group Discussion (FGD). Penggunaan metode ini sebenarnya tidak lazim dalam penelitian studi kasus. Namun, demi mendapatkan perspektif dan ketajaman analisis isi, FGD digunakan sebagai pelengkap dalam penggalian sumber data.

a. Wawancara Mendalam

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data/informasi secara langsung dari informan melalui *in-depth-interview* atau wawancara mendalam, yang didukung dengan studi dokumen serta pengamatan (observasi). Dalam melakukan wawancara mendalam dengan para informan, peneliti menggunakan pedoman wawancara *(interview guide)*–yang berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka–sebagai alat pengumpulan data, dengan disertai *probing* untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail, kaya, mendalam, dan lebih mudah dipahami.

Dalam studi kasus, wawancara merupakan teknik yang sangat penting dalam mengumpulkan data primer, sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam dengan pelaku (penulis, penerbit, distributor, toko buku,

asosiasi perbukuan), pengamat (akademisi, meliputi sejarawan, budayawan, pakar hukum media), dan regulator (Kejaksaaan, Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, DPR). Dalam pelaksanannya, wawancara narasumber ini kadang dirasakan kurang memadai, maka wawancara diperluas kepada pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai pelarangan buku di Indonesia. Ini dilakukan karena seringkali terjadi mutasi/pergantian dalam posisi utamanya regulator sehingga wawancara yang melibatkan para regulator di masa lampau menjadi mutlak untuk dilakukan. Wawancara dilakukan di 5 kota di Indonesia yang menjadi pusat industri perbukuan nasional, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Solo.

b. Focus Group Discussion (FGD)

Irwanto mendefinisikan FGD sebagai *suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.*[30] Pengambilan data kualitatif melalui FGD dikenal luas karena kelebihannya dalam memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan. FGD memungkinkan peneliti dan informan berdiskusi

[30] Irwanto, *Focused Group Discussion* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm 1-2.

intensif dan tidak kaku dalam membahas isu-isu yang sangat spesifik. FGD juga memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Di samping itu, dinamika kelompok yang terjadi selama proses diskusi seringkali memberikan informasi yang penting, menarik, bahkan kadang tidak terduga.[31]

Hasil FGD tidak bisa dipakai untuk melakukan generalisasi karena FGD memang tidak bertujuan menggambarkan (representasi) suara masyarakat. Meski demikian, arti penting FGD bukan terletak pada hasil representasi populasi, tetapi pada kedalaman informasinya. Lewat FGD, peneliti bisa mengetahui alasan, motivasi, argumentasi atau dasar dari pendapat seseorang atau kelompok. FGD merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang secara teori mudah dijalankan, tapi praktiknya membutuhkan ketrampilan teknis yang tinggi.[32]

FGD yang dilakukan di Yogyakarta ini bertujuan mendapatkan informasi secara langsung bagi pihak-pihak yang terkait dengan dunia perbukuan di Yogyakarta. Selain itu, informasi antarinforman di dalam diskusi bisa saling dipertemukan agar pihak-pihak lain bisa langsung mengetahuinya, misalnya keterangan dari pihak kepolisian.

---

31 Iwan Awaluddin Yusuf, "Focused Group Discussion (FGD)", dalam Pitra Narendra ed, *Metodologi Riset dalam Kajian Komunikasi* (Yogyakarta: PKMBP dan BPPI: 2007).

32 *Ibid.*

Dalam penelitian ini, informan atau pihak yang hadir berdiskusi adalah Arief Nur Hartanto (DPRD Yogyakarta), Tri Agus (penulis, Pijar), Sobirin Malian (IKAPI Yogyakarta, Sumardianto (penulis), Purwadi (penulis dan penerbit), Pito Agustin Rudiana (AJI Yogyakarta), Ahmad Muhsin Kamaludiningrat (MUI Yogyakarta), Dedy Kristanto (PUSdEP (Pusat Sejarah dan Etika Politik) Universitas Sanata Dharma), Ihsani (Polda DIY), Jadul Maulana (penerbit LKiS), dan Darmanto (peneliti BPPI). Diskusi ini dimoderatori oleh Wisnu Martha Adiputra dari PR2Media.

Secara umum, FGD dibagi ke dalam tiga sesi. Tiap sesi mendiskusikan satu pertanyaan. Pertanyaan pertama menggali komentar umum setiap informan mengenai sikap dan pendapat mereka terhadap pelarangan buku. Pertanyaan kedua berkaitan dengan keterlibatan langsung atau pun tidak langsung atas tindakan pemerintah, aparat keamanan, dan kelompok tertentu dalam masyarakat dalam pelarangan buku. Pertanyaan terakhir berkaitan dengan usulan konkret agar tindakan pelarangan buku tidak terjadi lagi demi Indonesia yang lebih demokratis dan memiliki kebebasan bermedia yang dijunjung tinggi. Walau terdiri dari tiga pertanyaan utama, tidak tertutup kemungkinan setiap pertanyaan itu akan mengerucut lebih mendalam lagi.

c. *Dokumentasi*

Dalam penelitian ini, dokumentasi merujuk pada sumber-sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian yang berupa data tertulis maupun arsip digital (berbentuk file dan arsip teks atau gambar dari internet). Data tersebut berguna sebagai pelengkap data primer. Dokumentasi meliputi segala bentuk buku, artikel, kliping berita, pamflet, perundang-undangan, dan putusan pengadilan, baik berbentuk tercetak maupun arsip digital yang dianggap dapat menjelaskan fungsi, peran, dan model pelarangan buku di Indonesia.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara interpretasi melalui pemberian makna dengan mendasarkan pada pernyataan-pernyataan para informan. Untuk menghindari subjektivitas peneliti dan menjaga *authenticity, trustworthyness,* serta *credibility* penelitian, analisis dilakukan dengan mendasarkan pada sudut pandang informan. Caranya dengan menyertakan kutipan pernyataan mereka serta konteks yang melatarbelakanginya. Kutipan pernyataan-pernyataan tersebut turut disajikan sebagai penguat analisis data.

Analisis data juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis komparatif. Metode ini mengembangkan ide mengenai keteraturan hubungan dari konsep berdasar-

kan isu yang sudah ada atau induksi. Analisis komparatif digunakan secara khusus untuk suatu konteks tertentu dan bukan untuk hal yang bersifat universal.

Ada dua macam analisis komparatif yang coba dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu analisis dengan menggunakan metode pembedaan dan persamaan. Kedua metode ini akan digunakan bersamaan untuk melihat secara menyeluruh berbagai kasus pelarangan buku yang terjadi di Indonesia, terutama yang dilakukan negara dan masyarakat sipil di era reformasi.

Metode pembedaan (*method of difference)* merupakan metode yang digunakan bila peneliti ingin memfokuskan penelitian pada kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh kasus-kasus yang diteliti. Metode ini mengeliminasi hal-hal yang dianggap bisa menjadi pembeda. Peneliti berusaha menentukan sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan kondisi tertentu. Berdasarkan temuan atas hal-hal yang menyebabkan kondisi tertentu tersebut, peneliti dapat menyimpulkan faktor-faktor utama yang bisa menghasilkan sebuah kondisi tertentu.[33] Metode persamaan *(method of agreement),* di sisi lain, merupakan metode yang digunakan bila peneliti ingin melihat faktor-faktor apa yang membuat beberapa kasus yang serupa bisa menghasilkan kondisi yang berbeda. Dalam metode ini, yang dilakukan

[33] Yin., *Op. Cit.*

peneliti adalah menemukan sejumlah kasus yang serupa, tapi berbeda dalam beberapa aspek tertentu yang penting. Kemudian, peneliti mencari faktor apa yang berbeda dari setiap kasus, terutama yang mengakibatkan kondisi yang berbeda. Berdasarkan temuannya, peneliti dapat menyimpulkan faktor-faktor apa yang harus ada bila ingin mendapat kondisi tertentu.

BAB 2

Sejarah Pelarangan Buku di Indonesia

Sejarah pelarangan buku di Indonesia dapat ditelusuri dari rekam jejak yang melintasi berbagai periodisasi zaman. Dirunut dari akar sejarahnya, pelarangan buku sebenarnya sudah jauh terjadi sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan-kerajaan itu melarang berbagai bentuk perlawanan titah raja dengan dalih bahwa kekuasaan mutlak itu milik penguasa atau status raja sebagai representasi titisan dewa/tuhan di dunia.

Dokumentasi sejarah pelarangan buku di Indonesia secara nyata mulai terlacak sejak masa kolonial.[1] Bentuk-

[1] Rujukan referensi sejarah pelarangan buku di Indonesia bisa dikatakan tidak banyak. Berbeda dengan misalnya referensi sejarah kasus-kasus pembreidelan pers. Bahasan pada bagian sejarah pelarangan buku di Indonesia ini menggunakan lima sumber referensi, yakni 1. Buku *Mengubur Peradaban* karya Fauzan (LKIS, 2002); 2. Katalog Buku-buku Terlarang dan Sejarahnya dari tahun 1950-2010 (Tim ISSI, 2010); 3. Pamflet *Lawan Pelarangan Buku* (ISSI dan Elsam, 2010); 4. Wawancara dengan Sejarawan, antara lain Asvi Warman Adam dan Baskara T Wardaya; dan 5. Referensi berupa berita dan artikel di internet.

nya berupa pemenjaraan atau pengasingan seseorang karena hasil karyanya dianggap berlawanan dengan pandangan politik dan kebijakan pemerintah kolonial. Setelah merdeka, pelarangan buku tetap berlanjut, bahkan dengan ekskalasi yang terus meningkat, yakni dari masa Demokrasi Terpimpin di bawah kendali Soekarno dan mencapai puncaknya pada masa Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Setelah Orde Baru tumbang diganti era Reformasi, pelarangan buku dianggap tidak ada lagi. Namun, kondisi bebas pelarangan buku tersebut ternyata tidak berlangsung lama. Era Reformasi yang mengusung agenda kebebasan berekspresi dan penegakan hak asasi manusia kembali melanggengkan praktik pelarangan buku.

Fakta sejarah mencatat, motif utama pelarangan buku yang terjadi dari zaman ke zaman mengulang sebuah pola, yakni manifestasi otoritarianisme penguasa dan dominasi mayoritas yang ditopang legitimasi kekuasaan. Meskipun struktur kekuasaan berganti, budaya otoriter dari rezim yang berkuasa menjadi pendorong utama segala bentuk pemberangusan sikap kritis masyarakat. Ini dilakukan dengan cara memberi label "membahayakan keamanan", "mengganggu ketertiban umum", "tafsir yang keliru", "ajaran sesat", dan sebagainya.

Kemudian, dalam rangka mencari pemahaman yang lebih baik mengenai sejarah pelarangan buku, uraian pada bab ini akan dibagi ke dalam empat periode, yakni periode

kolonial, demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan era Reformasi. Pembagian periode sejarah dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan adanya kebijakan dan tindakan pelarangan buku oleh pemerintah yang berkuasa pada saat pelarangan tersebut berlangsung, dan bukan pada era kepemimpinan presiden siapa yang sedang menjabat.

Meskipun periode kolonial belum menjadi bagian dalam sejarah Indonesia Merdeka, periode ini sengaja dimasukkan guna memberikan konteks atas pelarangan buku di Indonesia. Secara politis, paparan pada bagian ini pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan bahwa motif pelarangan buku pada masa Indonesia merdeka dan era kolonial tidaklah jauh berbeda. Semuanya demi kepentingan kekuasaan. Lalu, pengambilan periode demokrasi terpimpin didasarkan pada argumen bahwa pada era inilah demokrasi mengalami penyesatan, dan Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi telah melakukan beberapa kesalahan. Pelarangan buku, karenanya, banyak terjadi pada masa ini. Berikutnya adalah pelarangan buku selama pemeritahan otoriter Orde Baru. Pada masa ini, banyak buku dilarang karena alasan-alasan subsversif, menyebarkan paham marxisme-komunisme, atau karena penulisnya mempunyai hubungan dengan komunisme.

Periode reformasi ditandai oleh pergantian kepemimpinan yang cepat dibandingkan era sebelumya, dan masing-masing pemimpin mempunyai dinamikanya sendiri.

Berikut ini kilasan sejarah pelarangan buku yang terjadi di Indonesia, dimulai dari periode kolonial hingga era reformasi.

A. Periode Kolonial

Periode kolonial menandai penjajahan berbagai sektor kehidupan. Berbagai peraturan yang ada semata-mata bertujuan mengendalikan orang-orang tanah jajahan agar tidak melawan apalagi memerdekakan dirinya. Saat itu, memang belum ada peraturan khusus berbentuk regulasi pelarangan buku. Namun, banyak penulis buku dipenjarakan atau diasingkan karena karya mereka dianggap berlawanan dengan pandangan politik dan kebijakan pemerintah kolonial. Pelarangan brosur karya Soewardi Soerjaningrat bertajuk *Seandainya Saya Warga Belanda (Als ik eens Nederlander was),* misalnya, yang isinya mengecam peringatan 100 tahun lepasnya Belanda dari penjajahan Prancis tahun 1913 yang dirayakan di Hindia Belanda, menjadi contoh konkret dalam hal ini. Dalam brosur itu, Seowardi menuturkan ironi masyarakat jajahan yang harus membiayai pesta kemerdekaan penjajah. Brosur itu dilarang beredar dan Soewardi Soerjaningrat diasingkan ke negeri Belanda.[2] Salah satu koran besar pada masa itu, *De Ex-*

[2] Fauzan, *Mengubur Peradaban: Politik Pelarangan Buku di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS dan YSIK, 2003), hlm 96-97.

press tidak ketinggalan memuat isi brosur tersebut sebagai artikel. Dengan alasan *"rust en orde"* (keamanan dan ketertiban), penguasa kolonial menyita semua bentuk brosur pemikiran kritis Seowardi Soerjaningrat dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya.[3]

Meski reaksi bermunculan dari berbagai kalangan, tetapi pemerintah kolonial tetap pada keputusannya. Bahkan, pada tahun yang sama, Tjipto Mangoenkoesomo dan Douwes Dekker masing-masing dibuang ke Banda dan Kupang. Setelah melalui negosiasi, keduanya diizinkan pergi ke Belanda. Sejak saat itu, pemerintah kolonial semakin ketat mengawasi perkembangan pemikiran kritis di tanah jajahan. Daftar orang yang harus dibuang pun terus bertambah. Pemenjaraan juga dialami oleh tokoh-tokoh pergerakan yang dikenal karena tulisan kritis mereka terhadap permerintah kolonial. Beberapa di antaranya adalah Darsono, Marco Kartodikromo, dan Semaoen.[4]

Politik perbukuan zaman Belanda secara formal sesungguhnya mulai dibentuk pada 14 September 1908 saat pemerintah mendirikan *Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur* (Komisi Bacaan Rakyat) yang dipimpin G. A. J. Hazeu, seorang doktor dalam bidang bahasa dan sastra Nusantara dari Universitas Leiden dan Penasehat Gubernur Jendral untuk urusan bumi putera.

---

3 *Ibid.*

4 *Pamflet Lawan Pelarangan Buku* (Jakarta, Buku ISSI dan Elsam: 2010), hlm 10.

Komisi ini bertugas memilih "buku-buku baik yang dapat menjadi bacaan bagi penduduk pribumi" dan memberi pertimbangan kepada Direktur Pendidikan yang mengurus sekolah-sekolah pribumi. Awalnya, tema-tema bacaan yang dipilih komisi ini berkisar pada pelajaran keterampilan teknik, pertanian, tanaman, dan ilmu alam atau yang berkaitan dengan sikap dan perilaku yang baik.[5]

Pada 1917, D.A Rinkes, yang diberi wewenang pemerintah kolonial untuk menata ulang Komisi Bacaan Rakyat, berhasil mengembangkan komisi itu menjadi sebuah lembaga otonom, *Kantoor voor de Volkslectuur,* yang secara khusus mengatur pengumpulan naskah, pencetakan, penerbitan, dan peredaran buku-buku yang dianggap pemerintah bermutu. Lembaga ini kemudian dikenal sebagai Balai Poestaka.

Balai Poestaka tidak hanya berperan menyediakan bacaan-bacaan ringan, tapi juga mendorong minat baca dan membentuk selera rakyat tentang sastra. Balai Poestaka menerjemahkan dan mengadaptasi karya-karya pengarang Eropa yang terkenal, seperti Charles Dickens dan Mark Twain ke dalam bahasa Melayu, Jawa, Madura, dan Sunda. Selain itu, Balai Poestaka juga menerbitkan hikayat, cerita rakyat, dan kisah perwayangan dari khazanah kesusastraan Jawa, Melayu, dan Sunda. Selanjutnya, Balai Poestaka mendorong penulis-penulis pribumi untuk menghasilkan

---

5 *Ibid.*

karya-karya mereka sendiri dalam bahasa Melayu Tinggi, seperti Marah Rusli, Sutan Takdir Alisjahbana, dan Armijn Pane.[6]

Buku-buku yang diterbitkan Balai Poestaka memiliki kecenderungan yang seragam, yakni tidak berani memuat masalah politik, apalagi kritik terhadap pemerintah kolonial. Kemajuan Balai Poestaka semakin menguatkan peran pemerintah kolonial memanfaatkan lembaga tersebut untuk menjalankan kontrol yang ketat terhadap barang cetakan sejak pemilihan dan penyuntingan naskah sampai pada penjualan.[7] Di bidang kesusastraan, pengaruh Balai Poestaka masih terasa sampai masa kini. Karya-karya sastra hasil penulis Tionghoa, Eropa peranakan, ataupun pribumi yang sudah beredar jauh sebelum Balai Poestaka berdiri tersingkir dari sejarah kesusastraan Indonesia modern.[8] Namun, selama masa penjajahan, terdapat periode kritis antara tahun 1920-1926 yang ditandai menjamurnya bacaan liar yang memfasilitasi lahirnya semangat pergerakan. Bacaan liar adalah bagian yang tak terpisahkan dari "mesin pergerakan" untuk mengikat dan menggerakkan kaum kromo—kaum buruh dan kaum tani yang tak bertanah. Bacaan merupakan media penyampaian pesan dari organisasi atau aktivis pergerakan kepada rakyat.

---

6 *Ibid.,* hlm 8
7 *Ibid.,* hlm 9
8 *Ibid.*

Melalui bacaan liar, rakyat mengenal kata-kata baru yang berkaitan dengan gerak perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, seperti kapitalisme, sosialisme, internasionalisme, *beweging* (pergerakan), *staking* (pemogokan), dan *vergadering* (rapat umum), dan sebagainya.[9] Bacaan liar melukiskan situasi pergerakan, eksploitasi kolonial, dan mendorong pembacanya untuk berpartisipasi dan bergerak bersama kaum pergerakan untuk menentang kediktatoran kolonial.

Pada masa kolonial, antara 1906-1912, kaum bumi putera baru mempunyai penerbitan sendiri dengan munculnya *NV Javasche Boekhandel en Drukkerrij en Handel in Schrijfbehoeften "Medan Priaji"* pimpinan R.M. Tirto Adhi Soerjo. Tirto menjadi pelopor pergerakan nasional yang memelopori bacaan fiksi dan nonfiksi untuk mendidik bumi putera. Selain itu, ada percetakan *Insulinde* yang disokong oleh H.M. Misbach yang menerbitkan Mata Gelap (Mas Marco, 3 jilid, 1914) dan percetakan VSTP (Serikat Buruh Kereta Api dan Tram) yang menerbitkan koran *Si Tetap.*

Pemerintah kolonial tidak pernah mengeluarkan undang-undang khusus untuk melarang peredaran bacaan liar, tapi mereka berusaha menghambat kelanjutannya dengan menguasai percetakan, penerbitan, dan peredaran bahan bacaan melalui Balai Poestaka. Pemerintah melakukan

---

9 *Ibid.*

pelarangan ketika terjadi aksi perlawanan yang dimotori atau didukung organisasi-organisasi pergerakan. Misalnya, ketika pada 1920 terjadi pemogokan buruh percetakan van Dorp—yang disusul pemogokan buruh percetakan sejumlah surat kabar, yang didukung Sarekat Islam Semarang—pemerintah menyita buku-buku karangan Mas Marco dan menutup toko-toko buku milik organisasi ini.

Runtuhnya bacaan liar erat dengan perkembangan politik nasional, khususnya pemberontakan nasional 1926/1927. Pemberangusan organisasi radikal diikuti dengan pemberangusan produksi bacaan liar sejak pemberontakan itu[10]. Aksi-reaksi berlangsung terus-menerus sepanjang masa penjajahan Belanda.

Ketika pemerintahan penjajah berganti di tangan kekuasaan militer Jepang, sensor diganti dengan kontrol total. Hampir semua jenis media digunakan oleh tentara pendudukan Jepang demi kepentingan propaganda. Implikasinya, semua alternatif pemikiran dan pendapat diseragamkan dengan berbagai cara, tidak jarang dengan kekerasan.[11]

---

[10] Tim ISSI, *Katalog Buku Terlarang dan Sejarahnya: dari Tahun 1950-2010* (ISSI dan Elsam, Jakarta: 2010).

[11] Fauzan, *Op.Cit.*, hlm 97.

B. Periode Demokrasi Terpimpin

Praktik pelarangan buku di Indonesia secara resmi muncul pertama kali pada akhir 1950-an, seiring dengan meningkatnya kekuasaan militer dalam politik Indonesia. Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia diguncang krisis politik seperti jatuh-bangunnya kabinet, ketegangan antara pimpinan sipil dan militer, serta timbulnya pemberontakan-pemberontakan oleh sejumlah perwira militer di Jakarta (Peristiwa 17 Oktober 1952), yang disusul dengan pemberontakan militer lebih besar dan lebih terorganisir di hampir seluruh bagian di Sumatera, Sulawesi, dan Jawa Barat (PRRI/Permesta dan DI/TII). Upaya memadamkan pemberontakan-pemberontakan ini memberikan dalih bagi militer, khususnya Angkatan Darat (AD), untuk memperkuat peran mereka dalam menentukan kebijakan politik. Di tengah situasi itu, pers secara terbuka memberitakan korupsi dan konflik di tubuh militer, kecaman terhadap kebijakan pemerintah, serta konflik politik antarpimpinan parpol[12].

Ironisnya, di tengah penerapan status darurat untuk menghadapi berbagai pemberontakan sejumlah perwira militer yang menamakan gerakan mereka PRRI/Permesta dan DI/TII, KSAD Mayjen AH Nasution selaku Penguasa Militer melalui Peraturan Kepala Staf AD selaku Pengu-

[12] Tim ISSI, *Op.Cit.*, hlm. 14.

asa Militer mengeluarkan peraturan No. PKM/001/9/1956 yang mengontrol kebebasan berekspresi, terutama pemberitaan pers. Dengan adanya peraturan tersebut, AD setiap saat dapat melarang peredaran barang-barang cetakan yang dianggap memuat atau mengandung "ketzaman-ketzaman", persangkaan *(insinuaties),* bahkan "penghinaan" terhadap pejabat negara, memuat atau mengandung "pernjataan permusuhan, kebencian atau penghinaan" terhadap golongan-golongan masyarakat, atau menimbulkan "keonaran"'. Batasan atas konsep-konsep itu sepenuhnya ditentukan oleh penafsiran subjektif AD.[13]

Larangan tersebut pada awalnya lebih banyak ditujukan kepada pers. Sepanjang 1957, penguasa militer melarang penerbitan tidak kurang dari 33 penerbitan dan menutup 3 kantor berita, termasuk Kantor Berita Antara. Puluhan wartawan diinterogasi, dan belasan di antaranya ditahan di rumah tahanan militer.

Setidaknya, 3 buku kumpulan puisi juga dilarang beredar. Salah satu buku kumpulan puisi adalah karya Sabar Anantaguna yang berjudul *Yang Bertanah Air tapi Tak Bertanah,* sementara dua lainnya karya Agam Wispi yang berjudul *Yang Tak Terbungkamkan* dan *Matinya Seorang Petani* (Lekra, 1961). Brosur *Demokrasi Kita,* yang dibuat oleh Mohammad Hatta pasca pengunduran dirinya,

13 *Ibid.*

juga tidak lolos dari pemberangusan. Brosur tersebut adalah tanda dukungan Hatta terhadap Liga Demokrasi yang dibentuk beberapa saat sebelumnya, berisi kritik terhadap pribadi Presiden Soekarno. Pelarangan brosur tersebut diikuti penangkapan Hamka, pimpinan *Pandji Masyarakat* yang pertama kali memuat naskah dalam brosur.[14]

Antara Maret 1957 hingga 1 Mei 1963, Penguasa Perang memiliki kekuasaan tak terbatas untuk memberlakukan sensor dan pelarangan terbitan. Nasib dunia penerbitan semakin memburuk karena para penguasa militer di berbagai daerah dengan leluasa dapat mengambil tindakan untuk membungkam pers, terutama yang memberitakan militer tanpa merujuk pada sumber yang berwenang atau pada bagian penerangan militer sendiri. Status keamanan negara diubah dari "keadaan perang" ke "keadaan bahaya" dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dalam UU tersebut, Penguasa Perang berhak mengontrol berbagai bentuk ekspresi dan menutup percetakan. Penguasa Perang di antaranya melarang peredaran buku karya Pramoedya Ananta Toer yang berjudul *Hoakiau di Indonesia* pada 1959 dan memenjarakan penulisnya selama satu tahun.[15]

---

[14] Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 119.

[15] Ironisnya, pada Desember 1965 buku tersebut dilarang kembali padahal larangan pertama masih berlaku.

C. Periode Orde Baru

Pada masa Orde Baru ini, upaya pelarangan buku secara terang-terangan dilakukan oleh pemerintah. Tidak hanya dilarang terbit, para penulisnya bahkan penjualnya pun harus rela mendekam di penjara. Peristiwa 1965 yang terjadi pada periode ini menjadi titik balik bagi Indonesia, yang dimulai pada peristiwa G 30 S, lalu penumpasan dan penghancuran lembaga-lembaga yang dianggap berafiliasi pada PKI serta anggota-anggotanya. Lembaga terpenting yang dibentuk pada periode ini adalah Komando Pemulihan Keamanan dan ketertiban (Kopkamtib) yang dibentuk pada 10 Oktober 1965. Lembaga ini memiliki wewenang besar untuk mengambil tindakan apa saja dalam rangka "memulihkan keamanan dan ketertiban". Hasilnya: jutaan orang diperkirakan mengalami kekerasan, dibunuh dan ditangkap tanpa proses peradilan karena didakwa sebagai anggota atau simpatisan PKI dan ormas-ormas yang berafiliasi dengannya.

Selain membentuk lembaga pengawasan keamanan dan ketertiban, pemerintah juga menetapkan Tap MPR XXV/ MPRS 1966 yang membubarkan PKI dan melarang ajaran-ajaran Marxisme-Leninisme-Komunisme. Ketetapan ini menjadi alat penting untuk mengontrol masyarakat secara luas dan menjadi dasar penyusunan berbagai peraturan yang mengekang kebebasan berekspresi dan berkumpul yang tidak terbatas pada bekas anggota PKI atau pengikut Marxisme-Leninisme-Komunisme.

Sama seperti pada masa orde sebelumnya, Kejaksaan Agung sebenarnya hanya menerima pengaduan dari lembaga-lembaga lain dan menerbitkan SK pelarangan berdasarkan pengaduan tersebut. Dari konsideran surat-surat keputusan pelarangan, memang terlihat bahwa lembaga-lembaga lain seperti Bakin[16], Bakorstanas (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional), Bais[17], ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Polri (Kepolisian Republik Indonesia), dan Departemen Agama secara rutin mengirimkan pandangan mereka langsung kepada Jaksa Agung. Dalam praktiknya, posisi Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (JAM Intel), yang hampir selalu ditempati oleh perwira tinggi militer, dengan mudah berhubungan dengan semua instansi penyelenggara "ketertiban dan ketentraman umum" dalam mengumpulkan informasi tentang buku-buku "rawan".[18]

Kerja sama informal antara Jaksa Agung dan lembaga-lembaga (militer) lainnya baru diformalkan pada Oktober 1989 ketika Kejaksaan Agung membentuk *Clearing House* yang berfungsi meneliti isi sebuah buku dan memberi rekomendasi langsung kepada Jaksa Agung. Melalui SK No. Kep-114/ JA/ 10/ 1989, *Clearing House* secara resmi bekerja di bawah Jaksa Agung dan terdiri atas 19 anggo-

---

16 Badan Koordinasi Intelijen Negara, badan intelijen sipil Indonesia dari 1967-2000. Mulai Januari 2001 berubah menjadi BIN (Badan Intelijen Negara).

17 Badan Intelijen Strategis, badan intelijen militer Indonesia. Didirikan pada 1963.

18 Tim ISSI, *Op.Cit.*, hlm. 31-32.

ta dari JAM Intel dan Subdirektorat bidang pengawasan media massa, Bakorstanas, Bakin, Bais, ABRI (kemudian menjadi BIA), Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta Departemen Agama.

Selain Kejakgung, lembaga pemerintah yang juga melarang buku adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI no. 1381/1965 tentang Larangan Mempergunakan Buku-buku Pelajaran, Perpustakaan dan Kebudayaan yang Dikarang oleh Oknum-oknum dan Anggota-anggota Ormas/Orpol yang Dibekukan Sementara Waktu Kegiatannya, disertai dengan dua buah lampiran. Lampiran pertama berisi 11 daftar buku pelajaran yang dilarang pemakaiannya, antara lain buku-buku karya Soepardo SH, Pramoedya Ananta Toer, Utuy T. Sontani, Rivai Apin, Rukiyah, dan Panitia Penyusun Lagu Sekolah Jawatan Kebudayaan. Lampiran kedua berisi 52 buku karya penulis-penulis Lekra yang harus dibekukan seperti Sobron Aidit, Jubar Ayub, Klara Akustian/ A.S Dharta, Hr. Bandaharo, Hadi, Hadi Sumodanukusumo, Riyono Pratikto, F.L Risakota, Rukiah, Rumambi, Bakri Siregar, Sugiati Siswadi, Sobsi, Utuy Tatang. S, Pramoedya Ananta Toer, Agam Wispi, dan Zubir A.A.[19]

Selain Departemen P&K, Menteri Perdagangan dan Koperasi juga mengeluarkan Keputusan Menteri No. 286/

[19] *Ibid.*

KP/ XII/ 78 yang diturunkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 01/ DAGLU/ KP/ III/ 79 yang melarang impor, perdagangan, dan pengedaran segala jenis barang cetakan dalam huruf/aksara dan bahasa Cina. Pada masa itu, pemerintah Cina yang berideologi komunisme dianggap berbahaya dan mengimpor barang cetakannya dapat membuka kesempatan untuk menyebarluaskan ideologi tersebut. Larangan ini membuat pengecualian untuk barang cetakan yang bersifat ilmiah. Namun, barang-barang tersebut harus memperoleh persetujuan dari Departemen P&K, izin beredar dari Kejaksaan Agung, dan importir pelaksana harus memiliki TAPPI(S) serta ditunjuk oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi setelah mendengar pendapat Kejaksaan Agung. Dalam praktiknya, selain menyita buku, pemerintah juga menyita dan memusnahkan kaset dan CD lagu mandarin dan yang memuat beraksara Cina. Tindakan pelarangan ini selain berkaitan dengan pemutusan hubungan dengan Cina, juga terkait dengan politik diskriminasi warga Tionghoa di dalam negeri.[20]

Tak hanya pelarangan, tindakan represif pada masa Orde Baru juga diikuti dengan penyitaan buku secara paksa dan bahkan penangkapan dan pengadilan bagi mereka yang terkait dengan buku tersebut. Pengadilan atas Bambang Subono, Bonar Tigor Naipospos, dan Bambang Isti

[20] ***Ibid.***

Nugroho di Yogyakarta pada 1989 memaksa mereka harus mendekam di penjara selama lebih dari empat tahun karena kedapatan membawa buku sastra *Rumah Kaca* karya Pramoedya Ananta Toer.[21]

D. Periode Reformasi

Pelarangan buku di era reformasi adalah paradoks dari semangat reformasi karena lebih dari satu dekade masyarakat Indonesia telah berada dalam iklim yang demokratis. Dengan berbagai dalih, tiba-tiba pemerintah melakukan pelarangan terhadap peredaran buku.

Sikap ini semakin menegaskan realitas bahwa praktik pelarangan buku oleh institusi negara tidak pernah hilang bahkan setelah reformasi. Padahal, masa reformasi yang digulirkan pada 1998 mendorong lahirnya reformasi konstitusional yang memperkuat jaminan hukum positif perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Hal itu diikuti pula dengan ratifikasi dua konvenan internasional utama hak asasi manusia, yakni kovenan hak sipil dan politik dan kovenan internasional hak ekonomi sosial dan budaya pada 2005 melalui UU No 11 dan 12 tahun 2005. Langkah pemerintah ini semakin mengukuhkan jaminan normatif perlindungan hak asasi pada masa transisi. Namun, keberlangsungan praktik pelarangan buku ini tentu menimbul-

[21] Ibid, hlm 34 dan Fauzan, *Op. Cit.,* hlm 1.

kan sejumlah pertanyaan kritis atas komitmen perlindungan hak asasi dan demokrasi secara umum.

Jika dipetakan lebih lanjut, politik pelarangan buku di era Reformasi sampai laporan ini disusun berlangsung sejak 2002-2010. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pada tahun 2002, Kejakgung melakukan pemeriksaan/pengkajian terhadap buku *Aku Bangga Menjadi Anak PKI* karya Ribka Tjiptaning (2002). Sejak diterbitkan pada 1 Oktober 2002, tim Kejakgung sudah intensif melakukan penelitian. Sepanjang penelitian, tim tak berusaha meminta keterangan dari penulisnya. Tim yang dipimpin JAM Intel Basrief Arief itu memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung M.A. Rachman, yang meminta supaya buku tersebut dinyatakan dilarang atau disita dan ditarik dari peredaran. Tim berargumen, buku tersebut berpotensi menyebarkan kembali paham dan ajaran komunisme di Tanah Air.[22]

Ribka, yang berprofesi sebagai dokter, menyatakan tak akan melakukan apa-apa jika Kejakgung melarang bukunya beredar atau menyitanya. Ia sendiri mengaku heran kenapa buku-buku lain yang lebih ekstrem tidak diperlakukan sama dengan bukunya. Ia juga mempertanyakan kenapa tim Kejakgung sampai berkesimpulan bahwa bu-

[22] http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6968/penulis-aku-bangga-jadi-anak-pki-tak-pernah-diminta-klarifikasi. (Akses 8 Agustus 2010)

kunya menyebarkan paham komunisme. Ia menduga banyak yang salah faham hanya dengan melihat judul buku tersebut seolah-olah membangkitkan kebanggaan ajaran komunisme. Padahal, isinya sama sekali tidak demikian. Menurut Ribka, buku itu adalah dialog dia dengan bapaknya, yang memuat riwayat kehidupan dan pengalaman pribadinya.[23] Meskipun pasrah, Ribka mengingatkan pihak Kejakgung bahwa pelarangan justru akan menimbulkan efek domino. Pelarangan sama saja dengan promosi gratis. Jika dilarang, buku itu akan semakin banyak dicari orang, dan, tentu saja, banyak cara untuk mendapatkannya.[24]

Setahun kemudian, yakni 2003, Kejaksaan Negeri Jayapura melakukan pelarangan buku *Pembunuhan Theys: Kematian HAM di Tanah Papua* karya Benny Giay. Giay adalah Ketua Program Pascasarjana dan dosen Teologi Kontekstual Sekolah Tinggi Teologi Walter Post Jayapura. Buku ini memaparkan peristiwa sebelum, saat kejadian, dan setelah kematian Ketua Presidium Dewan Papua itu, yang dibunuh pada 10 November 2001 oleh Kopassus, unit pasukan elit khusus Tentara Nasional Indonesia (TNI). Buku Giay sebelumnya terbit November 2003 di Jayapura, dan dilarang oleh Kejaksaan Negeri Jayapura. Galangpress lalu menerbitkan ulang buku tersebut.[25]

---

23 *Ibid.*

24 *Ibid.*

25 http://tabloidjubi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5153:penyitaan-buku-buku-papua&catid=88:lembar-olah-raga&Itemid=97. (Akses 8 Agustus 2010)

Pada 2005, Kejakgung melakukan pemeriksaan/pengkajian dua buku yang dianggap memuat ajaran Islam yang sesat (*Aku Melawan Teroris* karya Imam Samoedra dan "*Menembus Gelap Menuju Terang*" karya Muhammad Ardhi Husein) serta pemeriksaan/pengkajian buku *Sukarno File* karya Antonie CA Dake. Pasal penodaan agama telah membuat Muhammad Ardhi Husein divonis 5 tahun penjara pada akhir 2005. Khusus buku *Sukarno File*, sejarawan Asvi Warman Adam menulis testimoni di *Kompas,* 9 Januari 2010 sebagai berikut.

> Tahun 2006 saya diminta Kejaksaan Agung untuk menjadi narasumber pada rapat *Clearing House* untuk menilai buku Antonie C.A.Dake, *Sukarno File*. Selain saya, juga diundang Kepala Pusat Sejarah TNI. Peserta pertemuan tersebut terdiri dari perwakilan intelijen dari berbagai lembaga seperti Bais, BIN, Kepolisian, selain dari Kejaksaan Agung. Juga hadir wakil dari Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional (Pusat Perbukuan). Mereka itulah yang menjadi tim *Clearing House* Kejaksaan Agung.
>
> Pihak pengundang mengatakan bahwa mereka telah rapat beberapa kali dan belum menemukan kata sepakat apakah buku *Sukarno File* akan dilarang atau tidak. Saya berprinsip penerbitan sebuah buku seyogianya tidak dilarang. Kalau ada yang tidak setuju dengan isinya, silakan menulis buku yang lain. Bila ada yang tersinggung atau merasa dilecehkan, silakan mengadu kepada pihak berwajib sehingga kasus ini bisa diproses secara hukum.

Bagaimana reaksi Pusat Sejarah TNI? Di luar dugaan saya, mereka mengatakan bahwa seyogianya tidak ada lagi pelarangan buku di zaman keterbukaan ini. Saya bergumam bahwa tampaknya mereka sudah reformis sekarang. Tetapi apakah sikap ini hanya khusus untuk buku *Sukarno File* atau juga secara umum? Buku *Sukarno File* memang memuji-muji Jenderal Suharto dan menganggap CIA tidak terlibat dalam peristiwa G 30 S.

Buku *Sukarno File* menimbulkan protes di tengah masyarakat seperti di Yogyakarta dan Medan. Di CSIS Jakarta, tanggal 29 September 2006, ketika berlangsung seminar G 30 S yang sedianya menghadirkan Antonie Dake, Lambert Giebels, Sulastomo, Taufik Abdullah, dan saya, demonstrasi terjadi di luar gedung menuntut penulis *Sukarno File* diadili. Dake tidak muncul dan konon pada saat-saat terakhir membatalkan kedatangannya ke Jakarta.

Keluarga Bung Karno bereaksi keras. Sukmawati protes. Megawati berang dan mengatakan bahwa isi buku tersebut merupakan *character assassination* terhadap bapak bangsa. Dake menyimpulkan Sukarno "secara langsung harus memikul tanggung jawab atas pembunuhan enam orang jenderal dan secara tidak langsung juga untuk pembantaian antara komunis dan bukan komunis yang berlangsung kemudian." Menuduh seorang Presiden berkonspirasi menghabisi nyawa para jenderal dan kemudian terlibat pembunuhan massal yang memakan korban minimal 500.000 jiwa, tentu harus berdasarkan fakta. Padahal tudingan itu hanya berdasarkan laporan pemeriksaan Kopkamtib terhadap ajudan Sukarno, Bambang Widjanarko yang dilakukan di bawah tekanan.

> Yayasan Bung Karno yang dipimpin Guruh telah menerbitkan buku putih yang membantah buku Dake dan sekaligus melaporkan penerbit edisi Indonesia buku itu (Aksara Karunia) kepada polisi tertanggal 16 Juni 2006. Komisaris Jenderal Makbul Padmanegara mengatakan bahwa ada 20 titik masuk untuk mempidanakan buku Dake tersebut. Saya tanyakan kepada wakil dari Kejaksaan Agung yang ikut rapat Clearing House, yang menjawab bahwa penyidikan ditangani pihak kepolisian.

Tahun 2006, Kejakgung kembali melakukan pelarangan dua buku: Buku Atlas yang memuat bendera Papua Merdeka (Bintang Kejora), dan *Kutemukan Kebenaran Sejati dalam Al-quran* karya Maksud Simanungkalit yang dianggap menodai ajaran Islam. Setahun sebelum bukunya dilarang oleh Kejakgung, Maksud Simanungkalit telah divonis penjara 3 tahun oleh Pengadilan Negeri Batam. Kejakgung menyatakan akan mengkaji bukunya, tapi hingga saat ini tidak ada kabar lebih lanjut apakah peredaran buku itu dilarang ataukah tidak.[26]

Pada 2007, terdapat dua peristiwa pelarangan buku. *Pertama,* Jaksa Agung Hendarman Supandji pada 27 November 2007 menginstruksikan aparatnya untuk menyita buku *Tenggelamnya Rumpun Melanesia: Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat* karya Sendius Wonda (Galangpress, 2007). Buku ini kemudian ditarik dari toko-toko

---

[26] *Ibid.*

pada April 2008. *Kedua,* setelah mengkaji 22 buku teks sejarah untuk SLTP/A, Kejakgung menerbitkan surat keputusan yang melarang 13 buku di antaranya. Kejakgung menyatakan 13 buku tersebut memutarbalikkan sejarah, yakni tidak mencantumkan akronim "PKI" di belakang "G 30 S" dan tidak mencantumkan pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Selanjutnya, institusi kejaksaan di berbagai daerah melakukan razia dan pembakaran ribuan buku pelajaran sejarah. Pada tahap eksekusi lapangan, IKAPI mengeluhkan bahwa petugas razia bukan hanya menyita dan memusnahkan 13 judul buku yang dilarang tersebut, tapi juga memperluasnya pada buku-buku ajar sejarah lain, bahkan buku sejarah untuk tingkat SD. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, misalnya, pada Juni 2009, melarang peredaran 54 buku ajar sejarah sekaligus[27].

Pelarangan buku-buku pelajaran sejarah oleh Kejakgung pada 5 Maret 2007 memang kontroversial. Terdapat 22 judul buku dari 11 penerbit yang dilarang, antara lain *Kronik Sejarah Kelas 1 SMP* (karya Anwar Kurnia, diterbitkan Yudhistira), *Sejarah 2 untuk SMP* (karya Matroji, penerbit Erlangga), dan *Pengetahuan Sosial: Sejarah 1* (susunan Tugiyono KS, penerbit Grasindo). Alasan pelarangan itu ditulis dalam satu kalimat panjang, "bahwa barang

[27] http://www.batamtoday.com/news/read/2009/06/1901/14777.%20Kejari-Tanjungpinang-Larang-Peredaran-54-Buku-Pelajaran-Sejarah-dan-Atlas.html. (Akses 8 Agustus 2010)

cetakan/buku-buku teks pelajaran Sejarah SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang mengacu pada Kurikulum 2004 tidak sepenuhnya mencatat fakta kebenaran sejarah bangsa Indonesia, antara lain peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dan peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965 hanya memuat G30S tanpa menyebut keterlibatan PKI. Hal tersebut merupakan pemutarbalikan fakta sejarah sehingga dapat menimbulkan kerawanan, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa."

Menurut Asvi Warman Adam[28], alasan itu tidak berdasar. *Buku Kronik Sejarah Kelas I* (Anwar Kurnia, penerbit Yudhistira) tentu saja tidak memuat pemberontakan tahun 1948 dan 1965. Ini karena pelajaran sejarah pada kelas I SMP memang belum sampai pada periode kontemporer, melainkan membahas kerajaan-kerajaan Nusantara yang dipengaruhi Hindu, Budha, dan Islam. Buku kelas 2 tentang zaman penjajahan, dan baru pada kelas 3 SMP diuraikan perkembangan sejak Indonesia merdeka. Jadi, pemberontakan tahun 1948 dan 1965 itu baru diajarkan pada kelas 3.

Lebih lanjut, Asvi memaparkan, di Indonesia, kurikulum SMP dan SMA hampir sama, hanya pada tingkat SMA lebih lengkap daripada SMP. Dari 22 judul yang dilarang,

---

[28] Argumentasi Asvi tertulis dalam makalah berjudul *Pelarangan Buku di Indonesia: Sejarah dan Kontroversinya*. Makalah tersebut disampaikan dalam seminar "Memantau Regulasi dan Regulator Media: Merawat Kemerdekaan Pers dan Demokrasi" di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara Jakarta , 15 Juni 2010.

17 di antaranya adalah buku kelas I dan kelas II. Berarti 17 dari 22 buku atau 80% adalah salah-larang. Mungkin Jaksa Agung menugasi stafnya meneliti setumpuk pelajaran sejarah tanpa memerhatikan buku itu untuk kelas berapa. Diperiksalah setiap halaman buku pelajaran kelas I dan II. Kemudian, karena tidak ditemukan pemberontakan tahun 1948 dan 1965, maka buku tersebut dilarang.[29]

Gaung pelarangan buku kembali menyeruak di akhir tahun 2009 setelah Kejakgung mengeluarkan surat keputusan tentang pelarangan 5 buku, yakni (1). *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* karya John Roosa; (2). *Suara Gereja Bagi Umat Tertindas: Penderitaan, Tetesan Darah, dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri* karya Socrates Sofyan Yoman; (3). *Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965* karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan; (4). *Enam Jalan Menuju Tuhan* karya Darmawan, MM; dan (5) *Mengungkap Misteri Keberagaman Agama* karya Drs. H Syahrudin Ahmad.

Dasar hukum yang digunakan Kejakgung untuk melarang peredaran buku adalah UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Peredaran Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Ini adalah UU yang keluar pada keadaan darurat periode Demokrasi

[29] *Ibid.*

Terpimpin zaman Soekarno. Pada 2004, sebenarnya, DPR telah mencabut kewenangan Kejakgung untuk melarang peredaran barang cetakan, yakni melalui UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Karena UU Kejaksaan RI yang baru tidak lagi memberi Kejakgung kewenangan untuk melarang peredaran buku, maka Kejakgung bersandar pada Penetapan Presiden (PNPS) tahun 1963 itu untuk membenarkan keputusannya.

Masih terkait dengan dasar hukum itu, John Roosa (penulis Dalih Pembunuhan Massal), dalam artikelnya *Book Banning in Indonesia: A Blast from The Past* di *Jakarta Post*, 13 Januari 2010, menulis sebagai berikut.

> Kejaksaan Agung melarang buku saya dengan mengacu pada UU No. 4 tahun 1963 yang memberi Kejaksaan Agung "kewenangan untuk melarang beredarnya barang-barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum." UU ini berasal dari periode Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Sukarno yang tidak disahkan oleh parlemen. Sukarno mengeluarkan peraturan tersebut sebagai penetapan presiden.
>
> Di bagian pembukaan dikatakan undang-undang ini dirancang untuk melindungi "jalannya revolusi" Indonesia. Apakah Kejaksaan Agung dewasa ini melarang barang-barang cetakan demi "Revolusi Indonesia"? Apakah bangsa ini masih bersiaga untuk mengganyang Malaysia?
>
> Kejaksaan Agung juga tidak melaksanakan seluruh pasal dari UU No. 4. Penerbit seharusnya mengirimkan buku-buku mereka ke Kejaksaan Agung dalam waktu 48

> jam setelah UU diterbitkan. Tak seorang pun melakukan hal itu sekarang. Hukuman bagi pengedaran buku terlarang dapat berupa pidana penjara maksimal satu tahun atau denda sebesar Rp 15.000,00. Saya akan memilih membayar denda saja.

Terkait dengan buku John Roosa yang berjudul *Dalih Pembunuhan Massal,* Asvi Warman Adam menilai buku yang terakhir ini ditulis melalui penelitian ilmiah bertahun-tahun dan termasuk tiga buku terbaik dalam bidang ilmu-ilmu sosial pada *International Convention of Asian Scholars* di Kuala Lumpur 2007. Bahkan, menurut Robert Cribb dari Australian National University, "Inilah upaya ilmiah pertama dalam kurun waktu dua dekade untuk mengkaji secara serius bukti-bukti yang berkenaan dengan teka-teki paling penting dalam sejarah Indonesia, kudeta 30 September 1965". Pakar sejarah militer, Harold Crouch, menganggap bahwa buku ini merupakan "sumbangan penting bagi kepustakaan tentang kudeta di Indonesia." Karya John Roosa ini terbit Maret 2008, tidak ada pihak yang protes, tidak beredar di toko buku besar seperti Gramedia dan Gunung Agung kecuali melalui seminar dan pameran. Ini berarti bahwa selama 20 bulan buku John Roosa tersebut tidak mengganggu ketertiban umum.[30]

Riset yang dilakukan John Roosa menggunakan arsip yang jarang diulas secara utuh oleh penulis sejarah lain-

[30] *Ibid.*

nya. Di sini, John Roosa menggunakan data seperti dokumen Supardjo, tulisan-tulisan Muhammad Munir dan Iskandar Subekti yang tersimpan di Amsterdam, wawancara dengan tokoh-tokoh PKI seperti "Hasan" yang meminta dirahasiakan identitasnya sampai ia meninggal. Muhammad Munir adalah anggota Politbiro PKI, sedangkan Iskandar Subekti adalah panitera Politbiro PKI yang pada 1 Oktober 1965 mengetik pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan Gerakan 30 September. "Hasan" memiliki posisi yang dianggap logis mengetahui kegiatan Biro Chusus. Di samping dokumen-dokumen penting serta wawancara mendalam dengan tokoh sentral organisasi Kiri itu, arsip-arsip yang berasal dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) membantu menjelaskan berbagai hal yang membuat buku John Roosa menjadi sangat kaya.

Dokumen Supardjo dianggap cukup sahih sebagai semacam pertanggungjawaban setelah peristiwa itu terjadi karena ditulis ketika ia belum tertangkap. Dokumen itu memperlihatkan bahwa kelemahan utama Gerakan 30 September adalah karena tidak adanya satu komando. Pada waktu itu, ada dua kelompok pimpinan, yakni kalangan militer (Untung, Latief dan Sudjono) dan pihak Biro Chusus PKI (Sjam, Pono, Bono dengan Aidit di latar belakang). Sjam memegang peran sentral karena ia berada dalam posisi penghubung antara kedua pihak ini. Namun, ketika upaya ini tidak mendapat dukungan dari Presiden

Soekarno, yang bahkan meminta gerakan itu dihentikan, maka kebingungan terjadi. Kedua kelompok ini terpecah. Kalangan militer ingin mematuhi, sedangkan Biro Chusus tetap melanjutkan. Situasi inilah yang bisa menjelaskan mengapa antara pengumuman pertama dan kedua serta ketiga terdapat selang waktu sampai lima jam. Sesuatu yang dalam upaya kudeta merupakan kesalahan besar. Pada pagi hari, mereka mengumumkan bahwa Presiden dalam keadaan selamat, sedangkan pengumuman berikutnya siang hari sudah berubah drastis (pembentukan Dewan Revolusi dan pembubaran kabinet).

Buku ini menyederhanakan kerumitan misteri itu dengan metode ala detektif. Pembaca diyakinkan bahwa tokoh kunci Gerakan 30 September Sjam Kamaruzzaman bukanlah agen ganda apalagi *triple agent,* melainkan pembantu setia Aidit sejak bertahun-tahun. Pelaksana Biro Chusus PKI yang ditangkap tahun 1968 ini baru dieksekusi tahun 1986. Ia bagaikan putri Scheherazad yang menunda pembunuhan dirinya dengan menceritakan kepada raja sebuah kisah setiap malam sehingga mampu bertahan 1001 malam. Sjam bertahan lebih 18 tahun dengan mengarang 1001 pengakuan.[31]

Dokumen Supardjo mengungkap mengapa gerakan itu gagal dan tidak bisa diselamatkan. Kerancuan antara "penyelamatan Presiden Soekarno" dan "percobaan kude-

[31] *Ibid.*

ta" dengan membubarkan kabinet dijelaskan dengan gamblang. Jauh sebelum peristiwa berdarah itu, AS telah memikirkan dan mendiskusikan segala tindakan yang perlu untuk mendorong PKI melakukan gebrakan lebih dahulu sehingga dapat dipukul secara telak oleh Angkatan Darat. Aidit pun terjebak. Kemudian, oleh karena sudah mengetahui sebelum peristiwa itu terjadi, Soeharto adalah jenderal yang paling siap pada 1 Oktober 1965 ketika orang lain bingung. Nama Soeharto sendiri tidak dimasukkan dalam daftar perwira tinggi yang akan diculik.

Seperti disampaikan sejarawan Hilmar Farid[32], karya ini berjasa mengungkapkan bahwa Gerakan 30 September itu lebih tepat dianggap sebagai aksi (untuk menculik tujuh jenderal dan menghadapkan kepada Presiden) bukan sebagai gerakan. Ini karena peristiwa tersebut merupakan aksi sekelompok orang di Jakarta dan Jawa Tengah yang dapat diberantas dalam waktu satu-dua hari. Pasukan G 30 S tidak menyebar laiknya pasukan yang berniat melakukan kudeta. pasukan ini tidak mempunyai perlengkapan yang hampir selalu digunakan para perancang kudeta di sepanjang paruh kedua abad ke-20, yaitu tank. Bahkan, mereka tidak memiliki *walky talky.*

Buku *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto* telah berhasil menampilkan data baru (berbagai dokumen dari dalam dan luar negeri), meto-

---

32 Lihat Asvi Warman Adam., *Ibid.*

dologi baru (dengan mengikutsertakan sejarah lisan), dan perspektif baru (ini adalah aksi bukan gerakan, tapi kemudian dijadikan dalih untuk peristiwa berikutnya yang lebih dahsyat). Sejarah Indonesia kontemporer telah diperkaya dan bangsa kita patut berterima kasih atas terbitnya buku yang mencerahkan ini. Pelarangan buku ilmiah ini pada hakikatnya merupakan pelarangan terhadap pengungkapan kebenaran.

Pada awal 2010, tepatnya pada awal Januari 2010, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengumumkan akan merekomendasikan Kejakgung untuk melarang peredaran 20 judul buku. Menurut wartawan Tempo Interaktif, Titis Setianingtyas, dalam berita yang ditulisnya berjudul "Rekomendasikan Pelarangan Buku, Menkumham Dianggap Tak Paham Kewenangannya" banyak yang menilai Patrialis Akbar dinilai tidak memahami posisinya. Salah satu narasumber berita tersebut, Al Araf, Deputi Direktur Imparsial, mengatakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak punya hak untuk mengkaji apalagi melarang terbitnya sebuah buku. Dalam hal ini, Al Araf mengemukakan, "Menteri yang mengurusi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia kok malah mau membunuh demokrasi, melarang hak berekpresi. Sikap dan kebijakan dia jelas keliru."[33]

[33] Titis Setianingtyas, *www.tempointeraktif.com.* (akses 6 Agustus 2010)

Lebih lanjut, Al Araf mengemukakan bahwa pelarangan terhadap sebuah karya atau pemikiran menunjukan bahwa demokrasi di negeri ini sedang mundur. Menurutnya, tidak ada buku yang mengancam negara sebab dalam demokrasi mengkritik itu hal yang biasa. Di sisi lain, masyarakat juga sudah cukup cerdas, bisa memilah mana yang pantas dan baik untuk dibaca dan mana yang tidak. Oleh karena itu, yang harus disadari, menurut Al Araf, kebebasan berekpresi itu dilindungi undang-undang.

BAB 3

Praktik Pelarangan Buku di Indonesia

A. Negara dan Pelarangan Buku

Kebijakan adalah semua tindakan negara yang secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap tersebarnya informasi yang dibawa oleh buku. Kejaksaan merupakan penentu dan pelaksana utama bagi kebijakan yang berkaitan dengan pelarangan buku secara langsung maupun tak langsung tersebut. Di luar itu, dalam beberapa kasus, Departemen Pendidikan Nasional juga turut serta dalam menentukan kebijakan pelarangan buku di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, negara adalah pelaku utama pelarangan buku Negara, terutama diwakili eksekutif, melihat buku sebagai elemen yang "berbahaya" bagi masyarakat sehingga masih memberlakukan regulasi dan kebijakan pelarangan buku. Buku bukan dianggap sebagai media pencerdasan kehidupan bangsa, melainkan sebagai elemen potensial yang mengganggu ketertiban umum.

Dalam melakukan pelarangan buku, regulasi yang digunakan adalah UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Penggunaan regulasi ini sebenarnya mengandung ironi. *Pertama*, dilihat dari konteks penerapannya, undang-undang ini tidak tepat karena regulasi tersebut berfungsi untuk membendung barang cetakan yang dinilai dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara. Selain itu, penggunaan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan semangat zaman saat ini: reformasi dan demokratisasi media. *Kedua*, undang-undang tersebut merupakan produk era Soekarno atau Orde Lama yang justru ingin dikoreksi oleh rezim Orde Baru. Oleh karena itu, penggunaan undang-undang ini menjadi ironi dan sekaligus paradoks.

Selain UU No. 4 PNPS tahun 1963, masih ada dua regulasi lain yang berkaitan dengan pelarangan buku yang sering digunakan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Kejaksaan dan pasal-pasal penebar kebencian (*haatzai artikelen*) dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana).

1. Kebijakan Pelarangan Buku di Indonesia

Rezim boleh saja berganti, pun dengan sistem politiknya. Namun, dalam konteks buku, kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah tampaknya belum mengalami perubahan.

Pada masa demokrasi terpimpin Soekarno, era Orde Baru yang otoriter dan represif, dan sekarang era reformasi, kebijakan pelarangan buku ternyata masih berlangsung. Ada dua argumentasi yang bisa diajukan dalam konteks kebijakan pelarangan buku di Indonesia mengapa hal tersebut masih berlangsung, dalam pengertian bahwa baik dalam sistem otoriter maupun demokrasi pelarangan buku masih terjadi. *Pertama*, adopsi sistem politik hanya menyentuh pada dimensi struktur dan fungsi-fungsi politiknya (yang biasanya diwujudkan dalam konstitusi), dan tidak pada semangat kebudayaan yang melingkupi pendirian sistem politik tersebut. Padahal, konstitusi bukan sekadar preskripsi-preskripsi apalagi hanya dokumen, melainkan suatu komitmen, keberpihakan, dan makna-makna yang hidup dalam dan sepanjang perjalanan sejarah.[1] Menurut Wignjosoebroto, sifat kesejarahan inilah yang mengakibatkan sulitnya demokrasi ditumbuhkan di negara-negara non-Barat. Di negara-negara non-Barat, seperti Indonesia, aparatus negara memang telah bersedia menata konstitusi ketatanegaraan mereka berdasarkan tradisi konstitusional hukum Barat seperti yang pernah mereka pelajari dan kenal. Namun, mereka tidak berhasil mewarisi dan menerima tanpa *reserve* ide dasar konstitusionalisme yang pada

[1] Soetandyo Wignjosoebroto, "Reformasi Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara-Bangsa", dalam Selo Soemardjan. *Menuju Tata Indonesia Baru*. (Jakarta: Gramedia, 2000) hlm. 108.

dasarnya menjadi bagian dari tradisi sejarah pemikiran Barat, terutama di bidang supremasi hukum, kebebasan, dan keterbatasan kekuasaan negara. Oleh karena itu, menurut Wignjosoebroto, yang kemudian terjadi bukanlah *receptio in comlexus*, melainkan suatu penerimaan yang terpenggal. Aturan-aturan konstitusional dan tata pendokumentasiannya diketahui, tapi ide dasar konstitusionalismenya terlepas, luput, dan tidak segera tertangkap tangan. *Kedua*, perubahan struktur demokrasi mengancam aktor-aktor kekuasaan yang ada. Sebagaimana ditunjukkan oleh Giddens[2] dalam *New Rules of Sociological Method,* ketika perubahan struktur mengancam kepentingan para pelaku dalam struktur kekuasaan maka akan terjadi perlawanan oleh aktor-aktor tersebut. Oleh karena itu, perubahan sistem tidak secara otomatis diikuti oleh kebijakan yang mengikuti sistem yang ada, dalam hal ini kebijakan yang demokratis. Sebaliknya, para aktor berusaha melindungi kepentingannya. Dalam konteks Indonesia, kedua argumentasi ini tampaknya bisa diterima. Pada satu sisi, adopsi sistem politik belum menyentuh persoalan budayanya, dan di sisi lain proses demokratisasi banyak mengancam kepentingan penguasa sehingga kebijakan yang diambil tetap konsisten: cenderung otoriter dan anti-demokrasi.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkadang memiliki implikasi tidak langsung terhadap pelarangan

[2] Anthony Giddens, *New Rules of Sociological Method* (Oxford: Polity Press, 1993).

buku. Kebijakan pengadaan buku pelajaran oleh pemerintah yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional, misalnya, menyebabkan beberapa buku pelajaran sejarah oleh suatu penerbit di Solo dilarang. Buku-buku pelajaran, terutama buku bertopik sejarah, rentan menjadi objek pelarangan buku karena tafsir atas sebuah kejadian pada masa lalu yang dimonopoli oleh pihak tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Zamzami, Direktur Penerbitan PT Remaja Rosdakarya Bandung, salah satu penyebab terpuruknya industri buku adalah pengadaan buku pelajaran di sekolah oleh pemerintah yang tidak lagi diserahkan kepada penerbit swasta. Menurutnya, hal ini justru lebih berbahaya daripada pelarangan buku secara langsung.[3]

Aktor utama pelaksana kebijakan pelarangan buku, secara resmi, adalah Kejakgung. Beberapa alasan yang dikemukakan pihak Kejakgung dalam melarang buku adalah karena alasan ideologi politik, Marxisme-Komunisme. Kebijakan pelarangan buku ajar sekolah, misalnya, dilakukan karena buku tersebut tidak mencantumkan PKI; hanya mencantumkan G 30 S saja. Menurut keterangan informan dari Kejakgung, hal ini tidak sesuai karena menyalahi ketentuan dalam TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966.[4]

Selain alasan formal, Kejakgung ternyata juga mendapatkan masukan dari Departemen Pendidikan Nasional

[3] Wawancara dengan Zamzami, PT Remajarosda Bandung. 23 Juli 2010.

[4] Wawancara dengan Dra. Anggit Anggraini, Kasi. Barang Cetakan, Subdit. Pengawasan Media Massa & Barang Cetakan, Direktorat Sosial dan Politik, Kejakgung.

bahwa sebuah buku pelajaran sejarah oleh sebuah penerbit dilarang karena "mencuri start" dalam tender pengadaan. Bisa dikatakan, dalam kasus pelarangan buku ajar, Kejakgung hanya menerima dan mengabulkan saja permintaan pelarangan buku dari Diknas tanpa mengkritisinya lebih jauh. Sayangnya, informan dari Kejaksaan yang diwawancarai dalam penelitian ini tidak memerinci kejadian tersebut lebih jauh.[5]

Sementara itu, alasan Kejakgung melarang buku sejarah yang tidak mencantumkan kata PKI adalah karena buku-buku sejarah tersebut merupakan "suatu paket buku ajar", jadi kalau sebuah buku dianggap bermasalah, semua buku dalam paket itu pun ikut dilarang. Dari contoh ini, tampak bahwa Kejakgung sendiri tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk meneliti dan memilah buku-buku tersebut.[6]

Kebijakan pemerintah lain yang berpengaruh terhadap pelarangan buku adalah tidak hadirnya pengawasan dan pemantauan yang baik atas industri buku serta tidak adanya penegakan peraturan atas hak cipta terhadap buku. Fenomena ini muncul di Yogyakarta sejak awal 2000-an dan masih berkembang sampai sekarang walaupun persentasenya mungkin sudah menurun jauh.

---

5 *Ibid.*

6 *Ibid.*

Pada awal 2000-an, industri buku di Yogyakarta maju pesat. Penerbit kecil dan besar sangat aktif menerbitkan buku. Selain itu, animo masyarakat dalam mengakses buku juga sangat besar, terutama buku-buku "alternatif" dengan topik dan sudut pandang tidak biasa. Sayangnya, pemerintah tidak memahami fenomena tersebut sehingga muncul istilah "ATM" (Amati, Teliti, Modifikasi) dan "spanyol" (*separo nyolong*) dalam memproduksi buku.[7]

2. Regulasi

Regulasi merupakan instrumen kebijakan. Dalam konteks pelarangan buku, seperti telah ditunjukkan pada uraian sebelumnya, pemerintah terus melakukan pelarangan buku meskipun semangat zaman telah berubah. Ada berbagai regulasi yang dijadikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pelarangan buku, salah satunya adalah UU Nomor 4/PNPS/1963.

Kejakgung merupakan aktor utama dan penting dalam pelarangan buku di Indonesia. Bagian Kejakgung yang mengurusi pelarangan buku adalah Kasubdit Wasmedmass & Barcet (Kepala Sub Direktorat Pengawasan Media Massa dan Barang Cetakan). Direktorat ini terbagi lagi ke dalam Kasi Media Massa, Kasi Barang Cetakan, dan Kasi

[7] Adhe, *Declare! Kamar Kerja Penerbit Jogja (1998-2007)* (Yogyakarta: Komunitas Penerbit Jogja, 2007).

Evalap.[8] Struktur Kejakgung tersebut menjalankan fungsinya berdasarkan aturan hukum tertentu, yang dalam hal ini ada lima dasar hukum atau regulasi yang digunakan. *Pertama*, UU No. 4/PNPS/1963 yang berjudul Pengamanan terhadap Barang Cetakan yang Isinya Dapat Menggganggu Ketertiban umum. Regulasi ini sebenarnya digunakan dalam sistem pemerintahan yang otoriter era Orde Lama dan saat itu sedang dalam politik konfrontasi dengan Malaysia. *Kedua*, UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 30 ayat (3) huruf c): dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejakgung turut menyelenggarakan kegiatan "Pengawasan Peredaran Barang Cetakan". *Ketiga*, Keputusan Presiden Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 5 ayat (1) huruf e dan pasal 12 huruf b). *Keempat*, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003 (Pasal 158 huruf c). *Kelima*, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-190/A/JA/3/2003 tanggal

[8] Godang Riadi Siregar (Kejakgung). "Kebijakan Pemerintah dalam Mengelola Peredaran Buku di Indonesia". Makalah dalam Seminar Nasional "Menggugat Regulasi Pelarangan Buku". Jakarta, 15 Juni 2010.

23 Maret 2003 tentang *Clearing House* Kejaksaan Agung RI beserta Petunjuk Pelaksanaan Nomor: JUKLAK-001/A/JA/3/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Pelaksanaan *Clearing House* Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Penggunaan PNPS Nomor 4 Tahun 1963 sebagai dasar hukum pelarangan buku sebenarnya dilatarbelakangi oleh empat hal.[9] *Pertama,* barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum akan membawa pengaruh negatif terhadap usaha-usaha mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu diadakan pengamanan terhadapnya. Ini berarti bahwa barang cetakan, terutama buku, berpotensi negatif dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. *Kedua,* pemerintah dapat mengendalikan pengaruh asing yang disalurkan lewat barang-barang cetakan yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri. Ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan jalannya pembangunan nasional Indonesia. *Ketiga,* membatasi barang-barang cetakan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang isinya membahayakan kepentingan rakyat dan negara. *Terakhir*, tidak jarang penerbitan-penerbitan asing yang masuk ke Indonesia melancarkan kecaman dan hinaan terhadap rakyat dan negara, termasuk kepercayaan rakyat terhadap pembangunan nasional, kepemimpinan nasional, dan pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan yang dibina bersama

[9] *Ibid.*

antara rakyat dan negara, oleh karena itu penyebarannya di Indonesia harus dicegah.

Keempat alasan dan latar belakang diberlakukannya UU PNPS ini sangat kontekstual pada masa itu. Namun, undang-undang tersebut sesungguhnya tidak lagi relevan untuk masa sekarang. *Pertama*, kondisi masa sekarang sudah jauh berubah. Perubahan tersebut tidak hanya dalam hal regulasi, tapi istilah "barang cetakan" pun dipertanyakan dan dipermasalahkan karena istilah tersebut lebih berkaitan dengan faktor produksi. Padahal, buku lebih daripada sekadar "barang" yang dicetak karena isinya lebih kompleks bila dibandingkan selebaran dan pamflet.[10] Barang-barang cetakan menurut PNPS No. 4 tahun 1963 pasal 2 ayat (3) adalah buku, brosur, buletin, surat kabar harian, majalah, penerbitan berkala, pamflet, poster, surat-surat yang dimaksudkan untuk disebarkan atau dipertunjukkan kepada khalayak ramai, dan barang-barang cetakan lain yang dapat dipersamakan dengan jenis barang cetakan yang ditentukan dengan pasal ini.[11] Sebagai catatan, definisi barang cetakan di atas, dengan berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1967 Jo UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, barang cetakan tidak lagi memasukkan majalah, surat kabar, dan penerbitan berkala. Sementara untuk buku, pamflet, dan brosur masih termasuk ke dalam kate-

[10] Pendapat ini disampaikan oleh Arselan Harahap dalam wawancara 22 Juli 2010.

[11] *Ibid.*

gori barang cetakan. Terkait dengan dasar hukum ini, John Roosa, penulis buku *Dalih Pembunuhan Massal* yang dilarang oleh Kejakgung, mengatakan[12] "Kejaksaan Agung melarang buku saya dengan mengacu pada UU No. 4 tahun 1963 yang memberi Kejaksaan Agung 'kewenangan untuk melarang beredarnya barang-barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.' Undang-undang ini berasal dari periode Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno yang tidak disahkan oleh parlemen. Soekarno mengeluarkan peraturan tersebut sebagai penetapan presiden."

Kedua, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membuat informasi dari luar negeri relatif mudah masuk ke Indonesia. Kesiapan untuk menerima informasi "asing" sebenarnya lebih berperan dibandingkan informasi itu sendiri. Di era teknologi informasi saat ini, pelarangan barang cetakan menghadapi persoalan besar sehingga memang undang-undang tersebut tidak lagi relevan dengan situasi zaman.

Ketiga, pendefinisian kepentingan rakyat dan negara akan selalu problematis. Di sini, akan selalu muncul apa ukuran kepentingan rakyat dan negara itu, dan sekaligus siapa yang berhak mendefinisikannya. Pada bagian pembukaan, dikatakan undang-undang ini dirancang untuk me-

[12] Dalam artikelnya "Book Banning in Indonesia: A Blast from The Past" yang dimuat *Jakarta Post* 13 Januari 2010.

lindungi "jalannya revolusi" Indonesia. Di sini, jelas bahwa pelarangan buku dalam era Orde Baru ataupun reformasi tidak dalam kerangka "Revolusi Indonesia" ataupun dalam konteks bersiaga untuk mengganyang Malaysia.

Undang-undang PNPS digunakan beberapa kali oleh Presiden Soekarno sebelum jatuh dari kekuasaan pada 1965. Setelah Orde Baru berkuasa, banyak regulasi buatan pemerintahan Orde Lama dihapus kecuali Undang-Undang ini. Adnan Buyung Nasution, salah seorang pejuang hukum di Indonesia, mengatakan bahwa salah satu yang tak terselesaikan adalah Perpres Pengamanan Barang Cetakan yang sekarang diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Sidang MPRS mengamanati pemerintah untuk mengkaji apakah masih sesuai tuntutan zamannya. Namun, setelah dua tahun tidak selesai. Dua kali ditambah 6 bulan juga tidak selesai. "Entah ide siapa, (Perpres) kemudian dijadikan UU Nomor 5 tahun 1969 tanpa mengubah pasal".[13] Lebih lanjut, Adnan Buyung mengemukakan bahwa dialah korban pertama regulasi ini dengan dia mesti keluar dari Kejaksaan karena dianggap menentang penguasa.

Regulasi lain yang juga berkaitan dengan pelarangan buku adalah Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi tugas Kejaksaan "mengawasi barang cetakan".

---

[13] *http://nasional.vivanews.com.* "Sejarah UU Pelarangan Buku versi Adnan Buyung", 15 Juni 2010. (Akses 8 Agustus 2010).

Penulis buku *Enam Jalan Menuju Tuhan*, Darmawan, yang bukunya dilarang pada akhir 2009, mengajukan uji materi atas UU nomor 16 tahun 2004. Ia menilai bahwa fungsi pengawasan barang cetakan oleh Kejakgung tidak transparan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.[14] Tidak ada keterbukaan, misalnya, mengenai forum *Clearing House*, yang masyarakat luas tidak mendapatkan informasi anggota dan proses dalam menentukan sebuah buku diawasi dan dilarang.

Selain kedua regulasi di atas, masih ada satu produk hukum lain yang digunakan untuk tindakan pelarangan buku. Regulasi ini bahkan sudah sejak lama digunakan oleh rezim Orde Baru untuk "mengamankan" berbagai pihak yang berseberangan dengannya dan digunakan pada semua jenis media, terutama media cetak, termasuk buku. Regulasi tersebut adalah pasal-pasal penebar kebencian (*haatzaai artikelen*) dalam KUHP. Terdapat tujuh pasal yang berkaitan dengan "penyebaran kebencian" ini, yaitu pasal 106, 107, 108, 154, 155, 207, dan 208. Ketujuh pasal ini berkaitan dengan masalah pidana politik, yaitu hukum pidana yang menjadi dasar pembenaran langkah represif negara untuk menangkap, menahan, mengadili, dan menghukum musuh-musuh politiknya.[15]

---

14 *http://nasional.vivanews.com.* "Buku Dilarang, Penulis Gugat UU Kejaksaan", 9 Februari 2010. (Akses 8 Agustus 2010).

15 Fauzan, *Op. Cit.,* hlm 127.

Kemudian, berdasarkan uraian pasal-pasal dan penjelasan UU No.4/PNPS/1963, prosedur pelarangan buku oleh Kejakgung terdiri dari 4 tahap, yaitu pengumpulan bahan, penyelidikan/penelitian, pengambilan keputusan, dan penyitaan.[16]

Tahap pertama, pengumpulan bahan. Pasal 2 UU No.4/PNPS/1963 mewajibkan bahwa setiap percetakan harus mengirimkan hasil cetakannya kepada Kejaksaan Negeri setempat paling lambat empat puluh delapan jam setelah dicetak. Bila tidak dilaksanakan, percetakan akan dikenakan hukuman denda Rp 10.000,-. Pada kenyataannya, ketentuan ini seringkali diabaikan oleh percetakan dan penerbit.

Selain menunggu pengiriman dari penerbit, Kejakgung juga bisa mengumpulkan buku dengan memeriksa barang cetakan. Dalam konteks ini, Jaksa Agung menugaskan JAM Intel dan stafnya untuk secara rutin mengumpulkan barang-barang cetakan yang diduga "berbahaya". Selain itu, inisiatif pengumpulan buku dan pengaduan buku-buku yang dianggap "bermasalah" juga berasal dari berbagai kelompok di dalam masyarakat.

Setelah buku atau barang cetakan yang lain dikumpulkan, Kejakgung melakukan penyelidikan/penelitian, pengambilan keputusan, dan penyitaan. Tahap penyelidikan atau penelitian dilakukan dengan pihak lain. Sementara

---

16 *Ibid.,* hlm. 134 – 137.

pengampilan keputusan dilakukan oleh Kejakgung sendiri, sedangkan untuk penyitaan, Kejakgung bekerja sama dengan aparat keamanan, yaitu polisi.

Tahap kedua adalah penelitian/penyelidikan terhadap barang cetakan. Penelitian dilakukan atas isi atau materi yang terkandung dalam barang cetakan dengan penilaian pada hal-hal sebagai berikut.[17]

1. Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Bertentangan dengan GBHN.
3. Mengandung dan menyebarkan ajaran/paham Marxisme/Leninisme-Komunisme yang dilarang berdasarkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.
4. Merusak kesatuan dan persatuan bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia.
5. Merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.
6. Merusak akhlak dan memajukan pencabulan/pornografi.
7. Memberikan kesan anti Tuhan, anti agama, dan penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia sehingga merupakan penodaan serta merusak kerukunan hidup beragama.
8. Merugikan dan merusak pelaksanaan program pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai.

---

17 Siregar, *Op.Cit.*

9. Mempertentangkan Suku, Agama, Ras, dan Adat Istiadat (SARA).
10. Lain-lain yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum sebagaimana contoh tersebut di atas.

Dari sepuluh ukuran di atas, terlihat bahwa ukuran-ukuran tersebut sangat fleksibel (karet), dan juga ada ukuran yang belum direvisi. GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) yang sebenarnya sudah dihilangkan sejak 2003 ternyata masih saja digunakan. Fakta ini menunjukkan bahwa, dalam hal pelarangan buku, Kejakgung sebenarnya tidak serius karena GBHN yang seharusnya sudah direvisi 7 tahun yang lalu ternyata tidak diubah sama sekali. Di sisi lain, ketentuan terakhir merupakan pasal karet karena "lain-lain' dan hal-hal yang mengganggu "ketertiban umum" bersifat multi tafsir dan mudah menjadi alat penguasa untuk memberangus pendapat yang berbeda seperti yang terjadi sekarang ini.

Kemudian, untuk memperlancar mekanisme kerja, dalam proses penyelidikan atau penelitian, Kejakgung membentuk lembaga yang disebut *Clearing House.* Lembaga ini adalah sebuah tim antardepartemen yang terdiri dari Kejakgung sendiri, Polri, Bais, BIN, Departemen Agama, Depdiknas, Lembaga Informasi Nasional, dan Depkominfo. Lembaga ini bertugas melakukan kajian terhadap buku-buku yang dinilai berbahaya.

Clearing House terdiri dari berbagai elemen, yang anggota tetapnya adalah sebagai berikut.[18]

1. Jaksa Agung Muda Intelijen.
2. Direktur Sosial dan Politik pada Jaksa Agung Muda Intelijen.
3. Kasubdit Pengawasan Media Massa dan Barang Cetakan pada Dit. Sospol, JAM Intelijen.
4. Kasubdit Pengawasan Aliran Kepercayaan pada Dit. Sospol JAM Intelijen.
5. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Agama RI.
6. Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional RI.
7. Asisten Deputi Urusan Publikasi, Deputi Bidang Sarana Komunikasi, Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika RI.
8. Kepala Detasemen C.3 Direktorat C Markas Besar Kepolisian Negara RI.
9. Direktur Contra Infiltrasi pada Deputi III Badan Intelijen Negara.
10. Direktur Pengelolaan Informasi Kewilayahan Deputi Bidang Pengelolaan Informasi Lembaga Informasi Nasional.
11. Paban Utama A4 Direktorat "A" Badan Intelijen Strategis TNI.

---

[18] *Ibid.*

Clearing House Kejaksaan Agung Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI nomor: KEP-114/JA/10/1989 tanggal 28 Oktober 1989. Kemudian, diperkuat lagi dengan Keputusan Jaksa Agung RI nomor KEP-190/JA/3/2003 tanggal 25 Maret 2003.[19]

Lembaga *Clearing House* ini baru diumumkan pada masyarakat luas pada Oktober 1989. Namun, lembaga ini diduga sudah melaksanakan tugasnya sebelum diumumkan kepada masyarakat.[20] *Clearing House* berfungsi meneliti isi sebuah buku dan memberi rekomendasi langsung kepada Jaksa Agung. Lembaga ini secara resmi bekerja di bawah Jaksa Agung dan terdiri atas 19 anggota dari Jaksa Agung Muda bidang Intelijen dan Bidang Pengawasan Media Massa.

Proses penelitian buku sendiri melalui tujuh langkah sebelum sampai pada tahap pelarangan. Ketujuh langkah tersebut adalah sebagai berikut.[21] *Pertama*, adanya informasi dari Kejaksaan Tinggi maupun masyarakat perihal ditemukannya barang cetakan yang dianggap menggangu ketertiban umum. Informasi tersebut bisa berasal dari siapa saja, terutama dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Tentunya, mekanisme semacam ini akan bermasalah bila forum *Clearing House* "dimanfaatkan" oleh kelom-

---

19 Siregar, *Op. Cit.*

20 Fauzan, *Op.Cit.,* hlm. 138.

21 Siregar, *Op.Cit.*

pok masyarakat tertentu untuk mendeskreditkan kelompok masyarakat yang lain. Terlebih, indikator yang seharusnya bisa digunakan menjadi ukuran untuk melaporkan hal yang tidak layak tidak ada sehingga ukuran-ukurannya menjadi sangat subjektif. *Kedua,* informasi tersebut diolah atau ditelaah oleh Subdit Pengawasan Media Massa dan Barang Cetakan disertai dengan pendapat dan saran. *Ketiga,* Direktur Sosial dan Politik melaporkan hasil yang telah diolah atau ditelaah tersebut kepada Jaksa Agung Muda Intelijen. *Keempat,* apabila JAM Intel berpendapat bahwa barang cetakan yang dilaporkan oleh Direrktur Sosial dan Politik isinya dapat mengganggu ketertiban umum, maka barang cetakan tersebut dibahas dalam forum *Clearing House*. Kalau dipandang perlu, JAM Intel dapat meminta pendapat dari ahli yang berkaitan dengan isi buku tersebut, misalnya mengundang MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk buku agama atau sejarawan untuk buku sejarah. Mereka diundang untuk terlibat di dalam *Clearing House* sebagai anggota tidak tetap. *Kelima,* rekomendasi dari forum *Clearing House* diberikan kepada Jaksa Agung melalui JAM Intel guna menjadi bahan pertimbangan Jaksa Agung dalam pengambilan keputusan. *Keenam*, apabila Jaksa Agung berpendapat bahwa barang cetakan tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum, maka sesuai ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 4/PNPS/1963, Jaksa Agung berwenang melarang peredaran barang ce-

takan tersebut. *Terakhir*, pelarangan suatu barang cetakan dimuat dalam Keputusan Jaksa Agung RI dan didaftarkan dalam Berita Negara RI dan diteruskan dengan Instruksi Jaksa Agung RI ke Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelarangan barang cetakan tersebut.

Dalam melakukan pelarangan buku, acapkali, Kejakgung tidak memberikan informasi kepada penulis ataupun penerbit. Biasanya, penerbit atau penulis mengetahui bahwa buku mereka dilarang dari berita di media. Persoalan inilah yang dikeluhkan oleh salah seorang penulis yang bukunya dilarang, Muhidin M. Dahlan. Menurutnya, dia tidak pernah mendapatkan surat keputusan bahwa bukunya dilarang.[22] Hal ini, menurut Godang Riadi Siregar dari Kejakgung, sudah sesuai dengan ketentuan hukum karena Kejakgung tidak berkewajiban memberikan pemberitahuan, dan cukup memublikasikannya melalui Berita Negara saja.[23]

Selanjutnya, sebelum masuk pada tahap penyitaan, Kejaksaan biasanya menjelaskan pasal-pasal pidana yang berkaitan dengan barang cetakan. *Pertama*, pasal mengenai penerbit dan percetakan diatur dalam pasal 61 serta pa-

---

22 Pendapat diambil dari sesi dialog atau diskusi dalam seminar "Menggugat Regulasi Pelarangan Buku", 15 Juni 2010.

23 *Ibid.*

sal 483 dan pasal 484 KUHP. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan persyaratan untuk dapat dilakukannya penuntutan terhadap penerbit dan percetakan. Pelarangan buku tersebut dimuat dalam Keputusan Jaksa Agung (Kepja). *Kedua*, pengguna buku atau barang cetakan sebagaimana diatur dalam berbagai pasal dalam KUHP. Pasal yang berhubungan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut.[24]

1. Pasal 134, penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden
2. Pasal 142, penghinaan terhadap Raja atau Kepala Negara dari Negara sahabat
3. Pasal 154, 155, 156a, tindak pidana terhadap ketertiban umum
4. Pasal 160, tindak pidana penghasutan
5. Pasal 207, tindak pidana terhadap penguasa umum
6. Pasal 282, tindak pidana kesusilaan atau pornografi
7. Pasal 310, 311, tindak pidana penghinaan

Terakhir adalah penyitaan, yakni "pengambilan" buku atau barang cetakan yang telah dilarang. Surat keputusan Jaksa Agung ini biasanya diikuti dengan instruksi kepada kepala-kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaaan Negeri di seluruh daerah di Indonesia untuk mengambil "tindakan pengamanan" alias penyitaan buku yang dilarang sebagai tahap terakhir prosedur pelarangan buku. Aparat kejaksaan

[24] Siregar, *Op.Cit.*

dan kepolisian kemudian mendatangi alamat penerbit dan percetakan lalu menyita semua buku yang dilarang bila masih tersisa. Setelah itu, aparat kejaksaan dan kepolisian mendatangi agen dan toko buku untuk memastikan buku yang dilarang tersebut tidak lagi dijual.

Model penyitaan semacam ini dikeluhkan oleh beberapa pihak, dan dianggap sebagai tindakan semena-mena dan berlebihan.[25] Penerbit didatangi oleh banyak aparat keamanan kemudian menyita seluruh buku yang dianggap terlarang dengan hanya secarik kertas. Padahal, penerbit telah mengeluarkan dana untuk menerbitkan sebuah buku. Dalam surat keputusan dan instruksi penyitaan buku, tidak disebutkan ketentuan ganti rugi, baik bagi penerbit maupun toko buku.

Menurut Malian, penerbit atau percetakan bukanlah pihak yang bisa melawan aparat keamanan seperti kejaksaan dan kepolisian sehingga tidak perlu "dikepung" seperti halnya penjahat. Di sisi lain, tidak adanya mekanisme pemberitahuan sebelum penyitaan juga dikeluhkan oleh pelaku perbukuan karena kerugian yang mereka tanggung relatif besar.

Khusus untuk wilayah Yogyakarta, Kompol. Ihsani dari Polda Yogyakarta mengemukakan bahwa kehadiran polisi ikut mengawasi dan melakukan penyitaan sesung-

---

[25] Pendapat diambil dari *Focus Group Discussion* riset "Pelarangan Buku di Indonesia", 5 Agustus 2010.

guhnya didasari pada amanat undang-undang bahwa polisi bertugas mewujudkan keamanan di masyarakat.[26]

Buku-buku yang disita oleh aparat kejaksaan atau aparat keamanan lainnya dikumpulkan di kantor Kejaksaan Tinggi setempat untuk dimusnahkan dengan cara dibakar. Pembakaran buku inilah yang diprotes oleh berbagai elemen masyarakat sipil karena mengingatkan pada tindakan penguasa fasis Jerman dan Jepang pada masa Perang Dunia II.

Masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono adalah masa yang marak dengan pembakaran buku. Sepanjang Juni sampai dengan Agustus 2007, ribuan buku ajar sejarah dibakar oleh pemerintah dan aparat keamanan.[27] Tiga pembakaran buku terbesar yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembakaran buku sejarah dalam sebuah upacara pada 19 Juni 2007 di halaman belakang Kejaksaan Tinggi Semarang dan dihadiri puluhan pegawai kejaksaan dan diknas, polisi, TNI, dan penerbit. Sebanyak 14.960 eksemplar buku sejarah dari 13 penerbit dilalap api. Buku sebanyak itu merupakan hasil operasi di 15 daerah di Jawa Tengah, yaitu Kejati Jateng (13.808 buah), Purworejo (655), Semarang (120), Banjarnegara (69),Tegal (15), Batang (10), dan 9 daerah lain yang jumlahnya di bawah 10 buah. Pemusnahan terbesar kedua

---

[26] Pendapat diambil dari *Focus Group Discussion* riset "Pelarangan Buku di Indonesia". 5 Agustus 2010.

[27] "Inilah Pembakaran Buku Terbesar di Masa pemerintahan SBY", *www.indonesiabuku.com,* diakses tanggal 9 Agustus 2010.

adalah pembakaran buku terlarang yang dilakukan dalam sebuah upacara yang disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Depok Bambang Bachtiar, Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail, dan Kepala Dinas Pendidikan Depok Asep Roswanda. Pembakaran itu dilaksanakan di depan kantor Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat pada 20 Juni 2007. Sekitar 1.400 buku sejarah Indonesia untuk SMP dibakar dalam acara "pemusnahan buku-buku terlarang". Buku sejarah yang dimusnahkan itu disita dari 5 SMP dan 3 SMA di Kota Depok. Pembakaran buku terbesar ketiga terjadi di Purwakarta, Jawa Barat, yakni sejumlah 300 buku. Sejumlah karyawan dinas pendidikan juga melakukan pemeriksaan terhadap sekolah-sekolah yang menyimpan buku-buku tersebut.

Sebenarnya, tidak ada ketentuan mengenai cara pemusnahan buku-buku yang dilarang tersebut. Oleh karena itu, keputusan mengenai cara pemusnahan tersebut sepenuhnya ditentukan oleh Jaksa Agung. Walau demikian, pada akhir 1980-an, lahir sebuah ketentuan memusnahkan buku dengan cara membuat buku-buku tersebut menjadi bubur kertas. Cara tersebut lebih "beradab", walau untuk buku-buku yang dinilai kontroversial, pemusnahan masih melalui pembakaran dan ditangani langsung oleh Kejakgung.

Kemungkinan besar, pemusnahan buku dengan pembakaran tersebut untuk menunjukkan secara simbolis kekuasaan negara terhadap masyarakat sipil walau cara-

nya tergolong "primitif". Di era modern dan demokratis seperti sekarang, seharusnya negara dan masyarakat sipil adalah elemen yang tidak terpisahkan. Aparat negara semestinya menjadi fasilitator terwujudnya demokrasi dan bukan sebaliknya. Lebih memprihatinkan, tindakan pemusnahan buku ini ternyata ditiru oleh berbagai elemen masyarakat yang melakukan *sweeping* dan kemudian membakar buku-buku yang berhasil mereka *sweeping* tersebut. Uraian mengenai hal ini akan dipaparkan pada bagian berikutnya.

B. Pemberangusan Buku oleh Kelompok Masyarakat

Dalam sejarah peradaban di Indonesia, pelarangan buku ternyata tidak hanya dilakukan oleh negara melalui aparatnya. Yang jauh lebih berbahaya, pelarangan[28] atau lebih tepatnya pemberangusan buku tersebut dilakukan oleh kelompok masyarakat. Pemberangusan ini terutama terjadi di kota-kota besar, terutama yang menjadi fokus penelitian ini, yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo,

[28] Dalam konteks ini, kata pemberangusan dipilih untuk menggantikan istilah pelarangan. Ini karena kelompok masyarakat atas dasar apapun tidak mempunyai kekuasaan yang bersifat sebagaimana halnya negara untuk melakukan pelarangan terhadap buku. Oleh karena itu, lebih pas jika, dalam konteks masyarakat sipil, kata pelarangan diganti dengan pemberangusan yang lebih dekat dengan pemaksaan. Memaksaan kehendak dan pendapatnya kepada pihak lain melalui ancaman dan berbagai tindak kekerasan lainnya.

dan Surabaya. Di kota-kota lain, barangkali juga terdapat tindak pemberangusan semacam itu. Namun sayangnya, itu berada di luar area penelitian ini sehingga kisah-kisah menyedihkan tersebut tidak bisa terungkap di sini. Meskipun begitu, cukuplah kiranya pembahasan dalam sub-bagian ini bisa menjadi representasi bentuk kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap penerbit, toko buku, ataupun penulis berkaitan dengan buku-buku yang tidak sepaham dengan mereka.

Kelompok masyarakat sipil yang melakukan pemberangusan terhadap buku di beberapa daerah ini sebenarnya merupakan kelompok yang cair, meskipun kadang sangat ideologis. Biasanya, mereka mempunyai latar belakang keagamaan garis keras seperti FPI (Front Pembela Islam) atau suatu kelompok studi yang sangat ideologis seperti CICS (Centre For Indonesian Communities Studies) di Surabaya. Dalam kasus-kasus pemberangusan buku, terutama berkenaan dengan isu-isu sosialisme dan komunisme, kelompok ini bisa sangat solid dalam melakukan aksinya.

Motif pemberangusan pun beraneka ragam. Gerakan mereka biasanya didasari oleh alasan ideologis (komunisme dan marxisme) atau latar belakang keagamaan. Meski demikian, mereka mempunyai satu ciri khas menonjol, yakni anti-demokrasi (karena menolak versi lain dalam melihat persoalan) dan mengandalkan cara-cara kekeras-

an. Selain motif yang beragam, modus pemberangusannya juga beragam. Di antaranya adalah *sweeping* (mereka mendatangi toko buku dan penerbit untuk mengambil buku-buku yang tidak mereka kehendaki untuk kemudian dibawa atau dibakar), teror psikologi (biasanya dalam bentuk ancaman), ataupun penggerebekan terhadap kelompok-kelompok diskusi buku. Contoh terbaru adalah penggrebekan terhadap diskusi yang dilakukan oleh PUSdEP (Pusat Sejarah dan Etika Politik) Sanata Dharma pada 3 Juli 2010 malam. Pada pagi hari, PUSdEP menyelenggarakan diskusi buku karya survivor 1965, dan tidak ada masalah. Namun, dalam diskusi malam harinya, mereka digerebek oleh sekelompok orang bersenjata. Menurut Frans Magnis Suseno, *sweeping* yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat sipil—yang sering kali bersenjata ini—merupakan kombinasi antara anti-intelektualisme dan kebrutalan terhadap kaum intelektual yang pernah menjadi ciri khas fasisme Italia dan Jerman.[29]

1. Motif-Motif Pemberangusan

Motif pemberangusan dalam bentuk *sweeping*, teror, atau pembakaran buku ternyata tidak mempunyai motif tunggal. Ada banyak motif yang menggerakan usaha pembe-

[29] Frans Magnis Suseno, "Melawan Pembodohan Bangsa: Catatan Sekitar Kebebasan Informasi" dalam St Sularto (ed.) *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001) hlm. 71.

rangusan buku-buku Kiri, keagamaan, atau pop yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tersebut. Di antara motif yang dapat diidentifikasi adalah politik, terutama kaitannya dengan penyebaran ideologis marxisme-komunisme. Motif lainnya dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan bisnis ataupun latar belakang keagamaan dan kultural seperti yang terjadi di Bandung.

a. Motif Ideologi-Politik: Gerakan Anti Komunisme

Di antara gerakan kelompok masyarakat yang melakukan pemberangusan buku, alasan ideologis tampaknya yang paling dominan. Ini bisa dilihat dari banyaknya buku marxisme dan sosialisme yang di-*sweeping* oleh kelompok tersebut. Ada beberapa latar belakang politis yang barangkali bisa menjadi penjelas mengapa hal tersebut bisa terjadi. *Pertama*, trauma masa lalu. Bagi generasi yang lahir di era 1970-an ataupun 1980-an memang tidak mengalami masa penuh darah yang memilukan tersebut. Generasi ini hanya mendapati kisah kekejaman dan kebrutalan PKI sebatas melalui film (G 30 S/PKI) ataupun buku-buku sejarah yang mewakili versi tunggal Orde Baru. Sebaliknya, bagi generasi yang menyaksikan peristiwa tahun 1948 atau 1965, tidaklah demikian. Generasi ini barangkali memang sangat traumatis. Pengalaman traumatis ini dengan gamblang disampaikan oleh salah seorang peserta FGD yang berasal dari MUI, Muhsin. Menurutnya, "Lalu ke-

napa ada orang yang anti-komunis, terus trauma terhadap buku-buku tentang komunis, selain sejarah juga disebabkan oleh pengalaman". Lebih lanjut, salah seorang aktivis anti komunisme mengatakan[30],

> Komunisme di negeri asalnya memang hancur, hancur itu bukan berarti lebur. Meskipun hancur, mereka ternyata masih eksis walaupun jumlahnya minoritas karena ideologi tidak bisa mati. Hancurnya komunisme di Eropa itu berbeda dengan di Indonesia. Di indonesia kehancuran komunisme menyisakan dendam sejarah. Tahun 1948 umat Islam tidak karuan seperti itu, kemudian dibalas pada 1965. Pada 1965, orang komunis mulai dendam dan terus dihidupkan oleh para ketua atau kader mereka, sehingga dari generasi ke generasi selalu menanam dendam sejarah.

Bagi orang seperti Arukad Djaswadi, pandangannya tentang komunisme merupakan harga mati, dan Pancasila-lah yang seharusnya menjadi dasar dan pegangan bagi penyelenggaraan bernegara. Oleh karena itu, ketika Dahlan Iskan[31] menuliskan wawancara berseri dengan salah seorang tokoh perjuangan yang dianggap aktor utama di balik peristiwa Madiun, kelompok anti-komunis di mana Arukad Djaswadi berada di dalamnya melakukan protes keras terhadap media tersebut.

---

30 Arukad Djaswadi. Wawancara tanggal 23 Juli 2010.

31 Lihat tulisan berseri di *Jawa Pos*. Tulisan mengenai Soemarsoni dipublikasikan dari tanggal 8-11 Agustus 2009, sedangkan hak jawab dari Front Anti Komunis dipublikasikan tanggal 3-5 September 2009.

Lebih jauh, dengan merujuk pemikiran dan konsep Jalaludin Rakhmat mengenai masyarakat yang pola pikir dan tindakannya dibentuk Orde Baru, Listiyono Santoso[32] mengemukakan bahwa sifat traumatis tersebut sebenarnya dibentuk oleh aparatus kekuasaan Orde Baru yang terus-menerus menyusupkan perasaan ketakutan ke dalam alam pikiran masyarakat. Gejala ini dengan mudah dapat diidentifikasi dari film G 30 S/PKI yang diputar setiap 30 September. Dalam film tersebut, tampak gamblang bagaimana kekejaman PKI memerangi musuh-musuhnya, terutama terhadap para jenderal yang kini diangkat menjadi pahlawan revolusi. Dengan sudut pandang semacam itu, gerakan anti-komunisme di beberapa daerah yang dilakukan kaum muda yang pada dasarnya tidak mengalami peristiwa kekerasan traumatis tersebut menjadi masuk akal. Salah seorang penulis buku-buku Islam, Dina Sulaeman[33], mengemukakan bahwa ketakutan terhadap komunisme tersebut berasal dari pembiasaan waktu kecil. Sejak kecil, nilai atau gambaran yang ditanamkan kepadanya adalah komunisme itu kejam, biadab, dan lain sebagainya. Padahal, menurutnya, komunisme tidaklah ”sehoror” yang dibayangkan.

Trauma masa lalu hanya menjadi salah satu alasan diberangusnya buku-buku bertopik marxisme dan komu-

---

32 Listiyono Santoso. 2010. “Stigmatisasi dan Vandalisme Dunia Pemikiran Kita”, *Kompas*, 21 Mei 2001.

33 Wawancara tanggal 25 Juli 2010.

nisme. Alasan lain yang tidak kalah pentingnya adalah peranan Orde Baru dalam memberikan stigma atas paham komunisme atau secara lebih spesifik PKI. Listiyono Santoso[34] dalam tulisan yang dipublikasikan di *Kompas*, 21 Mei 2010, mengatakan bahwa gerakan *sweeping* merupakan wujud vandalisme pemikiran. Menurutnya, stigmatisasi atas gerakan dan pemikiran Kiri tidak lepas dari keberhasilan rezim Orde Baru dalam membuat pemetaan kelompok di masyarakat melalui oposisi biner; pancasilais dengan anti-Pancasila, beragama dengan anti-agama, dan sebagainya. Stigmatisasi ini digunakan Orde Baru untuk membungkam pemikiran-pemikiran yang ”bertentangan” dengan logika kekuasaannya. Ironisnya, menurut Listiyono Santoso, pengkategorian biner dalam masyarakat itu serta-merta disimpulkan, yang anti-Pancasila dan anti-agama atau ateis adalah mereka yang diindikasikan berperilaku dan berpikiran ”kekiri-kirian”.

Alasan terakhir adalah pelanggengan sejarah versi penguasa. Diana Sasa[35] mengemukakan bahwa *sweeping* ataupun pembakaran buku yang dilakukan oleh kelompok sipil lebih daripada sekedar alasan-alasan ideologis dan faktor-faktor psikologis akibat kekejaman yang dulu dilakukan PKI. Lebih daripada itu, hal tersebut barangkali juga disebabkan oleh keinginan “rezim” militer untuk me-

---

34 *Kompas, Loc. Cit.*

35 Sasa, *Op.Cit.*

lindungi sejarah versi mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh Diana Sasa, "Bagaimanapun juga mereka melindungi sejarah versi mereka". Tuduhan aktivis yang melakukan perlawanan pelarangan buku ini barangkali benar. Dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok anti-komunis mempunyai hubungan yang erat dengan aparat, baik militer maupun kepolisian. Di Yogyakarta, kelompok anti komunisme (Front Anti Komunis Indonesia atau FAKI) bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk melakukan *sweeping* terhadap buku-buku yang berbau komunisme, marxisme, dan leninisme.

Sejarawan dari Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya[36], mengemukakan bahwa sejak 2007 pelarangan buku merupakan kombinasi pemikiran sisa kolonial, penggunaan mantra militer—negara selalu dalam bahaya, dan mentalitas warisan Orde Baru terutama mereka yang masih berada di elite kekuasaan. Padahal, hal tersebut tidak lagi relevan. Menurut Baskara T. Wardaya, motivasi dan dorongan kebijakan pelarangan juga diinisiasi oleh kelompok militan dalam setiap agama, termasuk Katolik sendiri. Oleh karena itu, menurutnya, terjadi kombinasi keputusan antara negara, militer dan kaum *established,* termasuk agamawan.

Di sisi lain, militer juga belum menerima sejarah versi lain karena sangat mungkin keterlibatan mereka dalam peristiwa tersebut terungkap. Oleh karena itu, ketika

[36] Wawancara, 2 Juni 2010.

pendulum sistem politik bergerak dari otoritarianisme ke demokrasi, militer menggunakan "tangan lain" untuk melakukan pemberangusan sejarah yang merugikan mereka. Inilah barangkali yang menjadi latar belakang mengapa kelompok-kelompok masyarakat anti-perbedaan pendapat dan keberagaman mampu secara leluasa melakukan *sweeping*. Padahal, di negara mana pun yang dipayungi hukum kostitusi, tidak akan pernah suatu kelompok masyarakat diizinkan melakukan kekerasan terhadap kelompok masyarakat lain. Terlebih, mereka juga mempunyai rencana untuk tidak hanya melakukan *sweeping* buku, tetapi juga orang. Jika terjadi semacam itu, mereka mestinya diproses secara hukum karena melanggar norma-norma hukum.

b. Motif Agama dan Sosio-Kultural

Di Kota Bandung dan juga di kota-kota lain, pelarangan atau pemberangusan buku tidak semata-mata didasari alasan-alasan politik-ideologis. Sebaliknya, alasan-alasan yang bersifat keagamaan dan kultural menjadi dasar beberapa buku dilarang atau diberangus.

Di Bandung, pembakaran buku-buku pop dilakukan oleh pengelola perpustakaan. Buku-buku tersebut dibakar karena dianggap melemahkan mahasiswa atau kaum muda. Buku *Chicken Soup* menjadi salah satu buku yang dibakar oleh para pengelola perpustakaan[37].

[37] Gatot, Direktur LBH Bandung, wawancara tanggal 23 Juli 2010.

Isu-isu mengenai gay dan lesbian sebagai kelompok yang dianggap menyimpang dalam masyarakat juga menjadi target penggrebekan dan *sweeping*. Kelompok-kelompok diskusi yang berusaha mendiskusikan buku-buku yang ditulis kelompok gay, misalnya, juga rawan digerebek. Di Yogyakarta, diskusi buku dengan tema tersebut lolos. Namun, pertemuan di Kaliurang digrebek oleh massa FPI hingga menimbulkan korban.

c. Motif Ekonomi

Bagi penerbit kecil, terutama yang menerbitkan buku-buku Kiri, pelarangan atau *sweeping* yang dilakukan oleh masyarakat sipil sangat merugikan. Eko Prasetyo, aktivis dan sekaligus penggerak salah satu penerbitan di Yogya, Resist, mengemukakan bahwa *sweeping* buku-buku Kiri sangat merugikan. Hingga saat ini, penerbit yang hidup di di Yogyakarta tinggal beberapa puluh saja dibandingkan sebelumnya yang mencapai ratusan. Namun, di luar kerugian-kerugian tersebut, persoalan yang jusru jarang diungkap banyak pihak adalah kuatnya motif ekonomi di balik fenomena *sweeping*. Menurut Eko Prasetyo, kelompok yang selama ini terlibat dalam melakukan *sweeping* buku-buku yang dikategorikan sosialis telah mempunyai penerbitan Islam yang cukup besar. Ini tidak mungkin jika tidak didukung pembiayaan besar. Sementara *sweeping* dan ancaman terus menimbulkan teror, buku-buku Kiri banyak

ditolak oleh toko buku besar. Akibatnya, secara perlahan tapi pasti, buku-buku Kiri tidak lagi beredar di pasaran. Jika ada, jumlahnya sangat kecil. Akibat lebih jauh, pembaca atau calon pembeli buku tidak diberikan alternatif pilihan. Mereka hanya disodori oleh buku-buku Islam ataupun buku-buku *how to*, yang secara intelektual, menurut Eko Prasetyo, kurang memberikan kesadaran ideologis. Dihadapkan dalam situasi semacam itu, menurut Eko Prasetyo, *sweeping* tidak lagi berkenaan dengan motif-motif ideologis, tapi lebih daripada itu juga mempunyai dimensi bisnis. Teror terhadap toko buku yang menjual buku-buku Kiri membuat toko buku ketakutan dan akhirnya ceruk pasar yang terbuka hanya untuk buku-buku Islam dan *how to*.

2. Model-Model Pemberangusan Buku

Dibandingkan dengan pelarangan buku yang dilakukan oleh Kejakgung, model pemberangusan buku yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat jauh lebih beragam dengan dampak yang jauh lebih mematikan karena menimbulkan tekanan psikologis yang luar biasa. Toko buku besar, misalnya, tidak berani memajang buku-buku Kiri karena ancaman dari kelompok-kelompok anti-komunis. Dengan demikian, jika pelarangan buku yang dilakukan oleh kejaksaan barangkali hanya menimbulkan kerugian material bagi penulis, penerbit, dan toko buku terutama toko buku kecil, maka pemberangusan buku oleh

kelompok masyarakat ini menimbulkan trauma psikologis yang cukup mendalam. Ini karena ancaman yang diberikan tidak hanya pengambilan ataupun pembakaran buku, tapi juga dalam bentuk teror dan bahkan ancaman fisik. Sebagai contoh, wartawan *Kompas*, Rin Kuntari pernah menulis buku mengenai Timor Timur yang diterbitkan oleh Mizan. Akibat penulisan buku tersebut, penulis mendapatkan ancaman-ancaman yang membuatnya memutuskan tinggal di AS.

Dalam usahanya menghambat peredaran sebuah buku, kelompok-kelompok masyarakat yang kuat dan radikal ini memang menggunakan berbagai macam model. Hal ini dimaksudkan agar tujuan-tujuan yang telah mereka tetapkan dalam menghambat wacana alternatif menjadi efektif. Model-model pemberangusan yang mereka gunakan di antaranya adalah *sweeping*—sebagai suatu model pemberangusan yang paling merugikan dan efektif, pembakaran—ini merupakan tindak lanjut yang pertama, teror psikologis—yang dilakukan dengan mengancam toko buku, penerbit, dan lain sebagainya. Masing-masing model pemberangusan tersebut akan dipaparkan dalam uraian berikut.

a. Sweeping dan Pembakaran

Di antara model pemberangusan buku yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, baik yang berbasis agama ataupun ideologi politik, *sweeping* dan pembakaran adalah

yang paling banyak dilakukan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada awal 2000, kelompok anti-komunis di berbagai daerah melakukan *sweeping* dan pembakaran terhadap buku-buku yang disinyalir mengajarkan marxisme-komunisme. *Sweeping* ini dilakukan antara lain di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo dan Surabaya.

Di Surabaya, pembakaran buku dilegitimasi oleh seorang guru besar sejarah dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Prof. Aminuddin Kasdi. Pembakaran ini distimuli oleh tulisan berseri *Jawa Pos* mengenai salah seorang tokoh kunci—sebagaimana disebutkan tulisan tersebut—dalam pertempuran Surabaya, Soemarsono.

Artikel berseri yang ditulis oleh Dahlan Iskan—*chairman Jawa Pos*—ini menceritakan peranan Soemarsono dalam pertempuran Surabaya, termasuk kisah penyobekan bendera Belanda yang sangat menumental tersebut. Front Anti Komunis tidak terima dengan penyiaran berseri wawancara *Jawa Pos* dengan Soemarsono, terutama pernyataan-pernyataan dia mengenai pemberontakan PKI Madiun dengan ia adalah salah satu tokoh kuncinya, yang dalam pemahaman Arukad Djaswadi—menurut buku yang dia baca—Soemarsono merupakan pemimpin pemberontakan yang melumpuhkan Batalyon CPM di Jl. Dr. Cipto Madiun[38].

---

[38] Dikutip dari Artikel *Jawa Pos* yang dimuat di halaman utama Metropolis, "Sejarah Adalah Versi Pemenang", tanggal 4 September 2009, hal. 29 dan 43.

Pada 2 September, Front Anti Komunis yang terdiri dari Paguyuban Keluarga Korban Pemberontakan PKI 1948 Madiun, CICS, FPI Jawa Timur, Front Pemuda Islam Surabaya (FPIS), MUI Jawa Timur, Forum Madura Bersatu (Formabes) Jawa Timur, DHD '45 Cabang Surabaya, anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), serta beberapa kelompok lainnya melakukan demonstrasi di kantor *Jawa Pos*. Dalam demonstrasi itulah, buku testimoni Soemarsono dengan judul *Revolusi Agustus: Kesaksian Pelaku Sejarah* dibakar. Prof. Aminuddin Kasdi dalam wawancara yang dipublikasikan oleh kelompok pecinta buku melalui situs *www.indonesiabuku.com* mengemukakan bahwa pembakaran tersebut merupakan suatu bentuk kekecewaan yang sangat mendalam. Dalam hal ini, Prof. Aminuddin tidak secara eksplisit mengatakan bahwa ia mendukung pembakaran tersebut, tapi kehadirannya dalam demonstrasi tersebut dan tanpa mencegah aksi pembakaran tersebut bermakna dirinya melegitimasi aksi yang disesalkan banyak kalangan itu.

Di Jakarta, pada awal 2000-an, *sweeping* dan pembakaran buku dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya Aliansi Anti Komunis (AAK). Pada 19 April 2001, AAK melakukan pembakaran buku-buku Kiri. Menurut catatan Frans Magnis Suseno[39], pers baru mengangkat hal tersebut ketika tanggal 20 Mei kelompok ini akan melaku-

[39] Magnis Suseno, 2001, *loc.cit*, hal. 71.

kan *sweeping* terhadap buku-buku Kiri di semua toko buku, yang akan disusul dengan *sweeping* orang-orang dan pembongkaran "patung tani" di Menteng, Jakarta. Dalam perkembangannya, AAK tidak melakukan *sweeping* terhadap buku-buku yang mereka kategorikan Kiri karena toko-toko buku telah menyingkirikan buku-buku Kiri dari etalase mereka. Pada 19 Mei 2001, masih menurut catatan Frans Magnis, anggota AAK mendatangi toko-toko buku, termasuk Gramedia dan Gunung Agung untuk mengucapkan terima kasih atas "kesadaran" toko-toko buku tersebut membersihkan etalase mereka dari buku-buku yang dianggap Kiri. Di Yogyakarta, *sweeping* dilakukan oleh pihak kepolisian—yang dalam ungkapan Frans Magnis: "sahabat jiwa dari segala preman".

Sweeping mempunyai implikasi yang luas, terutama dalam menebarkan ketakutan. Dan, kelompok-kelompok anti-komunis tidak melakukan kajian serius sebelum melakukan *sweeping*. Mereka hanya berpihak pada sejumlah hal permukaan sebagaimana dikemukakan oleh Eko Prasetyo. Pertama, buku-buku Kiri biasanya berwarna merah. Oleh karena itu, buku apa pun yang berwarna merah akan diambil. Kedua, Karl Marx mempunyai jambang dan kumis yang tebal sehingga buku-buku dengan gambar tersebut ikut diambil.

Pengakuan salah seorang pelaku *sweeping* dan pembakaran menegaskan hal tersebut. Menurutnya, *sweep-*

ing buku-buku Kiri memang tidak pernah melalui sebuah kajian mendalam mengenai buku-buku tersebut. Mereka cukup membaca judul atau tampilan buku yang ada. Jika diindikasi Kiri, buku itu akan diambil atau di*sweeping,* meskipun ada juga beberapa buku yang di*sweeping* setelah dibaca dengan seksama. Namun, sebagian besar hanya dilihat secara permukaan. Faktor inilah yang membuat *sweeping* terhadap buku-buku Kiri sering kurang tepat. Buku Frans Magnis Suzeno *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopia ke Perselisihan Revisionisme* yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama menjadi salah satu contohnya. Buku ini teramat keliru jika dianggap menyebarkan paham komunisme karena jika dibaca dengan seksama Frans Magnis memberikan kritik tajam atas gagasan Marx, di antaranya tesis Marx tentang agama atau masyarakat tanpa kelas[40]. Oleh karena itu, anggapan bahwa buku ini menyebarkan mengajarkan komunisme tentu kurang tepat atau bahkan salah sama sekali.

Di Yogyakarta, kejadian *sweeping* buku bahkan lebih menggelikan. Oleh karena pelaku *sweeping* tidak membaca buku dengan cermat dan hanya berbekal informasi wajah Marx, maka buku sufi yang bersampul wajah mirip Karl Marx diambil.

---

[40] Paparan lebih lanjut lihat buku yang ditulis Frans Magnis Suzeno *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopia ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: Gramedia, 2002).

Setelah mereka sita, beberapa buku mereka bakar. Ini dilakukan untuk menimbulkan efek psikologis di kalangan penerbit dan terutama toko buku. Dengan membakar buku di depan mereka, kelompok anti-komunis ini hendak menunjukkan bahwa mereka serius dalam melakukan aksinya sehingga diharapkan menimbulkan efek ketakutan atau jera. Hingga sekarang, tampaknya, model pemberangusan melalui *sweeping* dan pembakaran buku ini efektif. Toko-toko buku besar tidak lagi memajang buku-buku Kiri secara mencolok. Padahal, sebagaimana dikemukakan Eko Prasetyo, keberadaan toko-toko buku besar inilah yang menjadi harapan penerbit untuk memasarkan buku-buku Kiri. Bahkan, efek psikologis atas *sweeping* dan pembakaran buku tidak hanya membuat toko buku tidak mau memajang buku-buku Kiri. Namun, lebih mengerikan lagi dilihat dari sudut demokrasi, efek ketakutan atas hal tersebut telah membuat toko buku besar tidak bersedia diwawancarai ketika penelitian mengenai pelarangan buku ini dilakukan. Kata mereka, "takut jika nanti salah memberikan pernyataan".

b. Teror Psikologis

Sweeping dan pembakaran hanya satu dari sekian model pemberangusan buku yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Model lain yang tidak kalah mengerikan adalah teror psikologis yang dilakukan terhadap penerbit

dan penulis. Teror terhadap penerbit dilakukan dengan mendatangi kantor mereka. Kelompok ini mengajukan berbagai pertanyaan sinis mengenai buku-buku yang telah dan akan diterbitkan. Jika ditemukan buku Kiri, buku tersebut akan diambil. Sementara teror bagi penulis, dilakukan melalui sms atau bentuk-bentuk lain.

Apa yang menimpa Rin Kuntari menjadi contoh bagaimana ancaman tersebut berlangsung secara efektif dalam memberikan teror tidak hanya kepada penulis, tetapi juga penerbit. Meskipun dalam kasus Rin Kuntari ini, belum jelas identitas pelaku teror, aparat atau masyarakat.

Penerbit sebenarnya tidak mendapatkan ancaman yang cukup keras dari kelompok masyarakat. Namun, penulisnyalah yang mendapatkan ancaman yang membuat Rin Kuntari memutuskan untuk tinggal di AS. Sementara itu, bagi penerbit, peristiwa yang menimpa Rin Kuntari tersebut menjadikan Mizan sangat hati-hati dalam menerbitkan buku, sebagaimana dikemukakan Pangestu Ningsih, CEO Penerbit Mizan Pustaka[41] berikut ini.

> Jadi, dampak tidak langsung, hal-hal yang menimpa Rin Kuntari membuat kami juga mempertimbangkan banyak hal sebelum menerbitkan suatu buku. Misalnya, saat ini, kami tengah menimbang-nimbang apakah akan menerbitkan tawaran naskah yang ditulis oleh salah satu janda dari wartawan Australia yang terbunuh dalam peristiwa Balibo

[41] Wawancara, 22 Juli 2010.

(kisah ini diangkat dalam film *Balibo Five*). Kami merasa sangat sulit untuk memutuskan apakah akan menerbitkan buku itu atau tidak.

Buku yang ditulis oleh Rin Kuntari diberi judul *Timor-Timur: Satu Menit Terakhir*. Dalam pandangan sementara orang, buku Rin Kuntari sangat bagus karena menyangkut pengalaman penulis pada saat-saat terakhir menjelang Referendum Timor-Timur, salah satu peristiwa politik terpenting dalam sejarah Indonesia. Ia di sana mengalami ancaman-ancaman pembunuhan yang juga melibatkan TNI. Setelah buku ini diterbitkan Mizan pada 2008 atau 2009, penulisnya beberapa kali mendapat SMS-SMS protes. Ia mendapat ancaman-ancaman yang berakhir dengan keputusannya untuk tinggal di AS karena merasa tidak tenang, meskipun peluncuran buku tersebut menghadirkan Todung Mulya Lubis dan Menlu Hasan Wirajuda. Buku ini juga memuat *endorsement* dari mantan Menlu Ali Alatas.

Kasus yang agak berbeda, tapi mempunyai efek yang kurang lebih sama dialami oleh penerbit Pustaka Pelajar di Yogyakarta. Penerbit ini telah mencetak sebanyak kurang lebih 2000 eksemplar buku. Namun, karena mempunyai potensi menimbulkan ancaman dari kelompok masyarakat yang tidak menghendaki buku tersebut terbit, maka buku dihancurkan sebelum sempat dipasarkan.

Dua contoh kasus di atas hanya sebagian kecil dari kasus-kasus pemberangusan buku yang dilakukan oleh

kelompok masyarakat. Masih banyak contoh lain yang menimbulkan trauma mendalam bagi penulis. Cerita yang disampaikan oleh salah seorang peserta FGD[42] menjadi contoh yang menegaskan hal ini. Sebagaimana ia ceritakan, ada seorang penulis yang selama kurang lebih tiga bulan mendapatkan teror melalui sms ataupun telepon. Ironisnya, tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya dari kondisi semacam itu hingga membuatnya memutuskan untuk tidak menulis lagi.

Dengan melihat kasus Rin Kuntari, Penerbit Mizan, Penerbit Pustaka Pelajar, dan masih banyak lagi kasus lain, terlihat betapa efek psikologis teror jauh lebih berbahaya dibandingkan pelarangan yang dilakukan Kejakgung. Dalam kasus Rin Kuntari, misalnya, teror bahkan membuatnya "terusir" dari tanah airnya sendiri. Sementara bagi penerbit, efeknya luar biasa dalam memengaruhi pertimbangan apakah sebuah buku pada akhirnya diterbitkan atau tidak. Bahkan, sebagaimana dikemukakan CEO Mizan, ketakutan tersebut bukan pada pelarangan oleh Kejakgung, tapi justru karena teror dan *sweeping* tadi. Sebagaimana ia kemukakan, "*Ketakutan kami adalah teror, atau kemudian razia, ini efek ekonominya besar. Toko juga pasti ketakutan"*. Lebih lanjut, ia mengemukakan[43],

---

42 Lihat Laporan FGD Pelarangan Buku di Indonesia yang diselenggarakan PR2Media.

43 Pengestu Ningsih. Wawancara tanggal 22 Juli 2010.

> Untuk Penerbit Mizan sendiri, kami berusaha menghindari kontroversi-kontroversi yang sekiranya mendatangkan efek negatif bagi kelompok Mizan. Jadi, ketakutan kami sendiri sudah cukup untuk membuat kami tidak jadi menerbitkan suatu buku.

Hal yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Mas'oed Chasan[44], Direktur Penebit Pustaka Pelajar, ketika menjelaskan alasan di balik pemusnahan buku *Nabi-Nabi Baru* yang ditulis oleh salah seorang aktivis sosial yang cukup kritis, Dr Zuli Qodir. Dalam penilaian Direktur Pustaka Pelajar itu, buku *Nabi-Nabi Baru* akan mengundang reaksi keras terutama dari kelompok-kelompok Islam seperti FPI yang pada waktu itu banyak melakukan kekerasan. Akhirnya, buku yang sudah dicetak sebanyak 2000 eksemplar pun dimusnahkan sebelum sempat didistribusikan ke toko buku.

Self-censorship barangkali telah menjadi metode penerbit untuk menghindari *sweeping* oleh kelompok masyarakat. Ini terungkap dalam FGD yang dilakukan PR-2Media pada 5 Agustus 2010. Salah seorang peserta mengatakan dilema yang dihadapi penerbit bahwa semakin besar atau semakin menggurita sebuah penerbit, ia akan semakin menghindari isu-isu yang sensitif. Isu ketidakadilan, komunisme, misalnya, otomatis kalau dalam isti-

[44] Wawancara tanggal 22 Juli 2010.

lah pers, akan mengalami *self-censorship*. Mereka akan menyensor secara mandiri. Sejak dilakukan *sweeping* dan pembakaran buku-buku Kiri oleh kelompok yang mengklaim diri mereka anti komunis—meskipun dalam praktiknya justru menggunakan cara-cara komunis ataupun fasis—penerbit besar tidak lagi atau sangat jarang menerbitkan naskah-naskah yang dianggap sensitif. Ini bisa diterima karena perusahaan didirikan untuk menghasilkan uang bukan untuk membuang-buang uang. Apalagi jika mereka harus berurusan dengan aparat yang membuat kepala mereka pening.

BAB 4

Implikasi Pelarangan Buku

Di bagian sebelumnya, telah dipaparkan berbagai persoalan berkaitan dengan pelarangan buku. Bab Dua, dipaparkan sejarah pelarangan buku di Indonesia, yang terjadi tidak hanya pada masa Orde Baru, tapi juga Orde Lama. Bahkan, landasan hukum yang digunakan oleh Kejakgung selama ini untuk melarang buku ternyata adalah undang-undang yang dibuat di era Orde Lama Soekarno. Oleh karenanya, tidak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa penggunaan dasar hukum, dalam hal ini UU No. 4/PNPS/1963, tidak lagi relevan. Ini karena kekuasaan pada waktu itu kacau sehingga mestinya menghasilkan produk hukum yang kacau juga.[1] Sementara pada Bab Tiga, dipaparkan berbagai bentuk pelarangan dan pembe-

[1] Lihat, misalnya, hasil FGD yang dilakukan oleh PR2Media mengenai pelarangan buku di Indonesia, tanggal 5 Agustus 2010.

rangusan buku, baik yang dilakukan oleh negara melalui kekuasaan Kejakgung maupun oleh masyarakat sipil. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab Tiga, pemberangusan buku oleh masyarakat sipil ternyata mempunyai dampak yang jauh lebih berbahaya karena menimbulkan apa yang kita sebut sebagai *soft terorism*. Pemberangusan buku yang dilakukan oleh masyarakat sipil mempunyai beragam bentuk dan motif, yang secara psikologis memberikan dampak ketakutan yang luar biasa tidak hanya kepada penulis, tapi juga penerbit dan toko buku.

Bab Empat ini akan memaparkan implikasi-implikasi pelarangan buku yang beberapa di antaranya telah disinggung di Bab Tiga. Pada bab ini, implikasi pelarangan buku akan dikaji secara lebih mendalam dengan memfokuskan analisis pada dampak-dampak pelarangan buku bagi proses demokratisasi, industri buku, dan pembaca di Indonesia.

Pelarangan buku telah membuat industri buku mengalami kerugian. Hanya dengan selembar kertas, kejaksaan di pusat maupun di daerah mengambil buku-buku di toko buku tanpa memberikan ganti rugi. Akibatnya, para penjual buku mengalami kerugian yang tidak sedikit. Padahal, beberapa di antaranya merupakan toko buku kecil. *Sweeping* buku yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat juga memberikan efek traumatis terhadap penerbit dan toko buku sehingga mereka tidak berani memajang buku-buku Kiri, dan, sebagaimana telah diuraikan di Bab

Tiga, hal tersebut juga memberikan efek buruk bagi penerbitan buku di Indonesia. Pada bagian ini, dampak-dampak tersebut akan dianalisis secara lebih mendalam dengan melihat masing-masing dimensi.

A. Implikasi Pelarangan Buku bagi Demokrasi

Analisis terhadap dampak atau implikasi pelarangan buku bagi proses demokrasi hanya mungkin dilakukan jika kita memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan demokrasi, yang meliputi ukuran, ciri-ciri, dan perbedaan-perbedaan demokrasi dibandingkan dengan sistem lain, utamanya otoriter. Ada banyak ukuran atau ciri yang dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dan politik dalam melihat demokrasi. Ini terjadi semata karena masing-masing ilmuwan memberikan penekanan yang berbeda. Oleh karena itu, persoalannya bukan terletak pada tepat-tidaknya pendefinisian demokrasi, tapi lebih pada ketepatan konsep yang ditawarkan dengan kepentingan-kepentingan analisis penelitian ini. Perspektif teoritik mengenai hal ini telah dibahas secara panjang lebar pada bab pertama. Oleh karena itu, bab ini tidak akan memperpanjang diskusi tersebut. Namun, demi memberikan konteks terhadap analisis yang akan dilakukan dan menghindari pembaca untuk membolak-balik bab, bagian ini akan menyampaikan kembali beberapa gagasan pokok mengenai demokrasi. Kemudian,

akan kita lihat implikasi pelarangan buku bagi demokrasi di Indonesia.

Pada bab pertama, telah dikemukakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang memberikan jaminan kebebasan warga negara, yakni *freedom of the press, freedom of expression,* dan *freedom of speech*[2]. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi, tidak boleh ada sensor karena sensor menghalangi kebebasan individu. Amir Effendi Siregar[3] bahkan mengatakan bahwa jaminan ketiga kebebasan tersebut tidak cukup. Ketiga jaminan kebebasan itu penting, tapi harus ada jaminan adanya keberagaman, yakni keberagaman suara, isi, dan kepemilikan. Dalam kaitan ini, sebenarnya, berbicara demokrasi pada hakikatnya berbicara mengenai pluralisme. Demokrasi, sebagaimana dikemukakan Robert Dahl, lebih mempunyai kapasitas untuk menjamin pluralisme yang dimaksud. Adanya jaminan kebebasan terhadap individu untuk menyampaikan pendapat dalam demokrasi akan mendorong munculnya pluralisme.

Demokrasi juga menjamin otonomi individu. Salah satu prinsip penting demokrasi adalah adanya otonomi individu, yang dimaknai sebagai kemampuan warga negara untuk terlibat secara aktif dalam proses-proses politik

---

2 Lihat kembali pembahasan mengenai hal ini di bab pertama.

3 Amir Effendi Siregar. "Demokratisasi Komunikasi dan Media: Jangan Setengah Hati". Orasi pada *Peluncuran dan Seminar Nasional Menggugat Regulasi Pelarangan Buku,* (Jakarta 14-15 Juni 2010).

demokrasi tanpa adanya "kooptasi" yang datang dari berbagai lokus kekuasaan, baik kekuasaan ekonomi maupun politik. Selanjutnya, berdasarkan pemahaman demokrasi semacam ini, pelarangan buku yang dilakukan oleh Kejaksaan memberikan beberapa implikasi serius bagi demokrasi di Indonesia.

Secara substantif, pelarangan buku akan melemahkan dan bahkan menghancurkan demokrasi karena menghambat kondisi-kondisi yang seharusnya ada dalam sistem demokrasi, yakni adanya jaminan kebebasan (*freedom of the press, freedom of expression*, dan *freedom of speech*). Selain itu, pelarangan buku juga menghambat demokrasi karena ketiadaan jaminan kebebasan berekspresi akan mematikan pluralisme. Pluralisme yang ada dalam sistem demokrasi tidak akan muncul ketika perbedaan-perbedaan diberangus. Pelarangan buku secara jelas memberikan kontribusi atas hal ini. Hilangnya prinsip otonomi individu dan penghancuran kerangka legal-formal menjadi implikasi lainnya yang ditimbulkan oleh pelarangan buku. Bahkan, jika dianalisis lebih tajam, pelarangan buku menghancurkan tidak hanya prinsip otonomi individu dalam menulis, membaca buku-buku yang dikehendakinya, tapi juga intepretasiatas realitas karena ketiadaan beragam tafsir terhadap realitas. Bagi penerbit, prinsip otonomi hilang karena pertimbangan tentang diterbitkan atau tidaknya sebuah menjadi semakin sempit, yakni menjadi sensitif atau

tidaknya buku tersebut, bukan tentang mencerahkan atau tidaknya buku tersebut bagi pembaca. Di sini visi idealis hilang akibat "kooptasi" lokus kekuasaan politik oleh negara maupun kelompok masyarakat.

1. Pelanggaran Prinsip Dasar Demokrasi

Demokrasi memberikan jaminan atas hak dasar warga negara dalam berkomunikasi, yang di antaranya termaktub kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berbicara. Kebebasan bermedia (*freedom of the press*) juga dijamin di sini. Pelarangan buku, dengan demikian, menghilangkan hak dasar ini. Ketika sebuah buku dilarang, katakankah, buku *Lekra Tak Membakar Buku* karya Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, maka kedua penulis ini telah dihambat hak-hak dasarnya dalam menyampaikan pendapat, ekspresi, dan juga berbicara. Implikasi berikutnya adalah hilangnya keberagaman dalam masyarakat.

Dalam sistem otoriter, yang biasanya berkembang adalah *general opinion*[4] sedangkan dalam demokrasi yang berkembang adalah *public opinion*. *General opinion* berasal dari kekuasaan yang biasanya dipaksakan oleh rezim yang sedang berkuasa, sedangkan *public opinion* selalu berkembang dalam ruang perdebatan bebas ide. Opini publik dengan demikian juga mensyaratkan keberagaman

[4] Amir Effendi Siregar. "Sistem, Peta, dan Profesionalisme Media" dalam *Berkawan dengan Media*, Wisnu Martha (Ed.), Yogyakarta: PKMBP dan Yayasan TIFA.

karena masing-masing pendapat dijamin dalam ruang kebebasan berekpresi. Dari sinilah kemudian muncul ruang publik, sebagaimana awalnya dikonsepsikan oleh Jurgen Harbermas.

Pelarangan buku dengan demikian tidak hanya menghambat ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi, tapi yang lebih penting adalah penghancuran keberagaman itu sendiri. Sejarah, misalnya, meskipun dikonstruksi dari berbagai sumber data[5] baik primer ataupun sekunder, sejarah pasti akan melibatkan intepretasi subjektif atas fakta tersebut. Oleh karena itu, akan muncul kecenderungan di mana fakta yang sama diintepretasi secara berbeda. Nah, intepretasi mana yang paling mendekati kebenaran akan sangat ditentukan oleh validitas data yang menjadi rujukan. Meskipun demikian, yang tidak kalah pentingnya adalah perkembangan atas data itu sendiri. Kebenaran sejarah akan sesuatu, misalnya, menjadi tidak lagi sahih karena ditemukan data atau fakta baru di lapangan oleh para ahli sejarah. Oleh karenanya, muncul analisis dan perkembangan baru dalam sejarah. Selain itu, ideologi atau subjektivitas si penulis juga memengaruhi cara sejarah dikonstruksi. Barangkali, memang benar bahwa sejarah selalu berpihak kepada penguasa. Oleh karena itu, biasanya, kejatuhan jatuh akan diikuti oleh proses rekonstruksi sejarah yang ka-

[5] Mengenai hal ini lihat, misalnya, Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*. (Jakarta: UI Press, 2006.)

dang-kadang bertolak belakang. Dengan demikian, akan senantiasa muncul berbagai versi atas peristiwa-peristiwa masa lampau, dan itulah sebenarnya hakikat sejarah. Oleh karena itu, pelarangan buku-buku sejarah oleh Kejakgung dengan alasan buku tersebut tidak mencantumkan akronim PKI dalam penulisan G 30 S sebenarnya telah melanggar prinsip ini. Hal tersebut berakibat pada monopoli sejarah yang tidak menjamin adanya keberagaman. Jika suatu sistem tidak menjamin keberagaman, demokrasi berarti berada dalam masalah.

Hal yang kurang lebih sama terjadi ketika buku *Lekra Tak Membakar Buku*, *Dalih Pembunuhan Massal*, *Korupsi Kepresidenan*, dan masih banyak lagi dilarang. Buku John Rosa, *Dalih Pembunuhan Masal*, memberikan perspektif lain atas apa yang sebenarnya terjadi, yang dalam beberapa hal berbeda dengan versi sejarah yang sudah ada. Ini terjadi karena ditemukan data baru atau penggunaan perspektif yang berbeda dalam melihat peristiwa yang sama sehingga data yang sama dibaca secara berbeda. Lebih lanjut, sebagaimana dikemukakan oleh Eko Prasetyo yang telah dikutip di Bab Tiga, pelarangan buku-buku Kiri oleh Kejakgung dan lebih-lebih *sweeping* yang dilakukan oleh masyarakat telah membuat buku-buku di pasaran hanya didominasi oleh buku-buku Islam dan *How To*. Kondisi ini bisa membuat wacana yang muncul dalam masyarakat didominasi kedua buku tersebut. Lebih-lebih, buku-buku

agama yang beredar juga telah mendapati sensor (swasensor) baik yang dilakukan oleh penerbit ataupun toko-toko buku yang tidak mau menghadapi masalah. Seperti dikemukakan oleh Manager LKiS, "Yang jelas penerbit-penerbit harus memilih naskah yang 'halus' yang sebenarnya itu tidak baik untuk perkembangan penerbitan di Indonesia dan menghambat hak warga atau orang untuk berkarya". Situasi ini jelas mengganggu demokratisasi ruang publik.

Ruang publik yang semestinya bisa dimanfaatkan oleh warga negara untuk mendiskusikan persoalan-persoalan publik tanpa ada intervensi negara dan modal menjadi tidak tercapai. Pemaksaan wacana melalui Kejaksaan dan *sweeping* oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil membuat proses perdebatan itu tidak berlangsung sempurna karena ada intervensi kekuasaan. Perdebatan rasional digantikan oleh kekerasan. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Dimam Abror, ketidaksepakatan seseorang terhadap suatu buku semestinya "dilawan" dengan menuliskan buku tandingan. Oleh karena itu, ketika, misalnya, seorang guru besar tidak sepakat dengan pandangan-pandangan saksi sejarah karena dianggapnya membelokan realitas, maka yang harus dia lakukan adalah membuat buku sejarah lainnya untuk menyatakan pandangannya. Oleh karena itu, benar kiranya apa yang dikemukakan oleh Ade Armando, dosen Ilmu Komunikasi FISIP UI, sebagai berikut[6].

[6] Ade Armando. Wawancara tanggal 23 Juli 2010.

> Dalam demokrasi, kita dibiasakan untuk berbeda pendapat dengan cara yang seterbuka mungkin, sekritis mungkin tanpa ada ketakutan bahwa apa yang kita sampaikan berbeda dengan pendapat umum atau dinilai negara bertentangan dengan penguasa. Maka, seharusnya, tidak ada ancaman seperti itu. Ini hak kita untuk berbicara dan berbeda pendapat sehingga kalau kita tidak terbiasa berdiskusi di mana perbedaan pendapat secara terbuka itu dihargai, maka perlahan-lahan ini akan mengurangi demokrasi. Dalam artian, kita tidak terbiasa berbeda pendapat dan menyampaikan pikiran kita secara terbuka dalam diskusi. Tentu saja, ini akan menghambat kualitas kita sebagai warga negara yang matang dalam sebuah demokrasi.

Lebih lanjut, Ade Armando mengemukakan bahwa pelarangan buku dapat mengurangi kualitas demokrasi yang dapat menghambat kematangan warga negara dalam berdemokrasi dan membuka peluang bagi negara untuk melarang buku-buku yang merongrong kekuasaannya.

Pelarangan buku yang, katakanlah, merongrong pemerintah sebagaimana salah satu unsur penilaian yang dikemukakan oleh Kejakgung juga bertentangan dengan salah satu prinsip dasar demokrasi.[7] Prinsip demokrasi adalah

[7] Salah satu kriteria penilaian Kejakgung dalam melarang sebuah buku adalah ketika muatan buku tersebut berpotensi mendeligitimasi pemerintah. Kriteria ini jelas anti-demokrasi karena sistem politik demokrasi mensyaratkan adanya kontrol terhadap kekuasaan, yang dalam hal ini pemerintah. Jika kriteria ini benar-benar dilaksanakan, tidak akan ada buku-buku kritis terhadap pemerintah karena hampir dipastikan bahwa buku-buku kritis mempunyai kecenderungan "mendelegitimasi" pemerintah. Bila konsisten dengan kriteria ini, buku *Gurita Cikeas* karya George Junus Aditjondro juga semestinya dilarang.

pemerintahan dari rakyat. Dalam kaitan ini, rakyatlah yang memegang kendali atas kedaulatan berdasarkan ajaran kontrak sosial. Oleh karena rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi, maka pemerintah yang berkuasa harus mempunyai akuntabilitas yang jelas terhadap warga negara. Selain itu, warga negara juga mempunyai fungsi kontrol atas kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah tersebut. Dengan demikian, ketika Kejakgung melarang buku-buku kritis terhadap pemerintah sebenarnya mereka sedang melawan demokrasi berdasarkan prinsip akuntabilitas dan kontrol ini.

"Kekuasaan cenderung absolut, dan kekuasaan yang absolut akan cenderung korup secara absolut pula" menjadi dasar penting alasan kekuasaan politik dan pemerintahan harus dikontrol. Kontrol ini bisa dilakukan oleh parlemen ataupun media. Oleh karena itu, bagi mahasiswa ilmu komunikasi tingkat dasar, konsep *the fourt estate* mengenai kekuasaan media merujuk pada hal ini. Media mampu memberikan kontrol—fungsi kontrol sosial—atas kekuasaan. Termasuk di dalam media ini adalah buku.

2. Menghancurkan Tradisi Akademik

Salah implikasi serius pelarangan dan pemberangusan buku adalah penghancuran secara sistematis atas tradisi akademik. Dunia akademik senantiasa mensyaratkan adanya proses dialektika yang mengedepankan diskusi dan debat.

Dalam dunia akademik, sebuah buku mestinya menjadi sumber diskusi. Jika buku tersebut memberikan perspektif baru atas suatu peristiwa, seperti buku John Roosa, maka dalam dunia akademik buku tersebut akan didiskusikan. Perspektif baru apa yang ditawarkan, dan seberapa kuat kemampuan penjelas yang ditawarkan oleh perspektif baru tersebut. Dari perdebatan dan diskusi itu, akan ditemukan apakah buku yang didiskusikan tadi layak dibaca ataukah tidak. Dalam dunia akademik, sebuah buku akan diuji teori, hipotesis, data, atau metodologi penelitian yang digunakannya. Selanjutnya, baru muncul kesimpulan apakah buku tersebut layak dibaca dan menjadi rujukan ataukah tidak. Pelarangan buku akan menghancurkan tradisi ini karena begitu buku dilarang maka secara otomatis ia tidak akan dibaca ataupun jika dibaca, dan ia pun hanya hadir dalam ruang-ruang "bawah tanah".

Di sisi lain, pelarangan buku dan lebih-lebih teror psikologis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat akan menimbulkan efek ketakutan di kalangan mahasiswa, yang mungkin berminat untuk membedah buku tersebut. Akibatnya, buku-buku yang dilarang itu pun kesulitan masuk kampus. Padahal, dalam kampus itulah mimbar kebebasan akademik dilindungi sehingga illmu akan terus-menerus berkembang melalui proses dialektika.

3. Menipisnya Prinsip Otonomi dan Negara Hukum

Sebagaimana dikemukakan oleh David Held[8], prinsip otonomi merupakan proyek demokratis, dan hal ini harus dimengerti jika *raison d'etre* hendak dipahami. Salah satu hal yang paling pokok, yang juga telah disinggung di kerangka teoritik dalam penelitian ini, bahwa syarat otonomi adalah setiap orang mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum dan perlindungan para warga negara dari penggunaan otoritas politik dan kekuasaan memaksa yang sewenang-wenang.

Dalam kerangka berpikir semacam ini, pelarangan buku mempunyai implikasi serius terhadap prinsip otonomi individu yang mestinya dikembangkan dalam demokrasi. Ini terjadi karena penggunaan otoritas kekuasaan terhadap para pelaku perbukuan, terutama terhadap penerbit dan toko-toko buku. Sebagaimana dikemukakan oleh Sobirin Malian, "yang lebih menyakitkan, tindakan Kejakgung terkadang demikian represif dan arogan dengan mendatangi kantor/gudang penerbit lalu menyita secara sewenang-wenang dengan hanya bermodal *selembar* surat perintah pelarangan". Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa buku-buku tersebut disita atau dieksekusi tanpa melalui prosedur atau proses peradilan sama sekali, akan halnya yang berlaku jika "subjek" hukum dinyatakan ber-

---

[8] David Held. *Demokrasi dan Tatanan Global: Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). hlm. 179.

salah. Jelas di sini, menurutnya, penerbit hanya menjadi "tumbal" kekuasaan atas nama hukum, atau sebaliknya atas nama hukum untuk kekuasaan[9].

Kenyataan ini menjadi indikasi paling jelas bagi menguatnya penggunaan otoritas kekuasaan dalam melakukan pelarangan dan pemberangusan buku. Di sisi lain, teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sipil membuat individu (penulis) tidak mampu mengembangkan otonomi relatifnya untuk berkarya tanpa perasaan takut akan intimidasi. Lebih lanjut, pembiaran praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota masyarakat sipil lainnya telah menghancurkan kerangka hukum demokratis yang seharusnya menjadi aturan bersama yang ditaati. Akibatnya, bukan keberadaban hukum yang mengedepan, tapi justru praktik anarkisme yang merugikan tata hukum demokratis.

4. Pelanggaran Atas Konstitusi

Konstitusi merupakan bangunan hukum suatu negara yang paling mendasar. Melalui konstitusi itu pula cita-cita kemerdekaan suatu bangsa akan dicapai. Dalam konteks Indonesia, kerangka konstitusi yang ada—UUD 1945—telah memberikan ruang bagi demokrasi dan kebebasan berekspresi. Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 28F

[9] Sobirin Malian. Wawancara tanggal 6 Juni 2010.

UUD 1945, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Kemudian, pasal 14 UU No. 39 Thn 1998[10] ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Dengan demikian, menjadi sangat jelas bahwa pelarangan buku melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada meskipun dalam peraturan perundangan yang lain pelarangan masih dibenarkan. Namun, hal yang terakhir ini sudah tidak sesuai dengan semangat zamannya, yakni demokrasi.

B. Implikasi Pelarangan Buku terhadap Masyarakat Perbukuan

Pelarangan terhadap buku oleh pemerintah berimplikasi pada pihak-pihak yang berkaitan dengan dunia perbukuan secara langsung. Masyarakat perbukuan terkena imbas-

[10] Sobirin Malian. Wawancara 6 Juni 2010.

nya, baik secara sosio-kultural, politik, maupun ekonomi. *Pertama*, implikasi secara ekonomi. Setiap elemen dalam dunia perbukuan terpengaruh secara negatif walau sepintas seperti ada sedikit hal positif, misalnya, pelarangan buku justru mendorong masyarakat untuk membeli buku tersebut. Meskipun demikian, jika ditelisik lebih jauh, penerbit dan penulis buku tersebut hampir sama sekali tidak mendapatkan keuntungan karena biasanya buku-buku tersebut dibajak oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab. *Kedua*, implikasi sosio-kultural. Salah satu implikasi utama pelarangan buku adalah masyarakat tidak mendapatkan keleluasan tafsir atas berbagai ide. Dengan demikian, wacana atau pertukaran ide tidak berjalan dengan baik karena gagasan atau ide menjadi monopoli pihak yang berkuasa. *Ketiga*, implikasi politis. Buku-buku yang dilarang biasanya buku yang "berbeda" dengan versi penguasa. Biasanya, alasan utama pelarangan buku adalah "mengganggu ketertiban umum". Namun, yang sering kali terjadi ukuran "mengganggu ketertiban umum" yang digunakan lebih sebagai usaha mengamankan kekuasaan rezim. Sebagai contoh, buku-buku yang mengkaji kembali peralihan kekuasaan pada tahun 1965 dan 1966 acapkali dilarang dengan alasan "mengganggu ketertiban umum". Padahal sebenarnya, dilarangnya buku tersebut lebih pada perbedaan tafsir atas sejarah masa lampau yang kebetulan tidak menguntungkan penguasa saat itu.

Uraian berikut akan mendiskusikan implikasi pelarangan buku secara lebih mendalam pada tiap-tiap elemen industri perbukuan, yang meliputi penerbit, penulis, pembaca, distributor, dan toko buku.

a. Penerbit

Dilihat dari kerugian material yang ditimbulkan, implikasi pelarangan buku pada penerbit sangatlah jelas. Meskipun demikian, kebanyakan penerbit menerima saja tindakan pelarangan buku tersebut karena, dalam pandangan mereka, mereka "tidak akan menang melawan negara". Dalam kaitan ini, Nafron Hasjim, Wakil Penerbit Tiga Serangkai,[11] mengemukakan bahwa hal yang terpenting adalah menyiasati pelarangan tersebut secara kreatif.

Penerbit yang buku-bukunya dilarang sering mengalami kerugian besar meskipun implikasi sebenarnya juga dirasakan oleh penerbit-penerbit yang bukunya tidak dilarang. Galangpress, yang tiga bukunya dilarang dua tahun lalu, yaitu: *Tenggelamnya Rumpun Melanesia: Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat, Pemusnahan Etnis Melanesia:Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat*, dan *Suara bagi Kaum Tak Bersuara,* mengalami kerugian material sekitar 175 juta rupiah.[12]

---

11 Dalam wawancara tanggal 29 Juni 2010.

12 Wawancara dengan Julius Felicianus, Direktur Galangpress Yogyakarta.

Kasus kedua adalah pemusnahan buku *Nabi-Nabi Baru* karya Zuly Qodir yang dilakukan oleh Penerbit Pustaka Pelajar. Pemusnahan ini dilatarbelakangi kekhawatiran serbuan kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, walau buku itu sudah dicetak dan tinggal didistribusikan saja, tetapi akhirnya dimusnahkan[13] sehingga menimbulkan kerugian material yang cukup besar.

Selain kerugian material, pelarangan buku juga berkontribusi pada demoralisasi para pelaku perbukuan. Pada titik ini, sebenarnya, bukan hanya kerugian material yang hilang, melainkan juga kerugian immaterial seperti yang dikatakan oleh seorang praktisi perbukuan, Sobirin Malian.[14] Menurutnya, kegiatan menerbitkan buku memerlukan upaya yang cukup keras dan sedikit banyak melibatkan idealisme. Dengan masih adanya pelarangan buku, penerbit yang dengan sekuat tenaga telah berupaya "mencerdaskan" kehidupan masyarakat akan patah semangat. Secara kolektif, pelarangan semacam itu juga merugikan masyarakat. Masyarakat tidak lagi mempunyai wacana tandingan yang mencerdaskan.

Penerbit seperti LKiS, biasanya menerbitkan buku-buku dengan topik yang tidak diangkat oleh penerbit besar atau penerbit arus utama. Buku-buku yang mereka terbit-

---

[13] Wawancara dengan Mas'ud Chasan, Direktur Pustaka Pelajar Yogyakarta. 22 Juli 2010.

[14] Istilah yang digunakan oleh Sobirin Malian, pengrajin buku atau penerbit, dalam wawancara tanggal 6 Juni 2010.

kan biasanya menawarkan wacana "tanding" terhadap wacana umum yang telah mapan. Topik agama Islam yang mereka utamakan adalah topik-topik Islam yang tidak umum dan memberikan "kesegaran" baru. Di masyarakat umum sendiri, penerbit seperti LKiS ini biasanya tidak terlalu diterima tapi dianggap memberikan pembaruan di mata kelompok terpelajar.

Pelarangan buku yang dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat juga telah membuat penerbit lebih hati-hati dalam memilih topik buku yang akan diterbitkan. Buku-buku yang sensitif cenderung dihindari. Dengan kata lain, mereka lebih memilih buku-buku yang "aman", tapi laku di pasar. Buku-buku agama dan *how to* menjadi pilihan mereka sambil menghindari buku-buku ideologis. Bagi penerbit besar, kecenderungan ini lebih besar dibandingkan dengan penerbit kecil.

b. Distributor

Distributor mengalami hal yang relatif sama dengan penerbit. Buku-buku yang dilarang padahal sudah dicetak dan siap didistribusikan tentu akan merugikan secara keuangan dan sumber daya lain yang dikeluarkan, misalnya, waktu dan perhatian. Buku-buku yang menumpuk tidak didistribusikan juga potensial merugikan karena mesti tetap dijaga agar tidak rusak. Biasanya, pelaku perbukuan di Indonesia adalah penerbit yang juga menjadi distributor

atau juga merupakan rantai terakhir dari distribusi, yaitu toko buku. Dengan demikian, kerugian yang ditimbulkan akan menjadi lebih besar karena satu perusahaan menanggung kerugian, baik sebagai penerbit, distributor bahkan toko buku. Khusus mengenai kerugian terhadap toko-toko buku ini akan diuraikan lebih lanjut.

Fenomena lain yang tidak kalah menariknya adalah "munculnya sistem ekonomi bawah tanah". Dalam banyak kasus, buku-buku yang dilarang justru menjadi alat promosi yang sangat efektif. Dalam kaitan ini, Aprinus Salam[15] berpendapat pelarangan buku malah menjadi semacam promosi gratis bagi penulis dan bukunya. Dosen Universitas Gadjah Mada ini berpendapat bahwa kita juga bisa melihat pelarangan buku dengan mencari implikasi positifnya, misalnya, pelarangan buku justru akan menguntungkan penulis dan penerbitnya karena adanya promosi gratis.[16]

Pada satu sisi, kesimpulan Dosen Universitas Gadjah Mada ini benar karena pada kenyataannya pelarangan buku justru mendorong masyarakat untuk mencari buku yang dilarang tersebut. Namun persoalannya, buku-buku yang dilarang tersebut tidak bisa ditemukan di toko buku utama sehingga muncullah sistem distribusi "bawah tanah". Pembajakan juga mulai dari sini. Buku *Gurita Ci-*

---

15 Aprinus Salam juga pernah merasakan pengawasan oleh aparat keamanan karena tulisan opininya di sebuah surat kabar dan tulisan pengantar untuk sebuah pementasan teater. Wawancara dengan penulis.

16 Aprinus Salam, *ibid*.

keas karya George Junus Aditjondro, misalnya, meskipun tidak dilarang, buku ini sulit ditemukan di toko buku sehingga memunculkan pembajakan dan penjualan bawah tanah. Total nilai ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas ini sangatlah besar, puluhan hingga ratusan juta rupiah. Untuk buku *Gurita Cikeas*, bajakannya dijual dengan harga 50-150 ribu rupiah. Padahal, di pasaran, sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Galangpress[17], ada sekitar 15 seri bajakan. Jika masing-masing seri mencetak sekitar 10.000 eksemplar, tidak kurang dari 150.000 eksemplar buku bajakan *Gurita Cikeas* beredar di masyarakat.

c. Toko Buku

Pihak toko buku di dalam riset ini adalah pihak yang relatif tertutup. Dua toko buku besar sampai detik terakhir tidak memberikan kesediaan untuk diwawancarai. Secara tak langsung, hal ini menunjukkan bahwa pihak toko buku tidak berani terlalu terbuka dan menganggap isu pelarangan buku sebagai isu yang sensitif. Ini bisa dimengerti karena ketika aparat keamanan menyita buku, merekalah yang terkena dampak langsung, apalagi bila penyitaan tersebut melibatkan liputan media. Ada kekhawatiran reputasi toko buku tersebut akan jatuh. Di sisi lain, pihak toko buku merasakan langsung situasi mencekam ketika ber-

[17] http://nasional.kompas.com/read/2010/02/08/19285946/Ada.Ratusan.Ribu.Buku.Bajakan.Gurita.Cikeas.

bagai kelompok masyarakat melakukan *sweeping* untuk buku-buku yang dinilai membawa ide komunisme seperti yang terjadi pada tahun 2000 sampai 2005 lalu. Dalam kaitan ini, pihak toko buku bukan hanya rugi secara material, tetapi juga secara psikologis para pekerja di toko buku terkena imbasnya. Meskipun demikian, toko buku mengalami hal yang sedikit berbeda dengan pihak penerbit. Seperti dikemukakan oleh Kurnia Nur Arifiana, toko buku Toga Mas pernah menjual buku yang dilarang, yaitu buku yang bertopik Lekra. Namun, karena tidak ada instruksi dari manajemen untuk ditarik dari toko, buku tersebut tetap dijual sampai habis. Strategi pihak toko adalah dengan tidak memajang buku tersebut alias menjualnya secara tidak terang-terangan. Keputusan tersebut dilakukan selain karena tidak adanya instruksi manajemen juga karena pemberitahuan dari pihak berwenang disampaikan terlambat. Meski demikian, untuk beberapa kasus buku, seperti *Gurita Cikeas*, yang meskipun tidak dilarang, tetapi karena isinya dianggap sensitif dan instruksi dari manajemen, Toga Mas tidak menjual buku tersebut meskipun potensi keuntungannya besar. Dengan demikian, secara tidak langsung, dalam kasus *Gurita Cikeas*, Toga Mas tidak bisa memetik keuntungan besar dari buku tersebut.

Bagi toko buku besar seperti Toga Mas, Social Agency, Gunung Agung, ataupun Gramedia, penyitaan buku yang dilakukan oleh aparat kejaksaan maupun kelompok

masyarakat barangkali tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang langsung dan besar seperti dialami pedagang kecil. Namun, bagi pedagang kecil seperti lapak-lapak di kawasan Shopping Center Yogyakarta, kerugian yang diakibatkan oleh pengambilan buku-buku oleh kejaksaan ataupun masyarakat sangat terasa. Ini karena mereka biasanya membeli di muka untuk buku-buku yang mereka pasarkan. Oleh karena itu, ada dua puluh saja buku mereka diambil tanpa ganti rugi oleh kejaksaan atau masyarakat, kerugian yang ditimbulkan sangat mereka rasakan. Padahal, kelompok pedagang buku ini mempunyai modal yang relatif kecil.

d. Penulis

Penulis barangkali merupakan pihak yang paling dirugikan oleh tindakan pelarangan buku oleh pemerintah. Dalam kerja proses penerbitan buku, penulis adalah pihak utama dan bisa dianggap paling banyak mengeluarkan tenaga dan pikirannya. Apalagi prosedur pelarangan buku yang tidak "manusiawi" sangat merugikan penulis. Bahkan, lebih mengenaskan lagi, penulis tidak harus diberitahu oleh Kejaksaan berdasarkan peraturan yang ada dalam UU No.4/PNPS/1963 ketika buku-buku yang ditulisnya dilarang.

Di luar kerugian ekonomi, penulis masih menghadapi dua persoalan pokok. *Pertama*, mereka tidak mengetahui

apa yang menjadi indikator sebuah buku boleh atau tidak boleh diterbitkan. Salah seorang penulis dari Bandung, Dina Sulaiman, menyatakan bahwa hal yang dia khawatirkan adalah tidak jelasnya indikator pelarangan buku.[18] Dina Sulaiman merupakan salah seorang penulis yang cukup produktif. Dia tidak pernah khawatir buku-bukunya akan dilarang karena sejak awal dia berniat menulis hal-hal yang baik. Hal-hal baik menurutnya tak mungkin dilarang. *Kedua*, penulis menghadapi stigma tertentu di masyarakat yang bisa bertahan lama. Para penulis buku-buku tentang tafsir alternatif peristiwa bersejarah tahun 1965, misalnya, sampai sekarang mendapatkan stigma sebagai penulis yang tidak nasionalis. Padahal, beberapa penulis ini karyanya berkelas internasional.

e. *Publik Pembaca*

Kerugian secara langsung yang diderita pembaca bahwa mereka tidak dapat mengakses buku-buku yang berbeda tafsirnya. Dalam jangka panjang, pembaca yang merupakan bagian masyarakat ini tidak mendapatkan manfaat pencerdasan buku.

Deddy Mulyana, ahli Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjajaran, berpendapat bahwa pelarangan buku dalam jangka panjang akan menciptakan paradoks, yaitu

[18] Wawancara dengan Dina Sulaiman, salah seorang penulis di Bandung, 24 Juli 2010.

semakin terjaganya "keterbelakangan" di Indonesia yang sudah terjadi puluhan tahun.[19] Paradoks tersebut semakin terasa akhir-akhir ini ketika masyarakat Indonesia yang seharusnya sudah bisa menerima perbedaan seiring dengan interaksi yang semakin intens malah saling berkonflik. Konflik yang terkadang lebih keras dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, sebagian anggota masyarakat semakin tidak terbiasa dengan perbedaan pemaknaan dan posisi terhadap sesuatu. Diskusi untuk saling memahami dan menjembatani perbedaan sudah semakin jarang terjadi. Beberapa kelompok akhirnya memilih jalan untuk langsung "menyapu" buku-buku yang dianggap berbeda, seringkali tanpa mencoba memahami isinya secara mendalam.

Tindakan paradoksal atau anomali tersebut juga ditunjukkan oleh pemerintah yang sedikit banyak diimitasi oleh berbagai kelompok di dalam masyarakat. Pemerintah yang semestinya terbuka dan berperan sebagai mediator dan fasilitator justru bersikap otoriter dan menjadi pihak yang menentang keterbukaan tersebut. Tindakan pelarangan buku adalah sebuah awal, yang pengaruhnya akan bermuara pada forum-forum diskusi dan bentuk media yang lain.

Tindakan aparat negara dan pemerintah Indonesia inilah yang disebut sebagai *problems of agency* oleh Anthony

[19] Wawancara dengan Deddy Mulyana, 23 Juli 2010.

Giddens.[20] Aparat pemerintah yang semestinya berperan sebagai agen yang memperkuat demokrasi, malah menjadi penghalang bagi terwujudnya demokrasi. Setiap agen diasumsikan memiliki tanggung jawab dan kepekaan yang tinggi bagi terwujudnya demokrasi.Tapi kenyataannya, agen di dalam tindakan pelarangan buku ini justru melakukan hal sebaliknya. Hal ini bisa terjadi karena *struktur* yang terbentuk tidak sepenuhnya berasal dari aturan (*rule*) dan peran (*role*) agen yang dibangun bersama.

Dalam karyanya yang lain, Giddens menunjukkan bahwa untuk mengamati agen bertindak, kita mesti melihatnya dalam perspektif *dualitas*, yaitu bagaimana agen dan struktur saling memengaruhi dan melengkapi. Setiap agen memiliki tiga "alasan" dalam melakukan tindakan (politis), yaitu: *discursive consciousness, practical consciousness,* dan *unconscious motives/cognition.*[21] Persoalannya adalah, dalam tindakan pelarangan buku oleh pemerintah, agen dan struktur saling menguatkan agar pelarangan buku terus terjadi walau struktur besar (sistem) masih ada dalam wilayah demokrasi. Agen tidak menyadari perannya sebagai penguat demokrasi, sementara struktur masih ada yang bertentangan dengan demokrasi. "Struktur" itu

---

20 Anthony Giddens, *New Rules of Sociological Method* (Oxford: Polity Press, 1993), hlm. 78-79.

21 Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (Oxford: Polity Press, 1984), hlm. 7.

memang minim sekali, tapi karena selalu digunakan oleh pemerintah dan negara, struktur yang baik tidak pernah terwujud. Lebih jauh lagi, masyarakat akan melihat tindakan ekstrem pemerintah membakar buku sebagai tindakan yang bisa dibenarkan walau buku tidaklah sama dengan barang-barang kriminal. Begitu juga tindakan pemerintah "mencekal" penulis atau kelompok tertentu sebagai hal yang biasa. Masyarakat kemudian mengimitasinya dengan menganggap penulis sebagai penjahat dan penerbit sebagai organisasi kriminal. Bagaimana pun juga, seperti dikatakan oleh Nursyahbani Katjasungkana, pada akhirnya, pelarangan buku akan memundurkan peradaban dan tidak mencerdaskan bangsa.[22]

[22] Wawancara dengan Nursyahbani Katjasungkana, pengacara pihak-pihak yang buku mereka dilarang. Saat ini sedang melakukan *judicial review* terhadap UU No.4/PNPS/1963 di Mahkamah Konstitusi.

BAB 5

Advokasi dan Perlawanan terhadap Pelarangan Buku

Perlawanan terhadap rezim pelarangan buku melibatkan berbagai pihak, tidak hanya penulis dan penerbit, dan tersebar di hampir semua kota di Indonesia khususnya di pulau Jawa. Temuan lapangan yang dikompilasi dan dianalisis pada bagian ini mencoba memilah dan menguraikannya dalam dua kategori, yakni perlawanan berbentuk litigasi dan perlawanan nonlitigasi. Kedua idiom perlawanan tersebut berakar pada konsepsi gerakan sosial populer yang membagi dua wilayah gerakan massa, yaitu advokasi hukum dan advokasi non-hukum.

Pada konteks relasi antara pihak yang menjadi korban dan pelaku pelarangan, wacana dan istilah ”perlawanan” menjadi tepat dipergunakan. Meskipun demikian, perlawanan dapat pula bermakna advokasi karena wacana advokasi menempatkan kelompok-kelompok penekan seperti LSM, aktivis sosial, dan akademisi sebagai pembela atas

korban yang mengalami tindakan pelanggaran HAM, khususnya para penulis buku. Dengan demikian, laporan pada bagian ini memakai kedua istilah, yakni perlawanan dan advokasi pada konteks yang sama.

Perbedaan pengertian litigasi dan nonlitigasi adalah litigasi merupakan upaya menyelesaikan suatu kasus hukum dengan melalui jalur hukum atau proses peradilan formal, sedangkan nonlitigasi adalah menyelesaikan suatu perkara di luar jalur hukum dengan menggunakan mediasi atau kampanye. Litigasi dapat dijadikan sebagi *shock* terapi untuk pihak pelanggar HAM. Waktu yang disediakan tergantung proses peradilannya, dan bagi sebagian aktivis penyelesaian lewat jalur litigasi dapat menjadi "pendongkrak" popularitas. Gerakan nonlitigasi, di sisi lain, bersifat kultural. Waktu yang disediakan relatif lebih panjang dan dampaknya bersifat kolektif, tidak hanya untuk para pihak yang sedang berperkara.

Secara sederhana, terdapat tiga langkah atau metode dalam perlawanan dan proses advokasi yang berlangsung pada kasus pelarangan buku di Indonesia. *Pertama*, melalui pendekatan akademik, yakni riset penelusuran bahan baku kasus. Bahan baku ini penting dalam proses advokasi terkait ketersediaan data yang akurat dan lengkap mengenai pelarangan buku di Indonesia, sejak zaman kolonial hingga reformasi. Proses investigasi kasus-kasus pelarangan buku telah berlangsung lama dan dilakukan oleh sejumlah lem-

baga sosial dan gerakan demokrasi. Langkah kedua yang relatif massif adalah studi-studi regulasi atau kebijakan, yang kemudian bermuara pada tuntutan perubahan kebijakan, misalnya, *Judicial Review*. Pascareformasi politik tahun 1998, advokasi melalui jalur litigasi (hukum) mendapat momentum seiring semakin pulihnya kepercayaan terhadap pengadilan khususnya di tingkat pengadilan khusus seperti Mahkamah Konstitusi. Langkah ketiga adalah kampanye terbuka, *counter* atau diseminasi isu pelarangan buku melalui kampanye, pameran seni, ataupun *website*.

Dari ketiga formula di atas, langkah yang belum tampak adalah penguatan masyarakat pada umumnya agar dapat mengadvokasi diri mereka sendiri selaku pemegang hak kebebasan berekspresi. Wujud nyata langkah keempat tersebut adalah dengan melakukan pelatihan dan penyadaran atas hak-hak masyarakat sebagai warga negara, terutama para penulis, penerbit dan bahkan pembaca atas hak untuk mendapatkan perlindungan HAM. Dengan adanya advokasi pada tingkat penguatan kesadaran, masyarakat akan menjadi semakin kuat dan tercerahkan untuk menuntut hak mereka.

A. Perlawanan Secara Litigasi

Perlawanan dengan menggunakan pendekatan litigasi tercatat baru semarak setelah reformasi politik tahun 1998.

Temuan lapangan peneliti PR2Media mencatat, pada tahun 2010, dilakukan pengajuan *Judicial Review* (uji materi UU yang mengatur pelarangan buku) ke Mahkamah Konstitusi. Sampai laporan ini dibuat, sidang uji materi UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan masih berlangsung, yang gugatannya diinisiasi oleh pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) sejak 18 Februari 2010. Pemohon uji materi ini menilai sudah ada peraturan atau UU tentang pelarangan pencemaran nama baik, penodaan agama, pencabulan serta hal yang berbau pornografi. Apabila sebuah buku mengandung muatan tersebut, maka dasar hukum pelarangannya jelas sehingga dipertanyakan adanya kewenangan pelarangan buku dan kewenangan itu berada pada Kejakgung yang prosesnya tidak sesuai dengan proses peradilan yang benar, serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*. Dalam kaitan ini, muncul tafsir bagaimana istilah pengawasan dan pelarangan menjadi sama atau istilah pengawasan diartikan menjadi pelarangan.

Pemohon uji materi perkara Nomor 13-20/PUU-VIII/2010 ini adalah Muhidin M. Dahlan dan Rhoma Dwi Aria selaku penulis buku *Lekra Tak Membakar Buku*; M Chozin selaku Ketua Umum PB HMI-MPO; Eva Irma, Adhel Setiawan, dan Syafrimal selaku mahasiswa; dan I Gusti Agung Ayu Ratih dari Institut Sejarah Sosial In-

sonesia (ISSI) selaku penerbit buku *Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September* dan *Kudeta Suharto* yang ditulis oleh John Rossa.[1]

Tim Advokasi Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (TAKBIR HMI MPO) mengajukan permohonan uji materi terhadap UU No.4/PNPS/1963 tentang pencekalan buku kepada Mahkamah Konstitusi. Ketua HMI MPO, M Chozin di Gedung MK usai sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi (*judicial review*) UU No.4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan UU Kejaksaan No.16 Tahun 2004 tentang Larangan Barang Cetak menegaskan bahwa HMI merasa gerak intelektual terbatasi oleh adanya pelarangan buku.

Sementara itu, pernyataan sikap ISSI terkait pelarangan buku oleh pemerintah adalah sebagai berikut[2]:

> Rabu, 23 Desember 2009, Kejaksaan Agung mengumumkan pelarangan lima judul buku yang dianggap "mengganggu ketertiban umum", termasuk *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* karya John Roosa yang diterbitkan oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) pada 2008. Sebagai penerbit buku ini dan warga yang sadar akan hak menyampaikan pendapat dan meneri-

[1] *http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/* (akses 8 Agustus 2010).

[2] http://sekitarkita.com/2009/12/menentang-pelarangan-buku-pernyataan-issi/akses tanggal 8 Agustus 2010.

ma informasi, kami menentang pelarangan itu. Pelarangan itu tidak saja bertentangan dengan prinsip umum hak asasi manusia tapi juga amanat UUD 1945 untuk "memajukan kecerdasan umum".

Institut Sejarah Sosial Indonesia menerbitkan buku *Dalih Pembunuhan Massal* sebagai sumbangan terhadap studi sejarah kontemporer Indonesia, khususnya peristiwa G-30-S. Dalam buku ini John Roosa menunjukkan sikap ilmiah yang terpuji sebagai sejarawan: ia mengungkapkan sumber-sumber baru mengenai G-30-S yang belum pernah digunakan sebelumnya, menelaah setiap sumber yang ada mengenai peristiwa itu secara teliti, lalu menghadirkan argumentasi dan kesimpulan berdasarkan temuannya itu. Pelarangan oleh Jaksa Agung jelas menghalangi perkembangan studi sejarah pada khususnya dan kerja ilmiah pada umumnya. ISSI menuntut agar:

1. Kejaksaan Agung segera mencabut surat keputusan tersebut dan menghentikan praktik pelarangan secara umum. Perbedaan pandangan mengenai sejarah hendaknya diselesaikan secara ilmiah, bukan dengan unjuk kuasa menggunakan hukum warisan rezim otoriter.
2. Pemerintah dan DPR segera mencabut semua aturan hukum yang mengekang kebebasan berekspresi dan hak mendapatkan informasi. Warisan kolonial dan rezim otoriter yang ingin mengatur arus informasi dan pemikiran sudah sepatutnya diakhiri.

ISSI percaya bahwa pelarangan buku ini tidak akan menyurutkan kehendak publik untuk mencari kebenaran. Dengan semangat itu dan juga sebagai bentuk konkret perlawanan, dengan pernyataan ini kami melepas copyright atas

buku *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto* karya John Roosa kepada publik sehingga dapat disebarluaskan melalui berbagai media. ISSI juga akan mengajukan somasi kepada Kejaksaan Agung dan meminta agar larangan itu dicabut. Jika tidak dipenuhi, ISSI akan menempuh jalur hukum dan menggugat keputusan Jaksa Agung tersebut.

ISSI telah melakukan gugatan atas pelarangan buku *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto* di PTUN Jakarta. Namun, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan ISSI terhadap Surat Keputusan Jaksa Agung yang membredel buku karangan John Rossa tersebut. SK yang dinyatakan tetap berlaku itu adalah SK Jaksa Agung No. KEP-139/AJA/12/2009 tertanggal 22 Desember 2009. Tindakan Jaksa Agung melarang buku tersebut dinilai sudah sesuai kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum yang digunakan Jaksa Agung adalah UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan UU No.4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.[3]

Menarik dicatat di sini, langkah HMI, ormas Islam berbasis generasi muda, yang menggugat pemerintah terkait kebijakan pelarangan buku memicu konflik internal.

[3] *http://lawanpelaranganbuku.blogspot.com/* (Akses 7 Agustus 2010).

Seperti dirilis situs Indonesiabuku, terkait dengan *Judicial Review* yang dilakukan oleh PB HMI terhadap UU mengenai pelarangan buku, sastrawan terkenal yang juga alumnus HMI tahun 1960-an, Taufiq Ismail, menentang secara keras. Taufiq Ismail mengkhawatirkan apa yang dilakukan oleh PB HMI bisa mendorong bangkitnya kembali ajaran-ajaran komunisme di Indonesia. Dalam SMS yang dikirim ke Ketua Umum PB HMI (MPO), M. Chozin Amirullah, dan juga di-*forward* ke beberapa alumni yang lain, Ismail menulis sebagai berikut.[4]

> Dari Taufiq Ismail, alumnus HMI 1963. HMI tertipu dgn ikut JR (judicial review) ke MK itu. Ada 7 tahun sejarah getir masa Demokrasi Terpimpin yg patut dihayati dan didalami utk memahami taktik cerdik KGB (Komunis Gaya Baru), melanjutkan ide mereka 51 tahun silam. Kami alumni HMI sangat silap karena lalai mengestafetkan penghayatan sejarah ini kepada adik-adiknya. Di belakang ini, mereka yg dg fasih menyebut2 wacana dan UU itu, justru melarang buku (1964-1965) bahkan membakarnya. Kini mereka merubah taktik dg licik prodemokrasi. HMI tertipu ikut2an mereka. Seharusnya kita kukuh bertahan dg UU no 27/1999, yg sangat solid. Saya menyerukan cabut dukungan thd JR review itu. Panggil saya dan kawan2 alumni utk menjelaskan ini (TI). Catatan saya (LH–Lukman Hakim, alumni HMI yg saat ini di PPP, red): Utk memahami situasi masa keangkuhan komunis, cobalah baca buku yg disunting TI: PRAHARA BUDAYA."

[4] Taufiq Ismail Kecam JR UU Pelarangan Buku PB HMI, http://indonesiabuku.com/?p=4814 akses tanggal 7 Agustus 2010.

Taufiq Ismail tidak sendirian mengecam PB HMI, beberapa alumni lain seperti Asri Harahap (mantan presidium KAHMI) dan Lukman Hakim (pengurus PPP) juga turut mengecam dukungan PB HMI dalam *judicial review*. Asri Harahap bahkan menyerukan kepada PB HMI (Dipo) untuk melakukan somasi kepada PB HMI (MPO). Menanggapi kecaman ini, M. Chozin menyampaikan bahwa *judicial review* yang diajukan tidak ada kaitannya dengan ideologi. Sebagaimana dikemukakan Chozin[5], "Ini adalah murni persoalan intelektual, kami tidak ada urusan dengan idiologi-ideologi, bahwa apa yang kami bela adalah kebebasan intelektual, bukan saatnya lagi pemerintah mengatur-ngatur soal bacaan warga." Salah satu kuasa hukum PB HMI, Gatot Goei, menyampaikan bahwa HMI adalah milik generasinya[6]. PB HMI tidak ada urusan dengan trauma dan dendam masa lalu. Menurutnya, HMI akan kerdil jika masih mewarisi dendam masa lalu. Beberapa alumni juga malah mendukung pengajuan *judicial review* oleh PB HMI tersebut. Mantan Ketua Umum PB HMI, Syafinuddin Almandary, menyatakan: "... Saya tetap tidak setuju melarang buku. Itu sama artinya menghambat daya jawab kita karena tidak ada proses yang membentuk suasana untuk berpikir keras dalam rangka menjawab tantangan itu. Pikiran harus dijawab dengan pikiran, bukan dengan api"[7].

---

5 *Ibid.*

6 *Ibid.*

7 *Ibid.*

B. Perlawanan Secara Nonlitigasi

Perlawanan dengan formula aksi nonlitigasi memiliki spektrum yang lebih luas dan melibatkan berbagai pihak karena bentuk aktivitasnya yang lebih terbuka. Sejumlah lembaga sosial, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok gerakan intelektual nyaris setiap bulan mengeluarkan pernyataan kolektif. Perlawanan berbentuk pernyataan sikap ditunjukkan oleh banyak lembaga sosial kemanusiaan yang berbasis di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Umumnya, kelompok ini menilai langkah pelarangan buku oleh Kejakgung di pengujung tahun 2009 menorehkan luka. Melalui Keputusan No. 139 sampai 143/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009, Jaksa Agung melarang peredaran 5 buku atas nama mengganggu ketertiban umum. Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Prof. Edy Suandi Hamid menilai tindakan Jaksa Agung kontraproduktif apalagi jika berkaitan sejarah masa lalu[8]. Masyarakat yang saat ini mengerti haknya untuk mendapatkan informasi bisa mencurigai bahwa ada fakta sejarah yang sengaja disembunyikan[9]. Selain FRI, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Komisi Nasional untuk Korban Tindak Kekerasan dan Orang Hilang (KontraS) menyatakan bahwa langkah Kejakgung tidak demo-

---

8 "Pelarangan Buku dan Tragedi Pencerdasan Bangsa" http://sawali.info/2010/01/08/pelarangan-buku-dan-tragedi-pencerdasan/ akses tanggal 7 Agustus 2010.

9 *Ibid.*

kratis. ELSAM mendesak keputusan itu dicabut sekaligus memulihkan citra penulis yang membuatnya.

Masyarakat Pencinta Buku dan Demokrasi[10], pada 7 Agustus 2007 di Jakarta, mengeluarkan pernyataan sikap menyayangkan peristiwa pelarangan dan pembakaran buku. Membakar dan merusak buku dengan dalih apa pun merupakan tindakan berbahaya dan lebih biadab daripada sensor atau pelarangan. Pembakaran buku mirip dengan apa yang telah dilakukan Nazi. Dalam konteks ini, tindakan pembakaran tak ubahnya perilaku fasis, yang anti-demokrasi dan HAM. Tindakan itu menunjukkan bahwa pelaku pembakaran tak dapat menerima perbedaan pandangan, sesuatu yang niscaya dalam demokrasi. Lebih dari itu, pembakaran buku juga merupakan bentuk teror, tindakan menakut-nakuti bagi orang yang hendak menulis buku dalam perspektif yang berbeda dengan penguasa. Untuk itu, kelompok ini mengajukan tuntutan kepada pemerintah sebagai berikut[11].

> PERTAMA, Menuntut permintaan maaf secara terbuka para pelaku pembakaran buku sejarah di Depok dan kota-kota lain atas tindakan mereka yang bertentangan dengan sila kedua dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
>
> KEDUA, Menuntut kepada pemerintah Indonesia di semua tingkatan, terutama jajaran kejaksaan, untuk tak lagi

---

10 *http://incoharper.multiply.com/journal/item/206/Pernyataan_Sikap_atas_Pembakaran_Buku_Sejarah* akses tanggal 8 Agustus 2010.

11 *Ibid.*

menyikapi perbedaan pendapat dengan teror dan tindakan menakut-nakuti atau membakar buku—melainkan dengan membuka dialog ataupun debat publik demi melindungi demokrasi.

KETIGA, dihentikannya pelarangan buku atas alasan apa pun. Bila terdapat perbedaan pandangan, yang diwakili sebuah buku, hendaknya dijawab dengan menerbitkan buku baru, yang mencerminkan pandangan yang berbeda—bukan dengan larangan.

Penandatangan pernyataan berasal dari beragam pihak yang menunjukkan kuatnya keinginan untuk menghapus pelarangan buku di Indonesia. Di antara para penandatangan pernyataan sikap tersebut adalah[12] Abdul Malik (aktivis Garda Kemerdekaan), Abdullah Alamudi (Dewan Pers), Abdurrahman Wahid (mantan presiden Republik Indonesia), Aboeprijadi Santoso (wartawan, pensiunan *Radio Nederland* di Hilversum), Agus Suwage (pelukis, tinggal di Jogjakarta), Ahmad Taufik (wartawan majalah *Tempo*, salah satu deklarator Aliansi Jurnalis Independen), Alex Asriyandi Mering (wartawan *Borneo Tribune* di Pontianak), Amalia Pulungan (aktivis Institute Global Justice), Andreas Harsono (wartawan, ketua Yayasan Pantau), Andy Budiman (wartawan *SCTV*), Anick H.T. (Jaringan Islam Liberal),

12 *Ibid.*

Anugerah Perkasa (wartawan *Bisnis Indonesia*), Asiah (koordinator KontraS Aceh), Asvi Warman Adam (sejarawan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Ayu Utami (penulis), Bekti Nugroho (wartawan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Dewan Pers), Bonnie Triyana (sejarawan, Masyarakat Indonesia Sadar Sejarah), Budi Putra (sejarawan, wartawan, Asia Blogging), Budi Setiyono (sejarawan, Masyarakat Indonesia Sadar Sejarah), Coen Husain Pontoh (penulis, aktivis, tinggal di New York), Daniel Dhakidae (akademisi), Eko Endarmoko (penyusun *Tesaurus Bahasa Indonesia*), Elias Tana Moning (Pendidikan Luar Sekolah, Outreach International), Eva Danayanti (Direktur Eksekutif Yayasan Pantau), Eva Sundari (anggota DPR, Fraksi PDI-Perjuangan), Fadjroel Rahman (aktivis), Faisal Basri (ekonom), Frans Anggal (pemimpin redaksi *Flores Pos* di Ende), Franz Magnis Suseno (dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara), Gandrasta Bangko (redaktur majalah *Le Mariage*), Diana Kertamihardja (stylist majalah *Le Mariage*), Eric Liem (visual designer majalah Le Mariage), Andanari Triadi (stylist majalah Le Mariage), Indhika Irasada (accountant majalah Le Mariage), Ganjar Pranowo (sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan DPR), Garda Sembiring (People's Empowerment Consortium), Garin Nugroho (sutradara), Goenawan Mohamad

(kolumnis "Catatan Pinggir" majalah Tempo), Hairul Anwar (wartawan, Pantau Aceh), Hamid Basyaib (Freedom Institute), Hans Luther Gebze (penulis, aktivis Papua, kelahiran Merauke), Hasif Amini (editor jurnal kebudayaan Kalam), Hendra Fadli (aktivis hak asasi manusia, Kontras Aceh), Hilmar Farid (sejarawan, Jaringan Kerja Budaya), Ignas Kleden (Center for East Indonesian Affairs, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi), Imam Syuja (anggota DPR dari Partai Amanat Nasional, Banda Aceh), Iqbal Farabi (Sekretaris Jendral Asosiasi Advokat Indonesia, Aceh), J.J. Rizal (sejarawan, Komunitas Bambu, Jakarta), Jeni Putri Tanan (aktivis gereja, penulis buku "Tangan Pernyertaan Tuhan"), Kaka Suminta (wartawan Harian Terbit, tinggal di Subang), Linda Christanty (penulis "Kuda Terbang Maria Pinto", editor sindikasi Pantau Aceh), Longgena Ginting (aktivis lingkungan hidup, Amsterdam), Luthfi Assyaukanie (Universitas Paramadina), M. Chatib Basri (ekonom), M. Ridha Saleh (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), Marco Kusumawijaya (ketua Dewan Kesenian Jakarta), Melani Budianta (dosen Universitas Indonesia), Mellyana Frederika Silalahi (penyiar radio, penulis, Bandung), Moeslim Abdurrahman (PP Muhammadiyah, Ma'arif Institute for Culture and Humanity), Mohamad Guntur Romli (menulis buku "Ustadz,

Saya Sudah di Surga"), Muhlis Suhaeri (penulis, tinggal di Pontianak), Mulyani Hasan (Sekretaris Jendral Aliansi Jurnalis Independen, Bandung), Mustawalad (Redelong Institut, Aceh), Ninuk Kleden-Probonegoro (anthropolog, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Nirwan Dewanto (Teater Utan Kayu), Nong Darol Mahmada (Jaringan Islam Liberal), Nurani Soyomukti (aktivis Yayasan Komunitas Taman Katakata, Jakarta), Rebeka Harsono (direktur Lembaga Anti Diskriminasi Indonesia), Riri Riza (sutradara), Rizal Mallarangeng (Freedom Institute), Rosiana Silalahi (direktur pemberitaan SCTV), Saiful Haq (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), Saiful Mujani (Lembaga Survei Indonesia), Samiaji Bintang (wartawan, Pantau Aceh), Santoso (direktur Kantor Berita Radio 68H), Sapariah Saturi-Harsono (wartawan, Ikatan Perempuan Pelaku Media, Pontianak), Sari Safitri Mohan (penulis, tinggal di New York), Setia Darma Madjid (ketua Ikatan Penerbit Buku Indonesia), Siti Maemunah (Jaringan Advokasi Tambang), Siti Musdah Mulia (direktur Indonesian Conference on Religion and Peace), Siti Nurrofiqoh (ketua Serikat Buruh Bangkit Tangerang), Sonny Tulung (presenter televisi "Famili 100"), Subro (aktivis Madura, Sekolah Mitra Masyarakat di Pontianak), Suciwati (Tifa Foundation, isteri

almarhum Munir), Syamsudin Harris (peneliti, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Teguh Santosa (wartawan, Rakyat Merdeka, mahasiswa University of Hawaii), Titarubi (perupa, tinggal di Jogjakarta), Todung Mulya Lubis (pengacara), Tony Prabowo (komposer), Ucu Agustin (novelis "Being Ing" dan membuat dokumentasi Pramoedya Ananta Toer), Ulil Abshar Abdalla (Jaringan Islam Liberal, mahasiswa Universitas Harvard, Cambridge), Wandy N. Tuturoong (Komunitas Utan Kayu), Winston Rondo (koordinator Perkumpulan Relawan CIS Timor, Kupang), Yeni Rosa Damayanti (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika).

Mengenai langkah-langkah perlawanan terhadap kebijakan pelarangan buku, informan penelitian PR2MEDIA mengatakan bahwa secara normatif mengusulkan kerja sama antara pihak terkait, yakni penerbit/penulis/asosiasi buku, DPR, dan pemerintah itu sendiri. Dalam jangka panjang, mereka mengadakan diskusi agar pemerintah tidak membuat kebijakan secara sepihak. Diusulkan juga langkah melalui jalur hukum untuk mengkaji kesesuaian kebijakan pelarangan buku dengan UUD 45. Dalam konteks nonlitigasi, dinilai perlu membuat sebuah lembaga untuk memantau regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Bentuk lain perlawanan adalah mengedarkan buku yang berpotensi dilarang atau sudah dilarang melalui jaur alternatif. Buku *Enam Jalan Menuju Tuhan* mulai diedarkan oleh penulisnya pada 21 Januari 2009, didahului dengan mengirim buku tersebut ke Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR RI, sejumlah Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan sejumlah tokoh masyarakat dengan surat pengantar. Pada 5 Desember 2009 dilakukan bedah buku di Universitas Paramadina Jakarta. Sebagian rekaman acara bedah buku ini disiarkan melalui *Q-Channel* pada 17 Desember 2009.

Perlawanan terhadap pelarangan buku juga dilakukan dengan pembentukan opini publik melalui atraksi seni visual. Ini dilakukan dengan menggunakan karya seni rupa, mulai dari mural, poster, sticker, stensil/cat semprot, dan sebagainya. Membangun opini publik, penyebaran media dan pelibatan berbagai komunitas lintas-disiplin, serta tiap individu yang peduli pada hak warga untuk mengelola informasi, adalah pilihan alternatif. Termasuk melalui jejaring sosial di dunia maya atau mural-mural di dinding kota, tetapi juga media cetak dan elektronik.

Para perupa dan aktivis di Jakarta dan sekitarnya bergabung dalam program kampanye bertajuk "Pelarangan Buku: Menutup Jendela Dunia". Pameran tersebut merupakan salah satu medium, sekaligus *event* pertanggungjawaban kepada publik. Pameran berlangsung di Taman

Ismail Marzuki Jakarta pada 14 – 17 Maret 2010 dan rencananya akan dilanjutkan ke Yogyakarta dan Surabaya. Pesan kampanye ini sederhana: Pelarangan buku yang semena-mena oleh aparat negara merupakan sebuah kemunduran peradaban di Era Reformasi. Oleh karena itu, masyarakat sipil di negeri ini harus aktif untuk terlibat mengendalikan negara secara kolektif agar tidak berkuasa berlebihan—mengooptasi warga. Berikut beberapa contoh poster dan foto anti-pelarangan buku yang dipamerkan[13]:



(foto: Arip Hidayat).

[13] *http://grafisosial.wordpress.com/tag/issi/* (Akses 7 Agustus 2010).



Syaiful Ardiyanto dan Karyanya (foto: Arip Hidayat)

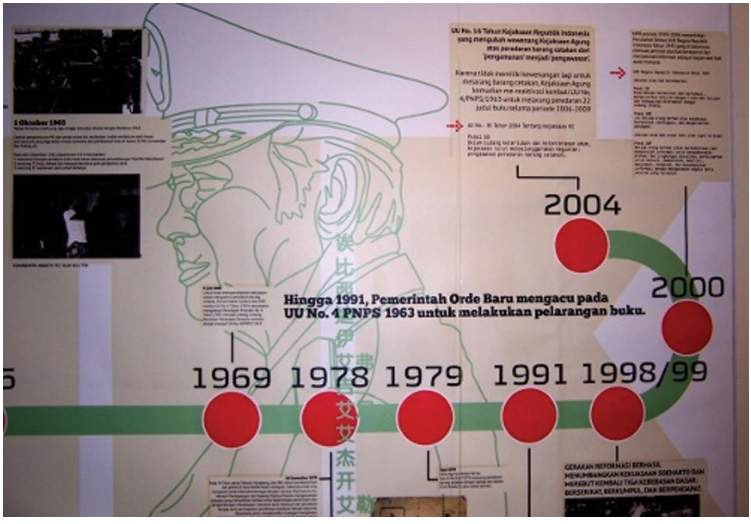

Infografik karya Alit Ambara [14]

[14] "Lawan pelarangan buku, membangun opini public terus-menerus", *http://grafisosial.wordpress.com/tag/issi/* (Akses 6 Agustus 2010).



Wildigda Sunu dan Karyanya (foto: Arip Hidayat)



Pelarangan Buku Dahulu Kala (tahun 1963) - Sticker di lantai, karya Toni Malakian

Bentuk lain perlawanan yang dilakukan penulis buku adalah mengirimkan surat kepada Presiden RI sebagaimana dilakukan Darmawan berikut ini[15].

Penerbit Hikayat Dunia
Jl. Jatayu Dalam II/5 Bandung 40174
Telefax : 022-6019721 Hp: 0818222006

Bandung, 21 Januari 2009

Kepada Yth.
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
di J a k a r t a

Dengan hormat,

Perlu kami informasikan bahwa buku berjudul Enam Jalan Menuju Tuhan yang telah kami terbitkan, segera dijual di toko-toko buku dan menurut pandapat kami, jika isi buku tersebut dapat dipahami masyarakat luas, pemahaman tersebut dapat membawa perubahan mendasar dalam kehidupan pribadi sebagian besar orang Indonesia yang akan berdampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi karena perubahan menjadi bangsa yang lebih dewasa melibatkan banyak orang, dapat terjadi keguncangan selama proses berlangsung.

15 "Darmawan: Enam Jalan Menunjuu Tuhan Dilarang", *http://www.apakabar.ws/content/view/2891/88888889/* akses tanggal 7 Agustus 2010.

Menghadapi kemungkinan tersebut, di alam keterbukaan informasi lewat internet sekarang ini, kita tidak dapat mencegah atau menghindari perubahan, sehingga jalan terbaik yang perlu ditempuh adalah mengendalikan serta mempercepat proses perubahan sambil meminimalkan dampak buruknya dan kami usul pemerintah proaktif mengelola perubahan dengan langkah:

1. Memberi jaminan keamanan terutama kepada jaringan toko buku besar agar tidak ragu-ragu menjual buku tersebut di seluruh Indonesia sehingga penyebaran dapat berjalan dengan baik.
2. Menghimbau kepada masyarakat agar bersikap terbuka dan tetap kritis, mau membaca untuk menambah pengetahuan, serta tidak menghalangi penyebaran buku.
3. Membentuk Panel Ahli dengan tugas menelaah kebenaran isi buku serta memberi rekomendasi langkah-langkah yang perlu diambil agar kerugian akibat perubahan dapat ditekan.

Kami mohon buku ini tidak dilihat sebagai buku agama yang mengajak orang untuk percaya, tapi sebagai buku pengetahuan yang menyampaikan kebenaran sehingga Panel Ahli yang perlu disusun dapat dimasukkan ke dalam bingkai "nation and character building" seperti yang diajarkan Bung Karno. Adalah kewajiban pemerintah melindungi masyarakat dari penipuan atau mendapat informasi

yang menyesatkan dengan cara menyebarkan informasi yang benar serta tidak lagi membiayai penyebaran informasi yang merugikan bangsa sendiri.

Saat ini, kami sedang menyiapkan versi bahasa Inggris dan berharap pada versi tersebut ada kata sambutan dari Sekjen PBB beserta Presiden RI dan kami juga berharap, pada versi bahasa Indonesia cetakan berikut sudah ada kata sambutan dari Presiden RI dan Ketua DPR RI.

Terlampir kami sampaikan tiga eksemplar buku, satu untuk Bapak Presiden sedangkan dua lainnya jika Bapak berkenan dapat diberikan kepada orang yang bersedia memulai mata rantai penyebaran dan atas perhatian Bapak Presiden tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Darmawan

Tembusan:
Bapak Wakil Presiden RI, Ketua DPR-RI, Menkopolhukam, Menhan, Mendagri, Menlu, Menbudpar, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan Beberapa Tokoh Masyarakat.

Selain itu, bentuk perlawanan terhadap pelarangan buku lainnya adalah suatu *performance art* yang menampilkan seorang pria berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya tertutup kertas bertuliskan ratusan judul buku yang pernah dibredel sejak era kolonial hingga reformasi, antara lain *Lekra Tak Membakar Buku* karya Muhidin M Dahlan, *Bumi Manusia* karya Pramoedya Ananta Toer, dan sebagainya. Seorang laki-laki lainnya membakar dupa dan mengarahkannya ke tubuh penuh kertas itu, yang menggambarkan bagaimana sejarah mengukir peristiwa pembakaran buku. Diana Av Sasa, staf humas pagelaran, mengatakan pembakaran buku yang dilakukan pemerintah melalui kejaksaan merupakan kekerasan[16].

Performance art yang ditampilkan oleh Taufik Monyong dan Weldo Wnophringgo menjadi awal rangkaian acara bertajuk "Melawan dengan Karya: Sebuah Pagelaran Buku-Buku Terlarang". Pagelaran yang berlangsung 19-21 Mei 2010 tersebut diwarnai pameran poster dan arsip pelarangan buku dari masa ke masa, parade puisi, dan perkusi etnik. Menurut Heru, satu di antara komunitas penyelenggara, pagelaran di Balai Pemuda Surabaya ini lebih menarik di antara kota-kota lain yang juga mengadakan acara serupa. "Hanya di Surabaya yang ada sejarah pelarangan buku dari masa ke masa, sejak zaman kolonial sampai reformasi".[17]

---

16 "Ekspresikan Tolak Pelarangan Buku Lewat Performance Art", http://indonesiabuku.com/?p=5518 akses tanggal 7 Agustus 2010.

17 *http://indonesiabuku.com* (Akses 6 Agustus 2010).

Pada konteks lain, digelar pula pameran 300 buku terlarang di Surabaya, 19-21 Mei 2010. Ratusan buku terlarang itu dipamerkan dalam bentuk *copy* dari *cover*, kliping, poster, dan manuskrip dalam tajuk: Melawan dengan Karya. Sebelumnya, pameran dan diskusi dilakukan di Yogyakarta dan Jakarta. Di bawah ini poster pameran di Yogyakarta.



Sebuah komunitas yang mempublikasikan diri melalui: *http://posteraksi.wordpress.com,* pada Juli 2010 membuat lomba poster terkait pelarangan buku, dengan publikasi sebagai berikut:

PANGGILAN UNTUK KARYA POSTER:
'MULAILAH MEMBACA ...' TELAH DIBUKA!

Panggilan untuk karya poster telah dibuka. Kali ini kita menyerukan perlawanan terhadap pelarangan buku yang sewenang-wenang dengan tema: Mulailah Membaca atau Kita Semua akan Tertipu. Kita percaya bahwa desain dan poster, adalah sarana untuk menginspirasi perubahan sosial. Apa yang Anda kerjakan sebagai seniman, desainer grafis, atau art director dapat menginformasikan, menggugah emosi, dan memotivasi orang untuk bertindak. Ini karunia yang besar. Karunia yang dapat Anda gunakan untuk menginspirasi perubahan di dunia.

Kita memahami bahwa pelarangan buku yang sewenang-wenang adalah ancaman bagi hak asasi manusia, melanggar UUD 1945, mengkhianati reformasim dan tidak memiliki tempat dalam masyarakat modern. Kami berharap Anda akan bergabung dengan kami. Satu poster adalah sebuah permulaan. Tapi ratusan, ribuan, menjadi sebuah gerakan yang tidak dapat dipungkiri. Ayo bergabung dan kirimkan poster anda!

RINGKASAN
Kita ingin menentang dan melawan pelarangan buku yang sewenang-wenang!

Pelarangan buku yang sewenang-wenang adalah ancaman bagi hak asasi manusia, pelanggaran terhadap UUD 1945, dan mengkhianati perjuangan reformasi untuk membentuk tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Sesederhana itu.

Berbagai kelompok maupun individu melihat kembalinya pelarangan buku yang sewenang-wenang ini sebagai tanda bahaya lahirnya otoritarianisme baru yang mengancam kebebasan mengeluarkan pikiran melalui tulisan serta hak untuk mendapatkan, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi seperti yang termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945 dan yang diperjuangkan gerakan reformasi selama ini.

PESAN

Mulailah Membaca atau Kita Semua akan Tertipu.

PENGHARGAAN

50 desain terbaik yang dipilih oleh juri akan dipamerkan dan didistribusikan secara online dan akan menjadi bagian dari bahan pameran kampanye yang akan diselenggarakan berkeliling. 30 desain terbaik yang dipilih oleh juri akan dikumpulkan dan diterbitkan kedalam sebuah terbitan dan didistribusikan seluas-luasnya. Setiap desainer 30 desain terbaik akan memperoleh terbitan itu tanpa dikenakan biaya selama desainer berdomisili di wilayah Republik Indonesia. Segenap usaha dilakukan untuk mendistribusikan karya baik secara elektronik maupun cetak.

Seluruh desain yang dikirimkan akan terlisensi pada Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Sementara itu, komunitas Goodreads Indonesia menggalang dukungan dengan menggaet pengguna jejaring sosial facebook dan membuat akun facebook "Cabut Kewenangan Kejaksaan Agung Melarang Buku" yang sejak diluncurkan sudah didukung 3071 anggota.

Komunitas Goodreads Indonesia dibentuk pada 7 Juni 2007 oleh Femmy Syahrani dan ditujukan untuk para pembaca buku berbahasa Indonesia yang ingin mendiskusikan buku dan sebagai upaya untuk mengumpulkan buku-buku berbahasa Indonesia. Goodreads Indonesia berusaha untuk selalu berperan aktif dalam dunia perbukuan di Indonesia.Komunitas ini berkehendak menjadi komunitas pembaca aktif yang diwujudkan dalam pelbagai kegiatan baik di dunia maya maupun di dunia nyata.[18] Dua website yang terkenal dan aktif melakukan perlawanan terhadap pelarangan buku di Indonesia tercatat: *http://lawanpelaranganbuku.blogspot.com/* dan *http://indonesiabuku.com/?tag=pelarangan-buku.* Salah satu poster utama yang dipampang dalam web lawan pelarangan buku dapat dilihat dalam gambar berikut.

[18] *http://www.goodreads.com/group/show/345.Goodreads_Indonesia* (Akses 7 Agustuis 2010).

MULAILAH MEMBACA LAGI

ATAU KITA SEMUA AKAN TERTIPU.



UUD 1945 ***Pasal 28***: ~~Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang.~~ ***Pasal 28 E***: (3) Setiap ~~orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.~~ ***Pasal 28F***: Setiap ~~orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan~~ pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis ~~saluran yang tersedia~~. ***Pasal 28 I***: (4) ~~Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.~~

http://lawanpelaranganbuku.blogspot.com

Secara garis besar, bentuk perlawanan litigasi dan non-litigasi terhadap pelarangan buku tergambar dalam Tabel 1.

Tabel 1
Perlawanan Litigasi dan Nonlitigasi terhadap Pelarangan Buku

No.	Institusi/ Pihak	Litigasi	Nonlitigasi	Lokasi
1.	LSM dan Ormas	Pengajuan *Judicial Review* UU PNPS ke Mahkamah Konstitusi	Diskusi Publik dan Distribusi Poster	Jakarta
2.	Penerbit	-	Distribusi buku secara "bawah tanah"	Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya
3.	Penulis	Pengajuan *Judicial Review* PNPS ke MK	Diskusi buku secara terbatas, berkampanye melalui web	Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung
4.	Komunitas Seniman dan Aktivis	-	Pameran Buku dan Karya Seni serta Diskusi terbuka	Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

BAB 6

Penutup

A. Kesimpulan

Motif utama pelarangan buku yang terjadi di Indonesia dari zaman ke zaman mengulang sebuah pola, yakni manifestasi otoritarianisme penguasa, dominasi mayoritas yang ditopang legitimasi kekuasaan, dan penghapusan ingatan masa lalu. Meskipun struktur kekuasaan berganti, budaya otoriter dari rezim yang berkuasa menjadi pendorong utama segala bentuk pemberangusan sikap kritis masyarakat. Ini dilakukan, salah satunya, dengan memberi label "membahayakan keamanan", "menggangu ketertiban umum", "ajaran sesat", "tafsir sejarah yang keliru", dan sebagainya.

Terdapat dua jenis tindakan pelarangan buku oleh negara, yaitu pelarangan buku melalui kebijakan dan regulasi. Tindakan pelarangan buku melalui regulasi terdiri dari tiga macam, yaitu melalui UU Nomor 4/PNPS/Tahun

1963, pasal-pasal penyebar kebencian di dalam KUHP: *hatzaai artikelen*, dan UU Nomor 16 tahun 2003 tentang Kejaksaan yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengawasi buku dan barang cetakan.

Sementara itu, kebijakan yang secara tidak langsung memberikan dampak pelarangan buku adalah ragam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan jenis ini terutama berkaitan dengan kebijakan dari Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan Nasional). Kebijakan pengadaan buku pelajaran sekolah, misalnya, dapat memberikan implikasi pelarangan buku tertentu. Dalam konteks ini, tidak hanya kepentingan politis pihak tertentu yang muncul, tapi juga kepentingan ekonomi, terutama persaingan bisnis antarpenerbit buku dalam mendapatkan tender pengadaan buku pelajaran.

Pelarangan buku ternyata tidak hanya dilakukan oleh negara melalui aparatnya. Namun, yang jauh lebih berbahaya, pemberangusan buku yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Motif-motif pemberangusan berupa motif ideologi-politik, agama, sosio-kultural, dan ekonomi. Praktik pemberangusan buku pun beragam, yakni *sweeping,* pembakaran, dan teror psikologis.

Tentu saja, pelarangan buku yang terjadi di Indonesia mempunyai implikasi yang cukup luas. Namun, secara umum, implikasi pelarangan buku dapat dikategorikan ke dalam dua hal, yakni dampaknya terhadap demokrasi dan

dunia perbukuan. Implikasi terhadap demokras bisa terlihat langsung dalam tiga hal. *Pertama,* pelanggaran prinsip pokok demokrasi; *kedua,* hilangnya prinsip otonomi dan hukum demokrasi; dan *ketiga,* pelanggaran atas konstitusi. Sementara itu, dari aspek industri, pelarangan buku berpengaruh pada penerbit, distributor, toko buku, penulis, dan pembaca. Singkatnya, semua elemen terkena imbas dari tindakan pelarangan buku walau tekanan dan jenis implikasi tersebut berbeda pada tiap-tiap elemen. Bagi pembaca, pelarangan buku berimplikasi pada dua hal. *Pertama,* saluran informasi yang seharusnya bisa diakses menjadi tertanggu yang berarti juga menghambat bahkan menutup informasi dan ilmu pengetahuan. *Kedua,* masyarakat pembaca buku dibodohi oleh pemaknaan tunggal atas ilmu pengetahuan (sejarah) yang beragam versi. Kondisi seperti ini pada gilirannya dapat menjadi pembodohan massal karena daya kritis masyarakat dibatasi dan saluran melihat perbedaan telah ditutup.

Pelarangan buku selalu memunculkan pelawanan. Jika diamati, aksi-aksi perlawanan litigasi dan nonlitigasi mendapat tempat yang sama dalam konstelasi perlawanan terhadap kebijakan yang menghambat kebebasan berekspresi. Media massa *mainstream* kurang gencar memberitakan sehingga perhatian publik tidak terlampau besar. Komunitas yang melakukan aksi-aksi ini menghadapi ”dinding besar” yang sama, yakni pendekatan otoriter

dan legalistik kekuasaan pemerintah dan arogansi sekelompok masyarakat atas nama dendam tragedi masa lalu. Konfigurasi kekuasaan yang mendominasi wacana politik, termasuk juga konstelasi kebijakan pelarangan buku, berada dalam aliran yang kini menjadi arus utama transisi demokratik, yaitu penegakan hukum atau "Rule of Law". Semangat pembaruan yang dilakukan selalu mengarah pada proses legislasi atau penerbitan undang-undang. Sejak 1998, ratusan UU diterbitkan yang mengatur berbagai aspek kekuasaan. Landasan berpikir aliran ini berada dalam kerangka hak dan kewajiban di mana hubungan ideal dari keduanya diatur oleh "kontrak sosial". Masyarakat menyerahkan sebagian haknya kepada sebuah lembaga ataupun seseorang agar hal-hal dapat diatur demi kepentingan bersama.

Perdebatan atas aksi dan gerakan yang tepat bagi LSM atau Ormas pro-demokrasi berlangsung keras. Sebagian kalangan berharap LSM dan aktivis sosial pejuang kebebasan berekspresi tetap berada sebagai pilar ekstraparlementer dan kekuatan oposisi, yaitu melalui gerakan nonlitigasi yang lebih bersifat kultural. Namun, sejumlah pihak mendorong LSM memprakarsai jalur-jalur formal, litigasi, dan bahkan pendirian institusi politik alternatif yang ditujukan untuk melindungi kepentingan rakyat.

B. Rekomendasi

Tindakan pelarangan buku, baik oleh negara maupun oleh kelompok masyarakat, adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi. Berikut ini beberapa rekomendasi untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan pelarangan buku:

Pertama, saran untuk negara adalah mencabut semua aturan hukum yang memberangus pelarangan buku, terutama UU No. 4/PNPS/1963. Selain itu, peraturan-peraturan hukum yang berpotensi melanggengkan pelarangan buku juga dihapuskan. Negara, atau pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, tidak lagi berfokus pada tindakan pengawasan dan pelarangan, melainkan secara aktif bersama pelaku perbukuan berusaha mewujudkan iklim yang kondusif bagi dunia perbukuan.

Kedua, menyarankan para pelaku industri perbukuan untuk terus mendorong pemerintah (eksekutif), legislatif, dan yudikatif agar tidak lagi menggunakan regulasi yang "kadaluarsa" untuk mengatur perbukuan. Pelaku dunia perbukuan yang terdiri dari penulis, percetakan, penerbit, distributor, dan toko buku harus berkoordinasi supaya pihak-pihak berwenang tidak lagi mengawasi secara ketat dan melakukan pelarangan buku.

Ketiga, menyerukan agar kelompok-kelompok masyarakat tidak lagi main hakim sendiri bila tidak sepaham dengan buku tertentu. Buku mesti dijawab atau dilawan

dengan buku. Pertemuan dengan penulis dan diskusi buku mesti digalakkan agar dunia perbukuan lebih maju dari sekarang. Aparat keamanan juga sebaiknya bertindak tegas pada pelaku penyitaan dan pembakaran buku yang berasal dari kelompok-kelompok tertentu di masyarakat.

Keempat, pola civic education atau pelatihan kebebasan berekspresi yang dilakukan LSM atau organisasi masyarakat sipil dinilai terlalu lamban sehingga harus dipertajam ke arah eksperimentasi metode pengorganisasian gerakan sosial. Strategi ini merupakan konsekuensi logis, karena jika diamati, selama ini gerakan perlawanan anti-pelarangan buku masih bersifat sporadis, cenderung bernalar tunggal (kebebebasan berekspresi semata) dan dikotomik (LSM vs regulator yang otoriter) sehingga belum mampu mendorong suatu bentuk aliansi sektoral dan koalisi yang bersifat programatik.

Daftar Pustaka

Adhe. 2007. *Declare! Kamar Kerja Penerbit Jogja (1998-2007).* Yogyakarta: Komunitas Penerbit Jogja.

Ajidarma, Seno Gumira. 2005. *Ketika Jurnalisme Dibungkam Sastra Harus Bicara.* Edisi Kedua. Yogyakarta: Bentang.

Altbach, Philip G. & Damtew Teferra. 2000. *Bunga Rampai Penerbitan dan Pembangunan.* Jakarta: Grasindo dan Yayasan Obor Indonesia.

Croteau, David & William Hoynes. 2003. *Media Society: Industries, Images, and Audiences.* Third Edition. London: Pine Forge Press.

Fauzan. 2003. *Mengubur Peradaban: Politik Pelarangan Buku di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS dan YSIK.

Freedman, Des. 2008. *The Politics of Media Policy.* Cambridge: Polity Press.

Giddens, Anthony. 1993. *New Rules of Sociological Method.* Oxford: Polity Press.

_____. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration.* Oxford: Polity Press.

Gottschalk, Louis. 2006. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press

Grossberg, Lawrence, Ellen Wartella, D. Charles Whitney, & J. Macgregor Wise. 2006. *Mediamaking: Mass Media in A Popular Culture.* Second Edition. London: Sage Publications.

Haryatmoko, "Ketika Informasi Selalu Intepretasi: Perlu Pemantau Regulasi dan Regulator Media. *Refleksi pada Peluncuran dan Seminar Nasional "Menggugat Regulasi Pelarangan Buku",* Jakarta, 14-15 Juni 2010.

Held, David 2004. *Demokrasi dan Tatanan Global: Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hidayat, Dedy N., Effendi Gazali, Harsono Suwardi, dan Ishadi S. K. (ed). 2000. *Pers dalam "Revolusi Mei": Runtuhnya Sebuah Hegemoni.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Irwanto. 2006. *Focused Group Discussion*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Iskan, Dahlan. "Sejarah Adalah Versi Pemenang", *Jawa Pos,* tanggal 4 September 2009, hal. 29 dan 43.

Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Yogyakarta: IRE Press, 2003.

Lincoln, Y., & Guba, E. 1985. *Naturalistic Inquiry.* New York: Sage Publications.

Magnis-Suseno, Franz. 1997. "Memanusiakan Buku – Membukukan Manusia" dalam *Buku Membangun Kualitas Bangsa: Bunga Rampai Sekitar Perbukuan di Indonesia.* Yogyakarta: Kanisius.

Mas'oed, Mochtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES

McQuail, Denis. 2005. *McQuail's Mass Communication Theory.* Fifth Edition. London: Sage Publications.

Mulyana, Deddy, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi & Ilmu Sosial Lainnya* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Neuman, W. & Lawrence. 1997. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches.* Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

Roosa, John. "Book Banning in Indonesia: A Blast from The Past", *Jakarta Post,* 13 Januari 2010.

Siregar, Amir Effendi. "Demokratisasi Komunikasi dan Media: Jangan Setengah Hati". Orasi pada *Peluncuran dan Seminar Nasional Menggugat Regulasi Pelarangan Buku,* (Jakarta 14-15 Juni 2010).

Siregar, Amir Effendi. 2010. "Regulasi, Peta, dan Perkembangan Media: Melawan dan Mencegah Monopoli Serta Membangun Keanekaragaman". *Jurnal Demokrasi Sosial* vol 3 No. 1, Juli-September, 2008, hlm. 39-40 dan hlm. 49.

Siregar, Godang Riadi. 2010. "Kebijakan Pemerintah dalam Mengelola Peredaran Buku di Indonesia". Ma-

kalah dalam Seminar Nasional "Menggugat Regulasi Pelarangan Buku". Jakarta, tanggal 15 Juni 2010.

Suseno, Frans Magnis. 2002. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopia ke Perselisihan Revisionisme.* Jakarta: Gramedia.

_____. 1997. "Memanusiakan Buku–Membukukan Manusia" dalam *Buku Membangun Kualitas Bangsa: Bunga Rampai Sekitar Perbukuan di Indonesia.* Yogyakarta: Kanisius.

Tim ISSI dan ELSAM. *2010. Pamflet Lawan Pelarangan.* Jakarta: ISSI dan Elsam.

Tim ISSI dkk. 2010. *Katalog Buku Terlarang dan Sejarahnya: dari Tahun 1950-2010.* Jakarta: ISSI dan Elsam.

Titis Setianingtyas, www.tempointeraktif.com. *(*akses 6 Agustus 2010)

Widjanarko, Putut. 2000. *Memposisikan Buku di Era Cyberspace.* Bandung: Mizan.

Yin, Robert. K. 2008. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yusuf, Iwan Awaluddin. 2007. "Focused Group Discussion (FGD)", dalam Pitra Narendra ed, *Metodologi Riset dalam Kajian Komunikasi.* Yogyakarta: PKMBP dan BPPI.

Internet

"Buku Dilarang, Penulis Gugat UU Kejaksaan", *http://nasional.vivanews.com.* 9 Februari 2010. (Akses 8 Agustus 2010).

"Kejakgung Segera Edarkan Larangan Buku Sejarah Kurikulum 2004", http://*www.antaranews.com/ Antara News,* Selasa, 13 Maret 2007. (Akses 12 Mei 2010).

http://indonesiabuku.com. (Akses 6 Agustus 2010).

http://lawanpelaranganbuku.blogspot.com. (Akses 7 Agustus 2010).

http://tabloidjubi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5153:penyitaan-buku-buku-papua&catid=88:lembar-olah-raga&Itemid=97. (Akses 8 Agustus 2010)

http://www.batamtoday.com/news/read/2009/06/1901/14777.%20Kejari-Tanjungpinang-Larang-Peredaran-54-Buku-Pelajaran-Sejarah-dan-Atlas.html. (Akses 8 Agustus 2010)

http://www.goodreads.com/group/show/345.Goodreads_Indonesia. (Akses 7 Agustuis 2010).

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6968/penulis-aku-bangga-jadi-anak-pki-tak-pernah-diminta-klarifikasi. (Akses 8 Agustus 2010).

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/ (akses 8 Agustus 2010).

"Inilah Pembakaran Buku Terbesar di Masa pemerintahan SBY", *www.indonesiabuku.com.* (Akses tanggal 9 Agustus 2010).

"Lawan pelarangan buku, membangun opini public terus-menerus", *http://grafisosial.wordpress.com/tag/issi/* (Akses 6 Agustus 2010).

"Sejarah UU Pelarangan Buku versi Adnan Buyung", *http://nasional.vivanews.com.* 15 Juni 2010. (Akses 8 Agustus 2010).

Indeks

A

access to channels 20
Ade Armando 123–124
Adnan Buyung Nasution 80
Afrika 24
Agam Wispi 47, 51
AH Nasution 46
Aliansi Anti Komunis 106
Aminuddin Kasdi 105–106
Amir Effendi Siregar 11, 118
Angkatan Darat 46, 66
Anthony Giddens 72, 139–140
Anwar Kurnia 2, 59
Armijn Pane 43
Arukad Djaswadi 97, 105
Asep Roswanda 92
Asvi Warman Adam 37, 56, 63, 66, 155

B

Badan Intelijen Negara (BIN) 2
Badan Intelijen Strategis (Bais) 2
Bais 2, 51, 56, 84
Balai Poestaka 42, 44
Bambang Bachtiar 92
Bambang Isti Nugroho 52
Bambang Subono 52
Bambang Sudibyo 3
Baskara T. Wardaya 100
Basrief Arief 54
Ben Okri 24
BIN 2, 50, 56, 84
Biro Chusus PKI 64–65
Bonar Tigor Naipospos 52
Buku Atlas 58

C

Charles Dickens 42
CICS 94, 106
Cina 22, 52
Clearing House 2, 50, 56, 58, 77, 81, 84, 86, 87

D

Dahlan Iskan 105
Darmawan 1, 61, 81, 164, 166

Darsono 41
David Held 13–14, 127
Deddy Mulyana 26, 138
De Express 40
Denis McQuail 15, 23
Departemen Agama 3, 50–51, 56, 84–85
Departemen Kebudayaan 3
Departemen Pendidikan Nasional 3, 56, 69, 73, 85, 176
Departemen Perdagangan dan Koperasi 52
Diana Av Sasa 167
diversity of contents 20
dokumen Supardjo 64
Douwes Dekker 41

E

Edy Suandi Hamid 152
Eko Prasetyo 102, 107, 109, 122
ELSAM 152, 184

F

fasis 91, 114, 153
Fauzan 6, 37, 40, 45, 48, 53, 81, 86, 181
FGD 29–31, 96, 112–113, 115, 184
Focus Group Discussion (FGD) 29–30
FPI 94, 102, 106, 113
Franz Magnis-Suseno 16
Front Anti Komunis 97, 100, 105
Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) 100
Front Pembela Islam 94

G

G 30 S 2, 49, 57, 59, 66, 73, 98, 122
George Junus Aditjondro 124, 135
Goodreads 171, 185
Gramedia 63, 107, 136
Gunung Agung 63, 107, 136

H

H.M. Misbach 44
haatzaai artikelen 81
Haryatmoko 12, 182
Hendarman Supandji 58
Hermawan Sulistyo 16
Hilmar Farid 156
Himpunan Mahasiswa Islam 146–147
Hindia Belanda 40

I

ideological state apparatus 18
IKAPI 32, 59
Imam Samoedra 56
independence of channels 20
Institut Sejarah Sosial Indonesia 147

J

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen 1
JAM Intel 1, 50–51, 54, 82, 87
Jawa Pos 97, 105–106, 182
John Roosa 61–64, 79, 126, 147
Judicial Review 145–146, 150, 173
Jurgen Harbermas 121

K

K. Setiadi Kartohadikusumo 4
Kejakgung 1–4, 54, 56, 58–59, 61, 67, 73, 75–76, 79, 81–84, 88,

92, 103, 112, 115, 122, 125, 127, 146, 152, 185
Kejaksaan Agung (Kejakgung) 1
Kejaksaan Negeri Jayapura 55
Komisi Bacaan Rakyat 41
KontraS 152, 155
KUHP 5, 70, 89, 176

L

Listiyono Santoso 98–99
lumbung kebijaksanaan 16

M

M. Chozin Amirullah 150
Madiun 2, 59–60, 97, 105
Mahkamah Konstitusi 9, 30, 80, 141, 145–147, 173
Maksud Simanungkalit 58
Marah Rusli 43
Marco Kartodikromo 41
Mark Twain 42
marxisme-komunisme 39, 96, 105
Mas'oed Chasan 132
Mata Gelap 44
Melayu Tinggi 43
Menteri Pendidikan Nasional 3
Mizan 24, 104, 110–113, 184
Mohammad Hatta 47
Mohtar Mas'oed 19
MUI 32, 87, 96, 106

N

Nurmahmudi Ismail 92

O

Orde Baru 4, 18–20, 38–39, 49, 52, 70, 80–81, 96, 98–100, 115, 183

P

Pandji Masyarakat 48
Pangestu Ningsih 110
Patrialis Akbar 67
Pembakaran buku 91, 153
Penerbit Galangpress 55, 58, 131
Penerbit Gramedia 18, 63, 71, 107–108, 136, 182, 184
Penerbit Hasta Mitra 20
Penerbit LKiS 32, 123, 132
Penerbit Mizan 104
Penerbit Pustaka Pelajar 111
Penerbit Remaja Rosdakarya 73
Penerbit Tiga Serangkai 131
Penerbit Yudhistira 59
Pengadilan Tata Usaha Negara 149
Penguasa Perang 48
performance art 167
Pramoedya Ananta Toer 19, 48, 51, 53, 158, 167
Presidium Dewan Papua 55
prinsip otonomi 13–14, 119, 127, 177
PRRI/Permesta 46
pusat pengetahuan esoteris 17
Pusat Sejarah dan Etika Politik 32, 95
PUSdEP 32, 95
Pustaka Pelajar 14, 111–113, 127, 132, 182
PWI 19

R

ranah publik 11
regulasi 5, 11–12, 19, 23, 40, 69, 70, 75–76, 78, 80–81, 145, 158, 175
Remaja Rosdakarya 26, 73, 183

Rhoma Dwi Aria Yuliantri 1, 61
Ribka Tjiptaning 54
Rin Kuntari 104, 110–112
Robert Dahl 10, 118

S

Sabar Anantaguna 47
Sarekat Islam 45
Semaoen 41
SIT 18
SIUPP 18
Sjam Kamaruzzaman 65
Sobirin Malian 32, 127–129, 132
Socratez Sofyan Yoman 1
Soeharto 38, 66, 149
Soekarno 38–39, 48, 62, 65, 70, 79–80, 115
Soemarsono 105–106
Soesilo Bambang Yudhoyono 91
Soewardi Soerjaningrat 40
soft terorism 15, 116
Sutan Takdir Alisjahbana 43
sweeping 15, 93, 95, 99, 101–102, 104–105, 107–108, 112–113, 122–123, 136
Syahrudin Ahmad 1, 61

T

TB Purwanto 2
Tiga Serangkai 131
Tionghoa 43, 52
Tjipto Mangoenkoesomo 41
toko buku 8–9, 30, 45, 63, 90, 94–95, 103, 107, 109, 113, 116, 123, 127, 131, 134–135, 164–165, 177, 179
toko buku Gramedia 63, 107, 136
toko buku Gunung Agung 63
toko buku Toga Mas 136

U

Universitas Gadjah Mada 134
Universitas Leiden 41
Universitas Negeri Surabaya 105
Universitas Padjajaran 138
Universitas Paramadina 156, 159
Universitas Sanata Dharma 32

Y

Yudhistira 59

Z

Zuli Qodir 113

Buku merupakan simbol peradaban. Kemajuan peradaban sebuah bangsa tidak bisa menafikan instrumen pengetahuan yang penting tersebut. Di tengah pergulatan media baru yang lekat dengan kecanggihan teknologi, buku tetap mampu meniupkan "ruh" pengetahuan yang merefleksikan kebebasan berpikir dan berpendapat.

Oleh karena itu, pembredelan buku ibarat sebuah "aborsi" yang membunuh generasi pengetahuan yang akan dilahirkan. Pelarangan buku oleh negara adalah paradoks bagi kebebasan bermedia yang telah dirasakan bangsa Indonesia selama lebih dari satu dekade.

Buku ini adalah laporan riset mengenai pelarangan buku di Indonesia, terutama praktik pelarangan buku di era Reformasi. Menggunakan metode studi kasus, subjek penelitian adalah pelaku perbukuan (penulis, penerbit, distributor, toko buku, asosiasi perbukuan), regulator (Kejaksaaan Agung, Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, DPR), pengamat dunia perbukuan (akademisi yang meliputi sejarawan, budayawan, dan pakar hukum media), serta publik pembaca (organisasi kemasyarakatan dan pihak-pihak yang bersinggungan dengan pelarangan buku).

Selain itu, buku ini berupaya memberikan rekomendasi taktis solutif untuk penghapusan kebijakan pelarangan buku dan strategi pengembangan dunia perbukuan di Indonesia.

Tim Peneliti PR2Media

Kerjasama
Pemantau Regulasi dan Regulator Media
dan
Friedrich Ebert Stiftung